

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGI

TAHUN 2019-2024





KATA PENGANTAR

Rencana Strategi (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024, merupakan gambaran kegiatan Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai Tujuan/Sasaran Strategisnya di Periode Tahun 2019-2024. Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu Unit Esselon II di Kabupaten Gunung Mas dan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas juga memiliki kewajiban untuk mencapai sasaran yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategi (Renstra) ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan selama lima tahun kedepan. Rencana Strategi (Renstra) ini diharapkan akan bermanfaat didalam pengambilan kebijakan, agar :

1. Kebijakan yang muncul dapat tetap fokus dan selaras dengan pencapaian di akhir periode RPJMD.
2. Sebagai bahan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas periode 2019-2024.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan Rencana Strategi (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas pada waktu yang akan datang dan juga kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kuala Kurun, Desember 2019
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kepala Badan,

Drs. HANSLI GONAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660407 199403 1 012



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPPRD Kabupaten Gunung Mas	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	31
2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)	31
2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)	32
2.3. Kinerja Pelayanan Bapenda Kabupaten Gunung Mas	35
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapenda Kabupaten Gunung Mas	49
2.4.1. Tantangan	49
2.4.2. Peluang	50
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	53
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapenda Kabupaten Gunung Mas	53
3.2. Telaahan Visi dan Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	55
3.3. Telaahan Renstra Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah	60
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	63
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	67



BAB V.	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	69
	5.1. Strategi	69
	5.2. Kebijakan	60
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	74
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENGELOLA	
	PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	80
BAB VIII.	PENUTUP	84
	7.1. Pedoman Transisi	84
	7.2. Kaidah Pelaksanaan	84



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan di Bapenda Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019	31
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan di Bapenda Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019	32
Tabel 2.3.	Jumlah Sarana dan Prasarana berdasarkan Kondisi di Bapenda Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019	33
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019	37
Tabel 2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Berdasarkan Kelompok Belanja	38
Tabel 2.6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Berdasarkan Kelompok Program	39
Tabel 3.1.	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	59
Tabel 3.2.	Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Penanganannya	62
Tabel 3.3.	Bobot Kriteria Penentuan Isu-isi Strategis	63
Tabel 3.4.	Tabel Skoring dalam Penentuan Isu-isi Strategis	64
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024	67
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024	72
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024	77
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024	80
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Bapenda Kabupaten Gunung Mas Per Urusan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2014	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	2
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas	30
Gambar 2.2.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 s/d Tahun 2018 Sektor Pendapatan Pajak Daerah	43
Gambar 2.3.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 s/d Tahun 2018 Sektor Hasil Retribusi Daerah	44
Gambar 2.4.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 s/d Tahun 2018 Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	45
Gambar 2.5.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 s/d Tahun 2018 Sektor Lain-lain PAD yang Sah	46
Gambar 2.6.	Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Periode 2014-2019	47
Gambar 2.7.	Perkembangan Masing-masing Pendapatan Asli Daerah	48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut otonomi dan tugas perbantuan serta memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah dan Perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum serta sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya mewujudkan "Good Governance" atau prinsip Pemerintah yang bersih dan baik sebagai acuan berupa Rencana Strategi selama 5 Tahun mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun yang berisi Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Perangkat Daerah meliputi:

- (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.


Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai



dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas selaku Koordinator dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka pengamanan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dan untuk mendukung tercapainya target Pendapatan Daerah yang akan digunakan untuk mewujudkan kemandirian Pemerintah Daerah dalam pendanaan pelaksanaan pembangunan maka diperlukan perencanaan strategis yang dirumuskan secara formal dan diketahui oleh seluruh komponen organisasi sehingga dapat memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh Organisasi dan diperoleh perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kesetiap program jangka panjang selama beberapa tahun kedepan.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai Perangkat Daerah yang secara tidak langsung membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas menetapkan Rencana Strategis yang akan dijadikan pedoman dan dasar pelaksanaan program dan kegiatan terkait dengan penggalian dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, yang mana keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan dikategorikan kedalam beberapa program yang pada akhirnya akan menunjang pencapaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi serta bersinergi dan mengarah pada satu Visi Kabupaten Gunung Mas, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Mandiri (Berjuang Bersama)”**.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019- 2024 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2026;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028;



28. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019- 2024;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah menyediakan dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup Gambaran Kinerja, Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan Arah Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk kurun waktu tahun 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas yang merupakan Dokumen Perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat 8 (delapan) komponen utama seperti yang diamanatkan di UU No 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang dan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Kedelapan komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stakeholders Kabupaten Gunung Mas.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra-OPD) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum Maksud dan Tujuan, hubungan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L dengan Dokumen lainnya serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjabarkan tentang tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas dibagi berdasarkan bagiannya, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan sejauhmana tingkat pelayanan SKPD, terkait dengan tupoksi, telaahan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih, telaahan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta penentuan isu-isu strategis.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB ini menjabarkan tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas serta sasaran dan target yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun ke depan. Bab ini juga menjabarkan beberapa tujuan dan sasaran OPD, target yang berkorelasi dengan tujuan strategis dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB ini menguraikan sasaran strategi dan arah kebijakan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan, sehingga pelaksanaan kegiatan terencana, terarah dan berkesinambungan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB ini diuraikan dalam bentuk tabel tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja yang akan dicapai melalui sejumlah program yang akan dilaksanakan untuk lima tahun ke depan.

BAB VIII PENUTUP

BAB ini merupakan bagian penutup dari dokumen Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPENDA KABUPATEN GUNUNG MAS

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, adalah sebagai berikut :

A. Kedudukan

Badan Pendapatan Daerah merupakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok

Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

C. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Perumusan Program, Kegiatan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang;
2. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Perkantoran yang meliputi Urusan Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
3. Penyelenggaraan Kegiatan Teknis Operasional yang meliputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;



4. Penyelenggaraan Administrasi dan Pelayanan Umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
6. Pelaksanaan Koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas.

D. Susunan Organisasi Badan :

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas memiliki Struktur Organisasi yang menunjukkan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan operasional dan menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan hubungan aktifitas sesuai dengan tupoksi dan menunjukkan adanya spesialisasi kegiatan kerja, standarisasi kegiatan kerja, koordinasi kegiatan kerja dan besaran seluruh organisasi untuk mencapai tujuan, dengan susunan yang terdiri dari :

I. KEPALA BADAN

Tugas Pokok :

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Badan;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum lingkup kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan, pelayanan, penagihan serta pengawasan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan lingkup kesekretariatan, Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- d. Penyelenggaraan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Badan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



II. SEKRETARIS

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas kepala Badan dalam memimpin, membina dan mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi Perencanaan, Keuangan dan Aset, dan Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sekretariat Badan Pendapatan Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Penyusunan bahan Perencanaan, Pengembangan, pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishmen) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sekretariat Badan Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sekretariat Badan Pendapatan Daerah;
- f. Pelaksanaan Pengkoordinasian penyusunan program dan rencana Sekretariat Badan Pendapatan Daerah yang meliputi Perencanaan, Keuangan, Aset, Umum dan Kepegawaian;
- g. Pelaksanaan Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- h. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;



- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1. SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan Pendapatan Daerah lingkup Perencanaan, Keuangan dan aset.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Penyusunan bahan Perencanaan, Pengembangan, pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishmen) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
- f. Pengelolaan perencanaan anggaran Badan Pendapatan Daerah;
- g. Penatausahaan keuangan Badan Pendapatan Daerah;



- h. Pengelolaan barang/jasa Badan Pendapatan Daerah;
- i. Penyusunan pelaporan keuangan Badan Pendapatan Daerah;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris dan Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan Pendapatan Daerah lingkup Umum dan Kepegawaian meliputi Pelaksanakan urusan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan mempedomani rencana umum kabupaten untuk terlaksananya sinergitas Umum dan Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Penyusunan bahan Perencanaan, Pengembangan, pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum dan kepegawaian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishmen) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;



- e. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan Pendapatan Daerah;
- g. Pengelolaan barang/jasa Badan Pendapatan Daerah;
- h. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan Pendapatan Daerah;
- i. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan Pendapatan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris dan Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

III. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merumuskan kebijakan teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Analisa Potensi Pendapatan Daerah dan Konsultasi Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Penyusunan bahan Perencanaan, Pengembangan, pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan



- tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishmen) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - e. Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - f. Pelaksanaan pengkajian potensi pendapatan daerah;
 - g. Pelaksanaan koordinasi pelaporan bidang teknis pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - h. Pelaksanaan penyusunan dan evaluasi produk peraturan perundang-undangan pajak dan retribusi daerah;
 - i. Pelaksanaan Perhitungan dan Analisis Potensi Pajak Daerah;
 - k. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;



- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Perencanaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Penyusunan bahan pengkajian dan data penyusunan rencana potensi retribusi daerah;
- f. Perencanaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah lingkup Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SUB BIDANG ANALISIS POTENSI PENDAPATAN DAERAH

Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup Analisis Potensi Pendapatan Daerah.



Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Analisis Potensi Pendapatan Daerah dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas analisa Potensi Pendapatan Daerah;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Analisis Pendapatan Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Sub Bidang Analisis Potensi Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Analisis Pendapatan Daerah;
- e. Pelaksanaan pengkajian dan penyusunan pengolahan data rencana Analisis Potensi Pendapatan Daerah melalui penggalian sumber-sumber pendapatan yang potensi dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut;
- f. Menganalisis Data Potensi Pendapatan Daerah lingkup Sub Bidang Analisis Potensi Pendapatan Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.



3. SUB BIDANG KONSULTASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan lingkup Konsultasi Pajak dan Retribusi Daerah.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Konsultasi Pajak dan Retribusi Daerah unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas Konsultasi Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Konsultasi Pajak dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bidang Konsultasi Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bidang Konsultasi Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat tentang pemahaman tata cara perhitungan pajak dan retribusi daerah dan keluhan-keluhan masyarakat serta menumbuhkan kesadaran dan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.



IV. BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kegiatan Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah, Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, serta melakukan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Penyusunan bahan Perencanaan, Pengembangan, pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishmen) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- f. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah;
- g. Pelaksanaan Koordinasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;



- h. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan hasil Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENILAIAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah lingkup Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Merencanakan Kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Melaksanakan kegiatan Pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;



- f. Melakukan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Melakukan Penilaian Terhadap Pajak dan retribusi Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan hasil Pendaftaran dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SUB BIDANG PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah lingkup Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;



- e. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- f. Melakukan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
- g. Melakukan Kegiatan Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah Seperti Operasi Sisir (Opsir) Pajak dan Retribusi Daerah;
- h. Melakukan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
- i. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan hasil Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- j. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. SUB BIDANG PENYULUHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah lingkup Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and



- punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. Menyusun bahan dan Melaksanakan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam hal kewajiban membayar Pajak dan Retribusi Daerah;
 - f. Pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat tentang peraturan Perundang-Undangan tentang Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - g. Melakukan Sosialisasi tentang Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah;
 - h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

V. BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merumuskan kebijakan teknis Pengendalian dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah, Verifikasi, Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;



- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Penyusunan bahan Perencanaan, Pengembangan, pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishmen) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- f. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- g. Pelaksanaan Verifikasi, Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- h. Pelaksanaan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah;
- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.



1. SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah lingkup Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas Pengendalian dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pengendalian dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Penyusunan bahan pengkajian dan data Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- f. Perencanaan dan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah lingkup Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;



- g. Pelaksanaan Pemeriksaan, Pengawasan dan Penyitaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SUB BIDANG VERIFIKASI, MONITORING PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah lingkup Verifikasi, Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Verifikasi, Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas Verifikasi, Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Verifikasi, Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bidang Verifikasi, Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Verifikasi, Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;



- e. Pelaksanaan pengkajian dan penyusunan pengolahan data rencana Verifikasi, Monitoring Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Monitoring dan evaluasi serta rekonsiliasi realisasi pendapatan daerah;
- f. Perencanaan dan pengembangan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Rekonsiliasi Pajak dan Retribusi Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Rekonsiliasi Pajak dan Retribusi Daerah;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi lingkup Pengolahan Data Dan Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Daerah.

Fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pengolahan Data Dan Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Daerah unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dengan mempedomani rencana umum kabupaten, rencana




strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Pengolahan Data Dan Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Daerah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bidang Konsultasi Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sub Pengolahan Data Dan Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Daerah;
- e. Pelaksanaan Pengembangan, Operasi dan Implementasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah ;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pendapatan Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.



Dasar Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunung Mas

**Gambar 2.1. Struktur Organisasi
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas**





2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, memerlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggungjawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi ASN yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Mewujudkan profesionalisme dikalangan ASN memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan ASN yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier ASN, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Indikator keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapainya adalah sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (*human capital*) yang dimiliki. Begitu juga dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sudah tentu didukung oleh Sumber Daya Manusia (Pegawai) yang berlatar belakang pendidikan dan kepangkatan yang beragam pula.

Sumber Daya Manusia (Pegawai) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas tercatat sampai dengan Tahun 2019 berjumlah 36 orang Pegawai Negeri Sipil dan 33 orang Non Pegawai Negeri Sipil (PTT), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1.

**Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019**

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1.	SMP Sederajat	0	0	1	0	1
2.	SMA Sederajat	3	0	8	6	17
3.	Diploma III	1	1	0	1	3
4.	Strata 1	13	11	9	7	40
5.	Strata 2	3	4	1	0	8
6.	Strata 3	0	0	0	0	0



Berdasarkan tabel diatas, secara umum terlihat bahwa kondisi sumber daya manusia (Pegawai) sudah cukup memadai karena didominasi oleh jenjang pendidikan strata 1, hal ini merupakan sebuah potensi yang harus terus ditumbuh kembangkan melalui peningkatan pendidikan terutama pendidikan teknis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing individu pegawai sebagai upaya dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Sementara itu, dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas sebanyak 36 orang, 6 orang menduduki golongan IV dan 27 orang menduduki pangkat golongan III, dan jumlah golongan II sebanyak 3 orang dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.

**Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan
di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019**

No.	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Golongan I	0	0	0
2.	Golongan II	3	0	3
3.	Golongan III	12	15	27
4.	Golongan IV	5	1	6

Secara garis besar menurut tabel diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas masih sangat banyak memerlukan Pegawai untuk Golongan II dan Golongan III, yang tujuannya agar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas bisa memiliki kader-kader pegawai yang nantinya dididik dan dibina sebagai penerus pekerjaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang mempunyai kompetensi sangat memadai untuk melaksanakan tugasnya.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Berdasarkan data inventaris aset pada Bendahara Barang, nilai aset sarana dan prasarana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 9.501.864.253,-** (*Sembilan milyar lima ratus satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :



1. Tanah : Rp. 163.050.000,-
2. Peralatan dan Mesin : Rp. 4.964.286.456,-
3. Gedung dan Bangunan : Rp. 3.762.370.500,-
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp. 564.891.097,-
5. Aset Tetap Lainnya : Rp. 47.266.200,-
6. Aset Lainnya : Rp. 1.082.093.867,-

Dan rincian barang berdasarkan kondisi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.

**Jumlah Sarana dan Prasarana berdasarkan Kondisi
di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019**

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	2	3	4	5
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	0	1
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	2	0	2
3	Pick Up	1	0	1
4	Jeep	0	1	1
5	Sepeda Motor	26	0	26
6	Global Positioning System (GPS)	4	0	4
7	Alat Ukur Lainnya	3	0	3
8	Mesin Ketik Manual Standart (14-16)	4	0	4
9	Mesin Ketik Manual (11-13)	0	2	2
10	Mesin Hitung Manual	5	1	6
11	Mesin Calculator	0	4	4
12	Mesin Fotocopy dengan kertas folio	2	0	2
13	Lemari Besi	25	0	25
14	Rak Besi/Metal	2	1	3
15	Filling Besi/Metal	19	3	22
16	Peti Uang	1	0	1
17	Lemari Kaca	1	0	1
18	Alat Penghancur Kertas	3	1	4
19	Papan Pengumuman	2	1	3
20	White Board	0	10	10
21	Alat Pemotong Kertas	1	0	1
22	Alat Kantor Lainnya	15	1	16
23	Genset	2	1	3
24	Lemari Kayu	3	5	8
25	Meja Rapat	4	9	13
26	Meja Panjang	1	0	1
27	Kursi Rapat	21	9	30
28	Kursi Putar	23	22	45
29	Kursi Biasa	13	34	47
30	Bangku Tunggu	6	0	6
31	Kursi Lipat	10	32	42
32	Kursi Tangan	0	34	34
33	Meja Biro	31	18	49
34	Meja Komputer	0	1	1
35	Sofa	1	0	1
36	Kursi Kerja	9	2	11
37	Gordyn	19	0	19
38	Karpet	0	1	1
39	Rak TV	1	0	1
40	Dinding/Sekat Besi	1	0	1



Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024

41	Jam Mekanis	6	2	8
42	Mesin Pemotong Rumput	2	1	3
43	Alat Pembersih Lain-lain	0	12	12
44	Lemari Es	2	0	2
45	AC Split	21	3	24
46	Kipas Angin	1	9	10
47	Dispenser	8	6	14
48	Televisi	10	3	13
49	Wireless	0	1	1
50	Camera Film	1	0	1
51	Camera Video	0	1	1
52	Alat Hiasan	4	0	4
53	Kaca Hias	3	2	5
54	Handy Cam	1	1	2
55	Tandon Air	5	0	5
56	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	0	1
57	Alat Pemadam Portable	6	0	6
58	Local Area Network (LAN)	6	0	6
59	PC Unit/Komputer PC	41	7	48
60	Laptop	20	10	30
61	Note Book	1	1	2
62	Line Printer	1	0	1
63	Peralatan Komputer Mainframe	0	1	1
64	Flashdisk	0	5	5
65	Printer	40	25	65
66	Scanner	0	1	1
67	Plotter	1	0	1
68	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	10	0	10
69	UPS	26	14	40
70	Server	2	0	2
71	Hub	1	0	1
72	Modem	1	0	1
73	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3	0	3
74	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	0	15
75	Meja Kerja	12	0	12
76	Meja Maket/Peta	1	0	1
77	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	0	1
78	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	0	6
79	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	0	9
80	Lemari Buku untuk Perpustakaan	1	0	1
81	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	22	0	22
82	Proyektor + Attachment	1	0	1
83	Peralatan Studio Visual Lain-lain	1	0	1
84	Telephone (PABX)	6	0	6
85	Telephone Mobile	3	0	3
86	Facsimilie	1	1	2
87	Food Trolley	2	0	2
88	Theodolite	1	0	1
89	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	2
90	Rumah Negara Golongan 1 Type A	1	0	1
91	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	0	1	1
92	Bangunan Space Iklan/Billboard	1	0	1
93	Instalasi Air Bersih Lain-lain	1	0	1
94	Pembangkit Listrik Tenaga Disel Lain-lain	1	0	1
95	Jaringan Distribusi Lain-lain	2	0	2
96	Jaringan Telepon diatas Tanah Lain-lain	1	0	1
97	Buku Umum Lain-lain	2	0	2
98	Pahatan Kayu	1	0	1
99	Alat Olah Raga Lainnya (Lain-lain)	1	0	1
100	Tanaman Perkebunan Lain-lain	10	0	10
101	Perangkat Lunak Sistem Operasi	1	0	1
102	Ember Plastik	0	10	10
103	Mesin Absensi	0	1	1
104	Perforator Besar	0	2	2
105	Mesin Pompa Air	0	1	1
106	Papan Nama Ruangan/Jabatan	0	25	25



Untuk kondisi sarana dan prasarana Badan Pendapatan daerah Kabupaten Gunung Mas masih tergolong dalam kategori baik dan masih memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari, namun walaupun begitu ada beberapa sarana dan prasarana yang juga harus diperbaharui dan ditingkatkan, terutama yang sangat mendesak adalah penataan halaman kantor (tempat parkir dan ruang terbuka hijau) serta aksesoris ruang pelayanan pajak dan retribusi yang tujuannya adalah untuk menarik perhatian dan membuat rasa nyaman bagi wajib pajak dan wajib retribusi.

2.3. KINERJA PELAYANAN BAPENDA KABUPATEN GUNUNG MAS

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2017 secara nominal terus mengalami peningkatan. Bila tahun 2016 sebesar Rp. 944 milyar, maka pada tahun 2017 menjadi Rp. 1,034 trilyun. Peningkatan ini relatif besar, rata-rata meningkat sebesar 8,5% per tahun. PAD menjadi sumber pendapatan berikutnya dengan pertumbuhan relatif masih rendah, yaitu 0,84%. Dari struktur penerimaan ini, tampak bahwa PAD walaupun masih kecil kontribusinya, namun semakin menjadi sumber penerimaan yang penting bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Penerimaan PAD terbesar Kabupaten Gunung Mas bersumber dari BPHTB, PBB dan Pajak Penerangan Jalan. Dari retribusi sumbangsih terbesar bersumber dari retribusi perizinan tertentu disusul retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD merupakan kontributor terbesar namun untuk BUMD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sampai saat ini masih belum berjalan dengan maksimal. Sementara untuk dana perimbangan, pendapatan pemerintah Kabupaten Gunung Mas lebih banyak bersumber dari bagi hasil pajak. Secara umum pendapatan daerah yang diperoleh dari PAD dan Dana Perimbangan, secara substansial adalah berasal dari pajak dan sejenisnya yang ditarik oleh pemerintah (pusat) dan daerah. Bila seluruh pendapatan tersebut dikaitkan dengan kegiatan ekonomi (PDRB) di Kabupaten Gunung Mas, maka dapat diperkirakan rasio pendapatan terhadap PDRB (tax ratio). PDRB dipahami sebagai basis pajak atau basis penerimaan daerah secara langsung maupun tidak langsung. Semakin besar PDRB menunjukkan basis penerimaan/pendapatan yang meningkat pula. Dari tahun 2010-2017, tax ratio Kabupaten Gunung Mas berfluktuatif, namun memiliki kecenderungan kuat untuk mengalami peningkatan. Artinya potensi penerimaan daerah relatif tumbuh dengan baik. Namun demikian, pertumbuhan tax ratio ini perlu disikapi dengan hati-hati, karena bila



tax ratio terlalu tinggi, maka hal tersebut dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Sejalan dengan perkembangan kabupaten ke depan diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan pendapatan daerah (PAD).

Diperkirakan selama Periode 2019-2024 Pendapatan Daerah sektor Pajak dan Retribusi Daerah ditargetkan akan mengalami kenaikan setiap tahun seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan pendapatan tersebut didorong oleh pertumbuhan PAD sektor Pajak dan Retribusi Daerah. Kenaikan terlihat pada pajak daerah yang disebabkan adanya rencana kenaikan target penerimaan untuk menambah keperluan biaya pembangunan daerah yang diperkirakan berkontribusi pertahunnya sekitar 2,5 – 4,5%. Optimisme peningkatan PAD sektor Pajak dan Retribusi Daerah ini didasarkan pada kerja keras aparatur dan kondisi ekonomi yang semakin stabil. Sedangkan untuk penerimaan lain-lain, didasarkan pada adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan dana kontijensi, dana hibah, bantuan dan lain sebagainya. Sumber pendapatan ini selama periode 2019-2024 masih optimis akan diterima.

Peningkatan pajak daerah akan sejalan dengan perkembangan fungsi kabupaten ke depan khususnya perkembangan pusat-pusat pertumbuhan baru. Aktivitas jasa perkotaan akan semakin meningkat sebagai akibat dari meningkatnya dinamika usaha dan urbanisasi. Kondisi tersebut akan mendorong meningkatnya penerimaan pemerintah daerah dari pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak hiburan serta jenis pajak lainnya.

Evaluasi kinerja pelayanan yang disampaikan dalam pencapaian target selama 5 (lima) tahun disampaikan untuk memberikan gambaran bahwa realisasi penerimaan atas Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dari tahun ke tahun sudah maksimal dari target yang telah ditetapkan, terutama penerimaan pajak daerah karena sudah mampu mencapai rata-rata diatas 100%, namun secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah masih berkontribusi sangat kecil dari total keseluruhan Pendapatan Daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



*Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024*

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rentra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	-	-	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	4,15%	2,45%	4,49%	3,71%	4,31%	83,05%	48,96%	89,88%	74,21%	86,24%
1.	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Rupiah	-	-	5.000.000.000	5.310.000.000	6.252.525.000	5.833.725.000	5.802.725.000	6.574.680.277	6.362.309.607	7.950.761.892	10.195.739.750	14.312.477.669	131,49%	119,82%	127,16%	174,77%	246,65%
2.	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Rupiah	-	-	8.242.000.000	2.378.000.000	3.008.252.120	2.493.112.500	2.325.850.000	10.169.039.474	2.373.153.950	2.811.782.245	2.236.299.650	2.450.227.850	123,38%	99,80%	93,47%	89,70%	105,35%
3.	Jumlah Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rupiah	-	-	4.020.680.667	4.060.000.000	5.526.000.000	6.033.726.131	6.434.000.000	3.970.680.667	4.618.228.513	5.313.040.885	6.425.582.111	7.356.184.893	98,76%	113,75%	96,15%	106,49%	114,33%
4.	Jumlah Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rupiah	-	-	11.868.319.333	21.192.876.000	22.048.244.276	24.253.335.376	24.051.324.007	10.338.628.478	19.205.412.586	21.327.643.821	17.601.856.192	18.025.729.039	87,11%	90,62%	96,73%	72,57%	74,95%

Kuala Kurun, September 2019
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kepala Badan,

Drs. HANSLI GONAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660407 199403 1 012



Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024

Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Berdasarkan Kelompok Belanja

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN-LRA	17.535.000.000,00	28.732.876.000,00	31.524.244.276,00	36.377.061.507,00	36.575.324.007,00	19.361.654.099,04	28.838.942.474,34	33.000.952.272,65	34.547.302.052,78	40.084.101.601,31	110,42%	100,37%	104,68%	94,97%	109,59%	20,18%	19,95%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA	17.535.000.000,00	28.732.876.000,00	31.524.244.276,00	36.377.061.507,00	36.575.324.007,00	19.361.654.099,04	28.838.942.474,34	33.000.952.272,65	34.547.302.052,78	40.084.101.601,31	110,42%	100,37%	104,68%	94,97%	109,59%	20,18%	19,95%
Pendapatan Pajak Daerah-LRA	2.975.000.000,00	3.250.000.000,00	3.700.000.000,00	5.765.000.000,00	5.765.000.000,00	4.710.846.954,00	4.647.889.375,00	5.987.292.566,00	10.154.496.750,00	14.273.827.669,35	158,35%	143,01%	161,82%	176,14%	247,59%	17,99%	31,94%
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	230.000.000,00	230.000.000,00	250.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	356.313.000,00	367.412.000,00	372.975.000,00	365.367.000,00	428.360.000,00	154,92%	159,74%	149,19%	112,42%	131,80%	9,03%	4,71%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.020.680.667,47	4.060.000.000,00	5.526.000.000,00	6.033.726.131,00	6.434.000.000,00	3.970.680.667,47	4.618.228.513,28	5.313.040.885,32	6.425.582.111,00	7.356.184.893,00	98,76%	113,75%	96,15%	106,49%	114,33%	12,47%	16,67%
	10.309.319.332,53	21.192.876.000,00	22.048.244.276,00	24.253.335.376,00	24.051.324.007,00	10.323.813.477,57	19.205.412.586,06	21.327.643.821,33	17.601.856.191,78	18.025.729.038,96	100,14%	90,62%	96,73%	72,57%	74,95%	23,59%	14,95%
BELANJA	9.393.384.673,00	9.863.420.264,00	9.161.711.000,00	8.761.729.082,00	8.216.605.338,00	7.660.750.909,00	8.600.725.101,00	7.807.839.127,00	8.273.483.965,00	7.724.340.679,00	81,55%	87,20%	85,22%	94,43%	94,01%	-3,29%	0,21%
BELANJA OPERASI	8.478.718.523,00	9.497.420.264,00	8.986.611.000,00	8.616.229.082,00	8.163.605.338,00	6.757.745.259,00	8.237.025.101,00	7.640.699.127,00	8.130.883.965,00	7.724.340.679,00	79,70%	86,73%	85,02%	94,37%	94,62%	-0,94%	3,40%
Belanja Pegawai	4.367.607.073,00	4.882.984.064,00	4.369.412.000,00	3.372.071.000,00	3.437.631.000,00	2.990.735.345,00	4.003.396.607,00	3.312.872.784,00	3.195.140.768,00	3.074.487.993,00	68,48%	81,99%	75,82%	94,75%	89,44%	-5,81%	0,69%
Belanja Barang dan Jasa	4.086.361.450,00	4.557.436.200,00	4.617.199.000,00	5.244.158.082,00	4.725.974.338,00	3.758.759.914,00	4.176.628.494,00	4.327.826.343,00	4.935.743.197,00	4.649.852.686,00	91,98%	91,64%	93,73%	94,12%	98,39%	3,70%	5,46%
Belanja Hibah	24.750.000,00	57.000.000,00	-	-	-	8.250.000,00	57.000.000,00	-	-	-	33,33%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%
BELANJA MODAL	914.666.150,00	366.000.000,00	175.100.000,00	145.500.000,00	53.000.000,00	903.005.650,00	363.700.000,00	167.140.000,00	142.600.000,00	-	98,73%	99,37%	95,45%	98,01%	0,00%	-50,94%	-100,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	650.128.150,00	366.000.000,00	155.100.000,00	145.500.000,00	53.000.000,00	640.883.150,00	363.700.000,00	152.140.000,00	142.600.000,00	-	98,58%	99,37%	98,09%	98,01%	0,00%	-46,57%	-100,00%
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	203.454.000,00	-	-	-	-	201.752.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%
Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan	41.084.000,00	-	-	-	-	40.370.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	-	15.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%



Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019
Berdasarkan Kelompok Program

No.	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan	2.673.874.600,00	583.603.700,00	2.431.357.600,00	2.813.935.175,00	2.373.257.800,00	2.548.972.200,00	530.182.000,00	2.370.695.258,00	2.623.706.140,00	2.318.894.450,00	95,33%	90,85%	97,51%	93,24%	97,71%	-2,94%	-2,34%
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.305.854.600,00	1.352.210.106,00	1.754.802.998,00	1.939.088.857,00	1.948.593.538,00	1.235.789.464,00	1.295.630.048,00	1.648.451.905,00	1.872.506.337,00	1.896.540.810,00	94,63%	95,82%	93,94%	96,57%	97,33%	10,52%	11,30%
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	966.066.450,00	569.371.000,00	470.345.102,00	383.741.050,00	217.963.000,00	875.531.950,00	531.544.000,00	343.897.500,00	337.073.770,00	207.287.200,00	90,63%	93,36%	73,12%	87,84%	95,10%	-31,08%	-30,25%
4.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	59.400.000,00	82.600.000,00	46.200.000,00	78.800.000,00	44.100.000,00	59.400.000,00	82.600.000,00	45.500.000,00	78.092.000,00	43.960.000,00	100,00%	100,00%	98,48%	99,10%	99,68%	-7,18%	-7,25%
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	276.966.300,00	-	55.000.000,00	139.500.000,00	120.000.000,00	206.632.800,00	-	51.828.380,00	137.833.000,00	116.110.226,00	74,61%	0,00%	94,23%	98,81%	96,76%	-18,87%	-13,42%
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	36.292.050,00	34.593.450,00	34.593.300,00	34.593.000,00	42.060.000,00	36.292.050,00	34.592.000,00	34.593.300,00	29.131.950,00	42.060.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	84,21%	100,00%	3,76%	3,76%
7.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	-	-	-	-	25.000.000,00	-	-	-	-	25.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas terus memacu kenaikan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas yang meliputi dari Sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan dan Pendapatan Lain-lain yang sah, dengan rincian :

I. Sektor Pajak Daerah diantaranya yaitu :

3. Pajak Hotel
4. Pajak Restoran
5. Pajak Hiburan
6. Pajak Reklame
7. Pajak Penerangan Jalan (PLN)
8. Pajak Air Bawah Tanah
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
10. Pajak Bumi dan Bangunan
11. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

II. Sektor Retribusi Daerah diantaranya yaitu :

1. Retribusi Jasa Usaha
 - Retribusi Pelayanan Kesehatan-Puskesmas
 - Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
 - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - Retribusi Penggantian Biaya KTP, Akta Capil, KK
 - Retribusi Pelayanan Pasar Kios (Garis)
 - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Dasar
 - Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi
 - Retribusi KIR Kendaraan Bermotor
 - Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - Retribusi Pengolahan Limbah Cat
 - Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang
2. Retribusi Jasa Umum
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Ruangan
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor



- Retribusi Pasar atau Pertokoan yang disediakan /diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
 - Retribusi Terminal
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong
 - Retribusi Tempat Pariwisata
 - Retribusi Penyebrangan Orang
 - Retribusi Lain-lain Peternakan
3. Retribusi Perijinan tertentu
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - Retribusi Gangguan tempat Usaha
 - Retribusi Izin Trayek

III. Sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang meliputi :

1. Bagian laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
2. Bagian laba Atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalteng
3. Bagian laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum

IV. Sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi :

Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dapat dipisahkan

3. Penjualan Hasil Perikanan
4. Penjualan Hasil Pertanian
5. Penjualan Peralatan/ Peralatan yang tidak terpakai
6. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
7. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
8. Jasa Giro Daerah
9. Penerimaan Bunga Deposito Bank Kalteng
10. Penerimaan Bunga Deposito Bank BRI
11. Penerimaan Bunga Deposito Bank BNI
12. Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah (TGR)
13. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
14. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa Ruko Lapak Pasar dan Blok Pasar




15. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD
16. Lain-lain Pendapatan yang sah lainnya
17. Penerimaan Potongan Hutang Tabungan Pensiun (Taspen)
18. Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP
19. Pendapatan Bunga Bank dan Kapitasi JKN

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 s/d Tahun 2018, dapat dilihat pada Grafik berikut ini :




**Gambar 2.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2014 s/d Tahun 2018
Sektor Pendapatan Pajak Daerah**



	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
■ Pajak Hotel	70.400.909,00	52.671.300,00	154.841.000,00	141.746.190,00	96.751.000,00
■ Pajak Restoran	801.852.791,00	673.464.547,00	1.148.593.247,00	1.097.598.030,00	1.079.984.528,00
■ Pajak Hiburan	-	10.050.000,00	19.525.000,00	41.350.000,00	38.900.000,00
■ Pajak Reklame	437.291.250,00	571.330.650,00	735.060.825,00	675.094.500,00	628.710.500,00
■ Pajak Penerangan Jalan (PLN)	1.447.927.986,00	1.725.492.861,00	1.893.515.106,00	2.462.206.127,00	2.951.340.412,00
■ Pajak Air Bawah Tanah	26.154.773,00	29.276.620,00	35.384.225,00	70.019.698,00	91.734.566,00
■ Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan	1.837.678.550,25	1.017.725.431,00	1.950.284.097,80	1.575.352.451,00	3.319.959.334,35
■ Pajak Bumi dan Bangunan	370.488.853,00	606.492.086,00	650.073.163,00	798.536.021,00	795.160.254,00
■ Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.582.885.165,00	1.675.806.112,20	1.363.485.228,00	3.333.836.733,00	5.309.937.075,00
■ Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	6.574.680.277,25	6.362.309.607,20	7.950.761.891,80	10.195.739.750,00	14.312.477.669,35




**Gambar 2.3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2014 s/d Tahun 2018
Sektor Hasil Retribusi Daerah**






**Gambar 2.4. Realisasi Hasil Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2014 S/D Tahun 2018
Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan**






**Gambar 2.5. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2014 s/d Tahun 2018
Sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**






Berdasarkan gambaran pada tabel diatas, diketahui bahwa pencapaian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas dari Tahun 2014-2019 sudah cukup baik, namun hal ini masih belum mencerminkan kemandirian daerah, karena Pendapatan Asli Daerah masih jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas secara keseluruhan, sehingga Pendapatan Daerah terbesar diperoleh dari dana transper Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, ini dapat dilihat pada diagram berikut :



Sedangkan perkembangan masing-masing Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam APBD Kabupaten Gunung Mas selama Tahun 2014-2019 dapat dilihat pada diagram berikut :



GAMBAR 2.7.
PERKEMBANGAN MASIING-MASIING PENDAPATAN ASLI DAERAH



Jenis-jenis Pelayanan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah :

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.



Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya penyimpangan/kebocoran dari Pajak dan Retribusi Daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisme pengawasan sebagai berikut : Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa perizinan tertentu dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas, sedangkan pengelolaan dan pemungutan untuk retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas/Badan teknis penghasil terkait, yang kemudian disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Pemegang Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas atau bank yang ditunjuk. Selanjutnya Dinas/Badan Teknis Penghasil melaporkan hasil penerimaannya kepada Bupati Gunung Mas melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPENDA KABUPATEN GUNUNG MAS

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah terkait Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarnya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan khususnya di daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkannya akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*). Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi. Dengan mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan



faktor-faktor yang memberi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi. Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas didalam melaksanakan tugas dan fungsi agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya dalam program jangka pendek maupun jangka panjang perlu melakukan langkah-langkah yang dapat dijadikan sebagai tantangan dalam pelayanan antara lain :

1. Perlu mencari solusi guna pemecahan permasalahan tentang masih rendahnya kemampuan Aparatur Pemungut (*Fiscus*) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkannya dalam bentuk *data base* potensi yang dapat dipercaya/akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah.
2. Perlu konsistensi dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan mekanisme pemungutan yang berpedoman kepada Sistem Manajemen Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
3. Perlu melakukan Optimalisasi Penenerimaan Daerah (OPD) bekerja sama dengan pihak ketiga, secara *continue* guna peningkatan kemampuan aparatur dan penerimaan daerah.
4. Pembentukan tim koordinasi pembinaan dan pengawasan Kabupaten Gunung Mas sebagai langkah awal pelaksanaan penyidikan hukum pada wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak taat.
5. Melaksanakan upaya penegakan sanksi hukum (*law enforcement*) baik dalam hal disiplin administrasi dan kepatuhan dalam pungutan dan keterlambatan pembayaran/penyetoran.



2.4.2. Peluang

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam mengembangkan pelayanan telah berusaha merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan (faktor kunci keberhasilan) atau peluang dalam pelayanan masa akan datang yang mencakup :

1. Peningkatan kerjasama dengan aparaturnya pengawasan dan instansi-instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
2. Mendorong DPRD Kabupaten Gunung Mas melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar berperan dalam penyelesaian wajib pajak yang belum taat pajak;
3. Memanfaatkan peraturan-peraturan yang berlaku dan Undang-Undang No.32, 33 Tahun 2004 dan UU No.28 Tahun 2009 untuk mengoptimalkan sektor penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Dana Perimbangan serta Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Menyempurnakan system dan prosedur serta tata kerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan atau melalui pihak ketiga yang kompeten terhadap kegiatan-kegiatan yang SDMnya belum tersedia;
5. Memberikan kesempatan kepada pejabat dan staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk mengikuti program peningkatan pendidikan dan pelatihan dalam dan luar negeri.

Strategi Umum Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas :

a. Tahap Perencanaan;

Tahap ditentukannya berapa besar target dan langkah- langkah apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam periode waktu tertentu, pengelolaan dan pengolahan Data Potensi Pendapatan Daerah yang lebih representatif dan akurat;

b. Tahap Pelaksanaan;

Kegiatan pendaftaran dan pendataan merupakan kegiatan yang menentukan dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran dan pendataan akan diperoleh data wajib pajak/retribusi yang potensi sebagai dasar dalam menetapkan prediksi penerimaan pendapatan, menumbuhkembangkan pemahaman kepada



masyarakat di bidang pendapatan daerah serta meningkatkan kapabilitas aparatur atas pengetahuan dan pemahaman mengenai pendapatan daerah;

c. Tahap Koordinasi;

Koordinasi dengan instansi terkait sebagai unit kerja pengelola sumber PAD diharapkan dapat lebih efektif dan efisien untuk menggali potensi-potensi baru yang belum diketahui atau yang akan dikelola oleh instansiinstansi tersebut;

d. Tahap Pengawasan;

Pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara sinergis tidak hanya dilakukan terpusat pada aktivitas pemungutan di lapangan saja, tetapi pengawasan pun dilakukan dengan pemeriksaan administratif terhadap hasil pungutan pajak dan retribusi daerah secara khusus. Demikian pula dengan pengawasan internal yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan dapat mengantisipasi penyimpangan/ penyelewengan dalam pengelolaan hasil pemungutan pajak/retribusi daerah maupun kesalahan dalam pembuatan laporan;

e. Tahap Evaluasi;

Evaluasi setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas diharapkan tidak hanya dilakukan secara insidental, tetapi dapat dilakukan secara berkesinambungan secara internal maupun dengan melibatkan instansi pengelola sumber PAD lainnya, sehingga perkembangan penerimaan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan PAD dapat diikuti dengan baik;



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BAPENDA KABUPATEN GUNUNG MAS

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas masih terkendala dengan permasalahan-permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah saat ini, yaitu :

- A. Permasalahan terkait kesekretariatan :
 - 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik.
 - 2. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
 - 3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- B. Permasalahan terkait perencanaan dan penganggaran pendapatan asli daerah :
 - 1. Belum ada gambaran secara jelas upaya atau strategi dalam peningkatan PAD sesuai proyeksi/target yang diinginkan di dalam RPJMD.
 - 2. Kurangnya komitmen pimpinan dan pegawai terhadap pentingnya upaya penggalian/peningkatan PAD.
 - 3. Belum dilakukannya pendataan wajib pajak.
 - 4. Belum dibuatnya perhitungan data potensi baik untuk pajak maupun untuk retribusi daerah.
 - 5. Belum adanya SOP penetapan potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Gunung Mas.
 - 6. Belum optimalnya data potensi untuk setiap jenis pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Gunung Mas.
 - 7. Belum optimalnya data dan informasi yang dapat digunakan untuk menetapkan potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Gunung Mas.
- C. Permasalahan terkait penetapan pendapatan asli daerah :
 - 1. Prosedur penetapan pajak dan retribusi daerah untuk sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib



- pajak yang bersangkutan secara mandiri (*self assessment*) dan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak (*official assesment*) didalam SOP Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas belum dipisahkan.
2. Personil/tenaga pemeriksa pajak untuk penerbitan Surat Ketapan Pajak Daerah (SKPDKB/SKPDLB/SKPDN/SKPDKBT) berdasarkan hasil pemeriksaan / pengawasan masih belum ada.
- D. Permasalahan terkait pemeriksaan pajak dan retribusi daerah :
1. Belum adanya Peraturan Kepala Daerah/Kepala Bapenda Kabupaten Gunung Mas tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah dan pedomannya.
 2. Belum adanya Tenaga Pemeriksa Pajak dan Retribusi Daerah.
- E. Permasalahan terkait penagihan pajak dan retribusi daerah :
1. Belum adanya Peraturan Kepala Daerah/Kepala Bapenda Kabupaten Gunung Mas tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dan pedomannya.
 2. Belum adanya sumber data dan informasi wajib pajak dan retribusi daerah yang selalu terupdate.
 3. Belum adanya Wajib Pajak dan Wajib Retribusi penunggak pajak dan retribusi daerah yang ditegur/diperingati sesuai ketentuan.
 4. Belum adanya Peraturan Kepala Daerah/Kepala Bapenda Kabupaten Gunung Mas tentang Tata Cara Penyitaan atas Harta Wajib Pajak dan Retribusi Daerah dan pedomannya.
 5. Belum adanya tenaga Juru Sita Pajak dan Retribusi Daerah.
- F. Permasalahan terkait pelayanan pajak dan retribusi daerah :
1. Kurangnya tersedianya fasilitas pendukung pelayanan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Gunung Mas.
 2. Belum sinkron dan terintegrasinya basis data (data base) yang dimiliki wajib pajak dengan data yang digunakan untuk menghitung potensi pajak.
 3. Kurangnya basis data (data base) wajib pajak dan retribusi daerah per jenis pajak dan retribusi daerah untuk memantau penyetoran dan pembayaran pajak dan retribusi daerah.



4. Belum adanya pelayanan berbasis online untuk Pendaftaran, Pelaporan data transaksi usaha, penetapan, dan pembayaran pajak dan retribusi daerah yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang dapat diakses langsung oleh wajib pajak dan retribusi.
5. Belum adanya rencana/jadwal/target pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan terkait informasi perpajakan dan retribusi daerah.
6. Belum adanya tenaga penyuluh pajak daerah.
7. Belum adanya pusat layanan informasi (call center) dan/atau penanganan keluhan/ pengaduan wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
8. Belum adanya survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan suatu rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dimana Visi Pembangunan Daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Gunung Mas, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2019-2024 adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT,
MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN MANDIRI
(Berjuang Bersama)”**

VISI diatas mendudukan masyarakat Kabupaten Gunung Mas sebagai subyek pembangunan dengan tujuan kesejahteraan bangsa, termasuk segenap lapisan masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Upaya tersebut adalah menjadi tugas aparatur Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Dibawah kepemimpinan Bupati, peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat akan diselenggarakan melalui pemerintahan



yang baik dan bersih, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang dijalankan secara profesional, akuntabel dan transparan yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

Adapun rumusan Visi ini mengandung rumusan pokok Visi, yakni, **“Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Mandiri”**. Kelima rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang pokok kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam lima tahun kedepan.

Bermartabat : adalah kondisi Kabupaten Gunung Mas memiliki dan mampu memelihara budaya dan adat istiadat yang luhur yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan golongan yang berbeda sehingga tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar yang negative dalam membangun harkat kemanusiaan yang sesungguhnya dan terhormat.

Maju : adalah bahwa tingkat perkembangan dan keberhasilan kegiatan pembangunan yang menempatkan Kabupaten Gunung Mas sejajar atau bahkan lebih maju dari Kabupaten/Kota atau daerah lain ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan pembangunan fisik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan mental spiritual masyarakat.

Berdaya Saing : adalah mampu bersaing dan berkembang dengan tersedianya infrastruktur dasar di Kabupaten Gunung Mas guna peningkatan daya saing ekonomi, peningkatan sumberdaya manusia dan teknologi yang bertumpu pada potensi unggulan daerah.

Sejahtera : adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas melalui pembangunan ekonomi berasaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam dan geografis, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengembangkan kemampuan penguasaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mandiri : adalah mampu memanfaatkan potensi SDA yang melimpah dan keunggulan geografis melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, efisiensi dan efektivitas anggaran, serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.



Pembangunan diarahkan secara terintegrasi dan seimbang, yakni : Pembangunan ekonomi yang berorientasi kepada peningkatan pendapatan masyarakat, tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; menjamin terciptanya rasa aman, nyaman dan damai untuk terwujud solidaritas yang harmonis diantara semua lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal; menjamin tetap terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan dan produktivitas ekosistem.

MISI disusun dengan memperhatikan Visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024, Misi Pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional

Melalui misi ini, pembangunan infrastruktur wilayah berupa prasarana dan sarana untuk mendukung kepentingan publik dan pengembangan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang optimal dan berkelanjutan.

2. Meningkatkan Kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Melalui misi ini, pembangunan SDM diarahkan untuk meningkatkan standar kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, meningkatkan ketahanan mental dan spiritual warga, meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah dan kalangan swasta.

3. Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah

Melalui misi ini, akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan daerah, baik yang bersifat investasi maupun ekstraktif dengan tetap mengedepankan aspek kelestarian lingkungan dan legalitas usaha.

4. Mempercepat Reformasi Birokrasi

Melalui misi ini akan diwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan publik yang optimal.

5. Penegakan dan jaminan kepastian hukum (Law Enforcement)

Melalui misi ini diwujudkan rasa aman dan nyaman bagi segenap komponen masyarakat dalam berbagai aspek kegiatan berusaha atau bekerja baik dibidang



pertambangan (investor dan tambang rakyat) dan bidang kehutanan (pengusaha HPH dan usaha masyarakat) dan bidang lainnya.

6. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai bagian tata pergaulan hidup masyarakat yang harmonis dengan tata pergaulan hidup masyarakat lain dalam bingkai Huma Betang dan falsafah belum Bahadat.

7. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Melalui misi ini kebijakan pembangunan daerah selalu diarahkan pada keseimbangan aspek pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi.

8. Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam rangka NKRI

Misi ini diperuntukan untuk menjaga keharmonisan antar masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan penegakan supermasi hukum yang berkeadilan dalam kerangka NKRI.

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih tersebut dituangkan dalam program-program Pembangunan Daerah dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 berkontribusi dalam **Misi ke-4 (empat)** yaitu *Mempercepat Reformasi Birokrasi* secara tidak langsung membantu kinerja Kepala Daerah agar Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat dari nilai awal 79,06 (baik) menjadi 85,39 (baik), hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah, hal ini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Semakin meningkatnya PAD maka derajat otonomi fiskal semakin membaik.

Misi 4: Mempercepat reformasi birokrasi									
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	62,5	63	64	65	66	66	66
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,06 (Baik)	82,45 (Baik)	83,30 (Baik)	84,15 (Baik)	85,00 (Baik)	85,39 (Baik)	85,39 (Baik)	85,39 (Baik)



Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tercantum pada tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
Dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 4 : Mempercepat reformasi birokrasi			
2.	Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel			
3.	Sasaran : Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada gambaran secara jelas upaya atau strategi dalam peningkatan PAD sesuai proyeksi/target yang diinginkan di dalam RPJMD. 2. Kurangnya komitmen pimpinan dan pegawai terhadap pentingnya upaya penggalan/peningkatan PAD 3. Belum dilakukannya pendataan wajib pajak. 4. Belum dibuatnya perhitungan data potensi baik untuk pajak maupun untuk retribusi daerah 5. Belum adanya SOP penetapan potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Gunung Mas 6. Belum optimalnya data potensi untuk setiap jenis pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Gunung Mas 7. Belum optimalnya data dan informasi yang dapat digunakan untuk menetapkan potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Gunung Mas 8. Prosedur penetapan pajak dan retribusi daerah untuk sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri (self assessment) dan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak (official assesment) didalam SOP Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas belum dipisahkan 9. Personil/tenaga pemeriksa pajak untuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDKB/ SKPDLB/ SKPDN/ SKPDKBT) berdasarkan hasil pemeriksaan / pengawasan masih belum ada 10. Belum adanya Peraturan Kepala Daerah/Kepala Bapenda Kabupaten Gunung Mas tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah dan pedomananya 11. Belum adanya Tenaga Pemeriksa Pajak dan Retribusi Daerah 12. Belum adanya Peraturan Kepala Daerah/Kepala Bapenda 13. Belum adanya sumber data dan informasi wajib pajak dan retribusi daerah yang selalu terupdate 14. Belum adanya Wajib Pajak dan Wajib Retribusi penunggak pajak dan retribusi daerah yang ditegur/diperingati sesuai ketentuan 15. Belum adanya Peraturan Kepala Daerah/Kepala Bapenda 16. Belum adanya tenaga Juru Sita Pajak dan Retribusi Daerah 17. Kurangnya tersedianya fasilitas pendukung pelayanan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Gunung Mas 18. Belum sinkron dan terintegrasinya basis data (data base) yang dimiliki wajib pajak dengan data yang digunakan untuk menghitung potensi pajak 19. Kurangnya basis data (data base) wajib pajak dan retribusi daerah per jenis pajak dan retribusi daerah untuk memantau penyetoran dan pembayaran pajak dan retribusi daerah 20. Belum adanya pelayanan berbasis online untuk Pendaftaran, Pelaporan data transaksi usaha, penetapan, dan pembayaran pajak dan retribusi daerah yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang dapat diakses langsung oleh wajib pajak dan retribusi 21. Belum adanya rencana/jadwal/target pelaksanaan sosialisasi dan 22. Belum adanya tenaga penyuluh pajak daerah 23. Belum adanya pusat layanan informasi (call center) dan/atau penanganan keluhan/ pengaduan wajib pajak dan wajib retribusi daerah 24. Belum adanya survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran terhadap Penerimaan Pajak Daerah yang mengakibatkan ketidak tepatan dalam penetapan target PAD 2. Penetapan PAD Kabupaten Gunung Mas tidak ditetapkan melalui proses validasi yang memadai atas jumlah PAD yang diterima 3. Tidak adanya mekanisme yang memberikan keyakinan memadai kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas bahwa para WP/WR telah melaksanakan kewajibannya 4. Tingginya tunggakan PAD serta belum 5. Tingkat pelayanan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Gunung Mas belum terlaksana dengan optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan tentang perencanaan/perumusan potensi dan target PAD dalam APBD dan SOP penetapan potensi. 2. Adanya perbaikan SOP Penetapan Pajak, tenaga pemeriksa pajak dan penyelenggaraan diklat pemeriksaan/pengawasan pajak/retribusi daerah 3. Adanya Peraturan tentang tata cara pemeriksaan pajak dan retribusi dan pedomananya 4. Adanya komitmen seluruh pegawai untuk melaksanakan prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan, 5. Adanya komitmen pembangunan fasilitas pelayanan yang terintegrasi dan penyusunan SOP pelayanan



3.3. TELAAHAN RENSTRA BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Telaahan terhadap Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 bertujuan untuk mengemukakan apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah. Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021, Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah : **Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Berkualitas.**

Sedangkan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah :

1. Menggali dan Mengembangkan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Menjalin Jejaring Kerja (Networking), koordinasi yang strategis dan integrasi pembangunan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Berdasarkan Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas dapat memperhatikan beberapa hal yang bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Pengelola Pajak dan Retribusi untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut :

1. Intensif melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai potensi daerah yang bisa digali dan kembangkan sehingga dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah.
2. Semakin mengoptimalkan kualitas pelayanan terhadap Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
3. Selalu mengedepankan kerjasama antar instansi pengelola pendapatan asli daerah, juga koordinasi dengan seluruh Dinas/Badan demi terciptanya pemerintahan yang baik.
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi setiap aparatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas demi peningkatan kualitas SDM dalam melayani publik.



Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tercantum pada tabel 3.2. berikut ini :



**Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024**

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
berserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada gambaran secara jelas upaya atau strategi dalam peningkatan PAD sesuai proyeksi/target yang diinginkan di dalam RPJMD. 2. Kurangnya komitmen pimpinan dan pegawai terhadap pentingnya upaya penggalan/peningkatan PAD 3. Belum dilakukannya pendataan wajib pajak. 4. Belum dibuatnya perhitungan data potensi baik untuk pajak maupun untuk retribusi daerah 5. Belum adanya SOP penetapan potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Gunung Mas 6. Belum optimalnya data potensi untuk setiap jenis pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Gunung Mas 7. Belum optimalnya data dan informasi yang dapat digunakan untuk menetapkan 8. Prosedur penetapan pajak dan retribusi daerah untuk sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri (self assessment) dan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak (official assesment) didalam SOP Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas belum dipisahkan 9. Personil/tenaga pemeriksa pajak untuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDKB/ SKPDLB/ SKPDN/ SKPDKBT) berdasarkan hasil pemeriksaan / pengawasan masih belum ada 10. Belum adanya Peraturan Kepala Daerah/Kepala Bapenda Kabupaten Gunung Mas tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah dan pedomannya 11. Belum adanya Tenaga Pemeriksa Pajak dan Retribusi Daerah 12. Belum adanya Peraturan Kepala Daerah/Kepala Bapenda Kabupaten Gunung Mas tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dan pedomannya 13. Belum adanya sumber data dan informasi wajib pajak dan retribusi daerah yang selalu terupdate 14. Belum adanya Wajib Pajak dan Wajib Retribusi penunggak pajak dan retribusi 15. Belum adanya Peraturan Kepala Daerah/Kepala Bapenda Kabupaten Gunung Mas tentang Tata Cara Penytiaan atas Harta Wajib Pajak dan Retribusi Daerah dan pedomannya 16. Belum adanya tenaga Juru Sita Pajak dan Retribusi Daerah 17. Kurangnya tersedianya fasilitas pendukung pelayanan pajak dan retribusi daerah di 18. Belum sinkron dan terintegrasinya basis data (data base) yang dimiliki wajib pajak dengan data yang digunakan untuk menghitung potensi pajak 19. Kurangnya basis data (data base) wajib pajak dan retribusi daerah per jenis pajak dan retribusi daerah untuk memantau penyeteroran dan pembayaran pajak dan 20. Belum adanya pelayanan berbasis online untuk Pendaftaran, Pelaporan data transaksi usaha, penetapan, dan pembayaran pajak dan retribusi daerah yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang dapat diakses langsung oleh wajib pajak dan retribusi 21. Belum adanya rencana/jadwal/target pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan terkait informasi perpajakan dan retribusi daerah 22. Belum adanya tenaga penyuluh pajak daerah 23. Belum adanya pusat layanan informasi (call center) dan/atau penanganan keluhan/ 24. Belum adanya survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran terhadap Penerimaan Pajak Daerah yang mengakibatkan ketidak tepatan dalam penetapan target PAD 2. Penetapan PAD Kabupaten Gunung Mas tidak ditetapkan melalui proses validasi yang memadai atas jumlah PAD yang diterima 3. Tidak adanya mekanisme yang memberikan keyakinan memadai kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas bahwa para WP/WR telah melaksanakan kewajibannya dan Bapenda 4. Tingginya tunggakan PAD serta belum optimalnya PAD Kabupaten Gunung Mas 5. Tingkat pelayanan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Gunung Mas belum terlaksana dengan optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan tentang perencanaan/perumusan potensi dan target PAD dalam APBD dan SOP 2. Adanya perbaikan SOP Penetapan Pajak, tenaga pemeriksa pajak dan penyelenggaraan diklat pemeriksaan/pengawasan pajak/retribusi daerah 3. Adanya Peraturan tentang tata cara pemeriksaan pajak dan retribusi dan pedomannya 4. Adanya komitmen seluruh pegawai untuk melaksanakan prosedur pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan sesuai SOP yang sudah ditetapkan 5. Adanya komitmen pembangunan fasilitas pelayanan yang terintegrasi dan penyusunan SOP pelayanan



3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan skoring dengan pembobotan.

Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan pada tabel 3.3. berikut ini :

Tabel 3.3
Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Kriteria *)	Bobot **)
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Provinsi	20
2.	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4.	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	15
5.	Merupakan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
	Total	100

Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isi strategis disajikan pada tabel 3.4. berikut ini :



Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024

Tabel 3.4
Tabel Skoring dalam Penentuan Isu-Isu Strategis

No.	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
1.	Belum ada gambaran secara jelas upaya atau strategi dalam peningkatan PAD sesuai proyeksi/target yang diinginkan di dalam RPJMD.	5	100	1	20	3	45	1	15	1	30	210	
2.	Kurangnya komitmen pimpinan dan pegawai terhadap pentingnya upaya penggalan/peningkatan PAD	5	100	1	20	2	30	1	15	1	30	195	
3.	Belum dilakukannya pendataan wajib pajak.	5	100	1	20	4	60	4	60	1	30	270	
4.	Belum dibuatnya perhitungan data potensi baik untuk pajak maupun untuk retribusi daerah	5	100	4	80	5	75	5	75	5	150	480	3
5.	Belum adanya SOP penetapan potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Gunung Mas	5	100	2	40	3	45	3	45	1	30	260	
6.	Belum optimalnya data potensi untuk setiap jenis pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Gunung Mas	5	100	5	100	5	75	5	75	5	150	500	1
7.	Belum optimalnya data dan informasi yang dapat digunakan untuk menetapkan potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Gunung Mas	5	100	2	40	3	45	2	30	4	120	335	
8.	Prosedur penetapan pajak dan retribusi daerah untuk sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri (self assessment) dan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang	5	100	5	100	5	75	5	75	4	120	470	4
9.	Personil/tenaga pemeriksa pajak untuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDKB/ SKPDLB/ SKPDN/ SKPDKBT) berdasarkan hasil pemeriksaan / pengawasan masih belum ada	5	100	5	100	3	45	3	45	4	120	410	7
10.	Belum adanya Peraturan Kepala Daerah/Kepala Bapenda Kabupaten Gunung Mas tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah dan pedomannya	5	100	3	60	3	45	2	30	2	60	295	
11.	Belum adanya Tenaga Pemeriksa Pajak dan Retribusi Daerah	5	100	5	100	3	45	3	45	1	30	320	
12.	Belum adanya Peraturan Kepala Daerah/Kepala Bapenda Kabupaten Gunung Mas tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dan pedomannya	5	100	5	100	2	30	2	30	1	30	290	
13.	Belum adanya sumber data dan informasi wajib pajak dan retribusi daerah yang selalu terupdate	5	100	5	100	5	75	2	30	4	120	425	5



Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024

14.	Belum adanya Wajib Pajak dan Wajib Retribusi penunggak pajak dan retribusi daerah yang ditegur/diperingati sesuai ketentuan	5	100	5	100	2	30	2	30	1	30	290	
15.	Belum adanya Peraturan Kepala Daerah/Kepala Bapenda Kabupaten Gunung Mas tentang Tata Cara Penyitaan atas Harta Wajib Pajak dan Retribusi Daerah dan pedomannya	2	40	5	100	3	45	2	30	1	30	245	
16.	Belum adanya tenaga Juru Sita Pajak dan Retribusi Daerah	5	100	4	80	3	45	3	45	2	60	330	
17.	Kurangnya tersedianya fasilitas pendukung pelayanan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Gunung Mas	5	100	3	60	2	30	3	45	2	60	295	
18.	Belum sinkron dan terintegrasinya basis data (data base) yang dimiliki wajib pajak dengan data yang digunakan untuk menghitung potensi pajak	5	100	5	100	2	30	5	75	4	120	425	6
19.	Kurangnya basis data (data base) wajib pajak dan retribusi daerah per jenis pajak dan retribusi daerah untuk memantau penyetoran dan pembayaran pajak dan retribusi daerah	5	100	5	100	5	75	5	75	2	60	410	8
20.	Belum adanya pelayanan berbasis online untuk Pendaftaran, Pelaporan data transaksi usaha, penetapan, dan pembayaran pajak dan retribusi daerah yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang dapat diakses langsung oleh wajib pajak dan retribusi	5	100	5	100	4	60	5	75	5	150	485	2
21.	Belum adanya rencana/jadwal/target pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan terkait informasi perpajakan dan retribusi daerah	5	100	3	60	2	30	2	30	1	30	250	
22.	Belum adanya tenaga penyuluh pajak daerah	5	100	4	80	3	45	3	45	2	60	330	
23.	Belum adanya pusat layanan informasi (call center) dan/atau penanganan keluhan/pengaduan wajib pajak dan wajib retribusi daerah	5	100	5	100	3	45	3	45	2	60	350	
24.	Belum adanya survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan	5	100	3	60	2	30	3	45	1	30	265	



Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya data potensi untuk setiap jenis pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Gunung Mas.
2. Belum adanya pelayanan berbasis online untuk Pendaftaran, Pelaporan data transaksi usaha, penetapan, dan pembayaran pajak dan retribusi daerah yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang dapat diakses langsung oleh wajib pajak dan retribusi.
3. Belum dibuatnya perhitungan data potensi baik untuk pajak maupun untuk retribusi daerah.
4. Prosedur penetapan pajak dan retribusi daerah untuk sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri (self assessment) dan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak (official assesment) didalam SOP Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas belum dipisahkan.
5. Belum adanya sumber data dan informasi wajib pajak dan retribusi daerah yang selalu terupdate.
6. Belum sinkron dan terintegrasinya basis data (data base) yang dimiliki wajib pajak dengan data yang digunakan untuk menghitung potensi pajak.
7. Personil/tenaga pemeriksa pajak untuk penerbitan Surat Ketapan Pajak Daerah (SKPDKB/ SKPDLB/ SKPDN/ SKPDKBT) berdasarkan hasil pemeriksaan / pengawasan masih belum ada.
8. Kurangnya basis data (data base) wajib pajak dan retribusi daerah per jenis pajak dan retribusi daerah untuk memantau penyetoran dan pembayaran pajak dan retribusi daerah.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam hal ini periode Tahun 2019-2024 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategik, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dalam Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas 2019 – 2024 menargetkan akan mencapai Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Mengurangi ketergantungan dari Pusat dalam membiayai Pembangunan Daerah.

Sasaran :

- a. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebagai kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.

Yang secara rinci Tujuan, Sasaran Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas disajikan pada Tabel 4.1. berikut ini :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Target Akhir Renstra
					Tahun 0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Mengurangi ketergantungan dari Pusat dalam membiayai Pembangunan Daerah	1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebagai kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.	1. Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	5,60%	5,56%	6,73%	6,77%	6,78%	6,79%	6,51%
			1. Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Rupiah	23.956.000.000	24.526.500.000	26.471.500.000	27.126.500.000	27.636.500.000	28.091.500.000	133.852.500.000
			2. Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Rupiah	2.889.075.000	2.684.075.000	3.109.850.000	3.319.850.000	3.480.050.000	3.652.670.000	16.246.495.000
			3. Jumlah Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rupiah	7.324.000.000	7.524.000.000	7.720.000.000	7.772.000.000	7.928.000.000	8.086.000.000	39.030.000.000
			4. Jumlah Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rupiah	25.481.864.007	25.289.364.007	25.912.000.000	26.647.000.000	27.252.000.000	27.857.000.000	132.957.364.007



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran harus memiliki strategi, kebijakan dan program yang mana strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada perangkat daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode Renstra guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Penyusunan dokumen Renstra arah kebijakan merupakan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun yang di bagi kedalam lima tahapan yang nantinya di jabarkan ke dalam dokumen renja setiap tahun.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

5.1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan data potensi untuk setiap jenis pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Gunung Mas.
2. Meningkatkan pelayanan berbasis online untuk Pendaftaran, Pelaporan data transaksi usaha, penetapan, dan pembayaran pajak dan retribusi daerah yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang dapat diakses langsung oleh wajib pajak dan retribusi.



3. Membuat perhitungan data potensi baik untuk pajak maupun untuk retribusi daerah.
4. Memisahkan Prosedur penetapan pajak dan retribusi daerah untuk sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri (self assessment) dan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak (official assesment) didalam SOP Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
5. Mengupdate secara rutin sumber data dan informasi wajib pajak dan retribusi daerah.
6. Menyingkron dan mengintegrasikan basis data (data base) yang dimiliki wajib pajak dengan data yang digunakan untuk menghitung potensi pajak.
7. Menunjuk Personil/tenaga pemeriksa pajak untuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDKB/ SKPDLB/ SKPDN/ SKPDKBT) berdasarkan hasil pemeriksaan / pengawasan.
8. Meningkatkan basis data (data base) wajib pajak dan retribusi daerah per jenis pajak dan retribusi daerah untuk memantau penyetoran dan pembayaran pajak dan retribusi daerah.

5.2. Kebijakan

Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah diarahkan pada upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah. pendapatan asli daerah harus secara terus menerus diupayakan peningkatannya sehingga diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap penerimaan dari Pemerintah Pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada dasarnya ditempuh melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

A. Intesifikasi

Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan dengan giat, ketat dan teliti. Upaya intensifikasi mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalia. Aspek-aspek tersebut dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :



1. Penyusunan aspek kelembagaan/organisasi pengelola Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dengan berorientasi fungsi-fungsi sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat yang mengarah pada pola koordinasi yang lebih terarah, sistem pengawasan menjadi lebih baik dan akan memberikan dampak pada peningkatan pendapatan asli daerah karena dapat mendorong terciptanya :
 - a. Peningkatan jumlah wajib Pajak dan Retribusi Daerah.
 - b. Peningkatan cara-cara penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - c. Peningkatan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya.
 - d. Peningkatan sistem pembukuan yang akan memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan Pajak maupun Retribusi yang pada akhir dapat mempermudah penagihan.
2. Penyesuaian aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional yang meliputi penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan, penyesuaian tarif dan penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan.
3. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian.

Sebaik apapun perencanaan jika tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana. Penyimpangan dari prosedur yang ditentukan atau penyimpangan lainnya yang dapat merugikan pemerintah daerah, untuk itu diperlukan pengendalian yang meliputi :

 - a. Pengawasan dan Pengendalian Yuridis.

Pengawasan dan pengendalian Yuridis diarahkan pada proses pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah agar mengacu pada undang-undang atau peraturan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.
 - b. Pengawasan dan Pengendalian Teknis.

Pengawasan dan pengendalian teknis menitik beratkan pada pelaksanaan pemungutan dengan sasaran penyempurnaan sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran serta peningkatan pelayanan yang cepat dan cermat kepada para wajib pajak/wajib retribusi.



c. Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan.

Pengawasan dan pengendalian ini lebih ditujukan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi.

4. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Pendapatan.

Peningkatan sumberdaya manusia merupakan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan pendapatan daerah dalam menggerakkan dan mengerahkan sumber daya pegawai dalam organisasi agar berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini antara lain dengan mengikutsertakan aparat dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD) serta program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.

5. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.

7. Meningkatkan manfaat barang milik daerah.

8. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan para stakeholder pendapatan daerah.

9. Fasilitas peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan daerah.

B. Ektensifikasi.

Ektensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Dalam upaya ekstensifikasi ini tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional, yakni pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan masyarakat.

Upaya ekstensifikasi pajak, tidak cukup hanya mengendalikan kondisi sarana prasarana daerah yang ada seperti disaat ini. Prioritas pembangunan daerah harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat, serta tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.



Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan dan sasaran perangat daerah dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Mengurangi ketergantungan dari Pusat dalam membiayai Pembangunan Daerah	1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebagai kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengoptimalkan data potensi untuk setiap jenis pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Gunung Mas2. Meningkatkan pelayanan berbasis online untuk Pendaftaran, Pelaporan data transaksi usaha, penetapan, dan pembayaran pajak dan retribusi daerah yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang dapat diakses langsung oleh wajib pajak dan retribusi.3. Membuat perhitungan data potensi baik untuk pajak maupun untuk retribusi daerah4. Memisahkan Prosedur penetapan pajak dan retribusi daerah untuk sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri (self assessment) dan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak (official assesment) didalam SOP Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas5. Mengupdate secara rutin sumber data dan informasi wajib pajak dan retribusi daerah6. Menyingkron dan mengintegrasikan basis data (data base) yang dimiliki wajib pajak dengan data yang digunakan untuk menghitung potensi pajak7. Menunjuk Personil/tenaga pemeriksa pajak untuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDKB/ SKPDLB/ SKPDN/ SKPDKBT) berdasarkan hasil pemeriksaan / pengawasan8. Meningkatkan basis data (data base) wajib pajak dan retribusi daerah per jenis pajak dan retribusi daerah untuk memantau penyetoran dan pembayaran pajak dan retribusi daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Pendapatan asli daerah melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Aspek Strategis dan Operasional Program Prioritas dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis dan Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional. Suatu Program Prioritas baik Strategis maupun Operasional, kinerjanya merupakan tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah. Namun bagi Program Prioritas yang dikategorikan strategic, menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, Program Prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Artinya suatu Prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah yang terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau ditelantarkan.

Peran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas menuntut adanya peningkatan pelayanan publik khususnya dalam hal peningkatan pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan upaya melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama peningkatan pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang sesuai dengan prosedur dan budaya perilaku aparatur guna mempercepat kualitas pelayanan.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai strategi operasional pada Badan Pendapatan Daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Program. Program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam Program Kerja tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan Rencana Capaian Kinerja untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk Indikator Hasil dan Indikator Keluaran, dimana penyusunan Program Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk mencapainya dalam tahun tertentu.



Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam penjabaran dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas pada periode 2019-2024. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya. Sehingga perlu adanya Reviu Rencana Strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status Capaian Kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi Capaian Target Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu Rencana Strategis merupakan bentuk kajian penting yang merupakan substansi yang diperlukan dalam Analisis Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, semakin sering manajemen puncak melakukan reviu yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

A. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Pendataan dan Pemuktahiran Data Pajak dan Retribusi Daerah serta Potensi Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Sosialisasi tentang Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Pengembangan, Operasi dan Implementasi Sistem Informasi PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan dan BPHTB.
5. Pekan Panutan.
6. Pengembangan, Operasi dan Implementasi Sistem Informasi Tagihan Pajak dan Retribusi Daerah dan Sistem Informasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah.
7. Pengembangan, Operasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
8. Operasi Sisir Pemungutan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan.



9. Penyusunan RKBU dan RKPBU.
10. Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Penyampaian SPPT PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan.
13. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah.
14. Rekonsiliasi Pajak dan Retribusi Daerah.
15. Pemeriksaan, Pengawasan dan Penyitaan Pajak dan Retribusi Daerah.
16. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah.
17. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah.
18. Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah.

B. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Jurat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran.
12. Rapat-rapat Koordinasi ke Dalam Daerah.

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
3. Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman Gedung/Lapangan/ Rumah.
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan.
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor



D. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.

E. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

F. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
4. Penyusunan Laporan RENSTRA dan RENJA.
5. Penyusunan RKA/RKA Perubahan-OPD dan DPA/DPPA-OPD

G. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1. Pameran Pembangunan.

Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan seperti Tabel 6.1. berikut ini :



**Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019-2024**

**Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2019-2024**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2020		2021		2022		2023		2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Mengurangi ketergantungan dari Pusat dalam membiayai Pembangunan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebagai kontribusi terhadap Pendapatan Daerah	1. Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah	Persentase	100,00	100,00	2.010.360.000	100	1.810.830.000	100	1.835.583.500	100	1.860.832.000	100	1.886.587.500	100	9.404.193.000	Bapenda Kabupaten Gunung Mas	Kabupaten Gunung Mas
		2. Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	1.01 Pendataan dan Pemuktahiran Data Pajak dan Retribusi Daerah serta Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah wajib pajak dan retribusi daerah yang terdata	WP/WR	158.820	159.523	112.500.000	161.666	112.500.000	164.386	112.500.000	166.572	112.500.000	174.487	112.500.000	826.634	562.500.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	12 Kecamatan di Wilayah Kab. Gunung Mas
		3. Jumlah Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.02 Sosialisasi tentang Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah perangkat desa/tokoh masyarakat/pelaku usaha yang memahami regulasi pajak dan retribusi daerah	Orang	-	750	132.495.000	750	312.995.000	750	312.995.000	750	312.995.000	750	312.995.000	3.750	1.384.475.000	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Kecamatan di Wilayah Kab. Gunung Mas
		4. Jumlah Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	1.03 Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi terhitung dan ditetapkan	WP/WR	158.820	159.523	60.000.000	161.666	60.000.000	164.386	60.000.000	166.572	60.000.000	174.487	85.755.500	826.634	325.755.500	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kelurahan Kuala Kurun
			1.04 Pengembangan, Operasi dan Implementasi Sistem Informasi PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan dan BPHTB	Jumlah Aplikasi yang dikelola dan dikembangkan	Aplikasi	1	2	190.000.000	2	40.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	470.000.000	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Kelurahan Kuala Kurun
			1.05 Pekan Pamatan	Jumlah Wajib Pajak dan Retribusi yang membayar Pajak dan Retribusi	WP/WR	-	89.277	87.220.000	90.751	87.220.000	136.286	174.440.000	137.769	174.440.000	144.964	174.440.000	599.047	697.760.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Kecamatan Kahayan Hulu Utara
			1.07 Pengembangan, Operasi dan Implementasi Sistem Informasi Tagihan Pajak dan Retribusi Daerah dan Sistem Informasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Aplikasi yang dikelola dan dikembangkan	Aplikasi	-	-	-	2	423.170.000	2	320.703.500	2	320.703.500	2	320.703.500	2	1.385.280.500	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Kelurahan Kuala Kurun
			1.08 Pengembangan, Operasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas *)	Jumlah Aplikasi yang dikelola dan dikembangkan	Aplikasi	1	1	703.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	863.000.000	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Kelurahan Kuala Kurun
			1.09 Operasi Sisir Pemungutan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan	Jumlah wajib pajak PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan yang terpungut	WP	26.294	26.746	60.000.000	27.415	60.000.000	28.100	60.000.000	28.803	60.000.000	29.523	60.000.000	140.587	300.000.000	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Kecamatan di Wilayah Kab. Gunung Mas
			1.12 Penyusunan RKBU dan RKPBU *)	Jumlah buku rencana kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	Buku	175	35	3.283.200	35	3.283.200	35	3.283.200	35	3.283.200	35	3.283.200	175	16.416.000	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
			1.16 Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *)	Jumlah Ketetapan WP/WR pajak dan retribusi daerah	WP/WR	89.026	89.277	55.000.000	90.751	55.000.000	136.286	55.000.000	137.769	55.000.000	144.964	55.000.000	599.047	275.000.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	12 Kecamatan di Wilayah Kab. Gunung Mas
			1.26 Pengalihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah wajib pajak dan retribusi daerah tertagih	WP/WR	89.026	89.277	120.000.000	90.751	120.000.000	136.286	120.000.000	137.769	145.248.500	144.964	145.248.500	599.047	650.497.000	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Kecamatan di Wilayah Kab. Gunung Mas
			1.29 Penyampaian SPPT PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan	Jumlah SPPT PBB yang Tersampaikan	SPPT PBB	26.294	26.746	100.500.000	27.415	100.500.000	28.100	100.500.000	28.803	100.500.000	29.523	100.500.000	140.587	502.500.000	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Kecamatan di Wilayah Kab. Gunung Mas
			1.30 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan	Kegiatan	20	4	109.161.800	4	109.161.800	4	109.161.800	4	109.161.800	4	109.161.800	20	545.809.000	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	12 Kecamatan di Wilayah Kab. Gunung Mas
			1.31 Rekonsiliasi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah petugas rekonsiliasi	Orang/Kali	248	16	46.000.000	16	46.000.000	16	46.000.000	16	46.000.000	16	46.000.000	80	230.000.000	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	12 Kecamatan di Wilayah Kab. Gunung Mas
	1.32 Pemeriksaan, Pengawasan dan Penyitaaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Tugas Memeriksa, Mengawasi dan Menyita	Orang/Kali	-	24	66.000.000	29	80.000.000	29	80.000.000	29	80.000.000	29	80.000.000	140	386.000.000	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	12 Kecamatan di Wilayah Kab. Gunung Mas		
	1.33 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah buku laporan	Buku	350	60	14.700.000	60	10.500.000	60	10.500.000	60	10.500.000	60	10.500.000	300	56.700.000	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Kelurahan Kuala Kurun		
	1.34 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah potensi wajib pajak dan retribusi daerah	WP/WR	89.026	89.277	90.500.000	90.751	90.500.000	136.286	90.500.000	137.769	90.500.000	144.964	90.500.000	599.047	452.500.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Kelurahan Kuala Kurun		
	1.35 Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Potensi Pajak dan Retribusi Daerah yang teranalisa	WP/WR	158.820	159.523	60.000.000	161.666	60.000.000	164.386	60.000.000	166.572	60.000.000	174.487	60.000.000	826.634	300.000.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	12 Kecamatan di Wilayah Kab. Gunung Mas		



Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019-2024

	2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor	Persentase	100	100	2.406.412.109	100	2.465.886.658	100	2.499.404.582	100	2.533.903.283	100	2.573.409.923	100	12.479.106.555	Bapenda Kabupaten Gunung Mas	Kabupaten Gunung Mas
	2.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis bahan legalitas transaksi keuangan	Jenis	10	2	16.500.000	2	16.500.000	2	16.500.000	2	16.500.000	2	16.500.000	10	82.500.000	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	2.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Rekening Telepon/Internet, Rekening PDAM dan Rekening Listrik Kantor	Rekening	20	3	124.500.000	3	124.500.000	3	124.500.000	3	124.500.000	3	124.500.000	15	622.500.000	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	2.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa transaksi bank	Jasa	10	2	650.000	2	650.000	2	650.000	2	650.000	2	650.000	10	3.250.000	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	2.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis alat dan bahan pembersih yang dibutuhkan	Jenis	115	23	27.952.200	23	27.952.200	23	27.952.200	23	27.952.200	23	27.952.200	115	139.761.000	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	2.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis bahan pakai habis kantor dalam 1 Tahun Anggaran	Jenis	314	63	158.024.900	63	158.024.900	63	158.024.900	63	158.024.900	63	158.024.900	315	790.124.500	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	2.6 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Jenis Sarana Pungut SPPT, STTS,SPOP, LSPDOP, Blangko BPHTB dan sarana pungut lainnya	Jenis	16	8	396.630.000	8	396.630.000	8	398.263.750	8	400.630.000	8	401.067.000	40	1.993.220.750	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	2.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik dan elektronik	Jenis	45	9	27.550.500	9	27.550.500	9	27.550.500	9	27.550.500	9	27.550.500	45	137.752.500	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	2.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Surat Kabar/Majalah	Jenis	21	5	16.500.000	5	16.500.000	5	16.500.000	5	16.500.000	5	16.500.000	25	82.500.000	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	2.9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang membutuhkan bahan bakar minyak	Unit	118	26	112.500.000	26	112.500.000	26	112.500.000	26	112.500.000	26	112.500.000	130	562.500.000	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	2.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah peserta rakor dan konsultasi yang dilaksanakan diluar daerah	Orang/Kali	262	37	212.000.000	40	236.000.000	44	268.000.000	48	300.000.000	54	340.000.000	223	1.356.000.000	Sekretariat	Luar Kabupaten Gunung Mas
	2.11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah kebutuhan pegawai honorer/tidak tetap	Orang	153	33	1.118.604.509	34	1.151.579.058	34	1.151.553.232	34	1.151.595.683	34	1.150.665.323	169	5.723.997.805	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	2.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Dalam Daerah	Jumlah peserta rakor dan konsultasi yang dilaksanakan didalam daerah	Orang/Kali	365	78	195.000.000	79	197.500.000	79	197.500.000	79	197.500.000	79	197.500.000	394	985.000.000	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persentase	100	100	385.497.000	100	524.185.000	100	532.946.750	100	543.274.650	100	549.471.250	100	2.535.374.650	Bapenda Kabupaten Gunung Mas	Kabupaten Gunung Mas
	3.1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan dekorasi gedung kantor	Jenis	15	3	28.140.000	3	28.140.000	3	28.140.000	3	28.140.000	3	28.140.000	15	140.700.000	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	3.2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis kebutuhan alat rumah tangga gedung kantor	Jenis	14	6	95.000.000	6	187.000.000	6	195.262.250	6	203.689.650	6	212.286.250	30	893.238.150	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	3.3 Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman Gedung/Lapangan/ Rumah *)	Jumlah tempat parkir pegawai	Unit	-	1	45.000.000	1	91.688.000	1	92.187.500	1	94.088.000	1	91.688.000	5	414.651.500	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	3.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan	Kegiatan	4	1	14.957.000	1	14.957.000	1	14.957.000	1	14.957.000	1	14.957.000	5	74.785.000	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	3.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah unit mobil jabatan yang memerlukan jasa service, suku cadang dan pelumas	Unit	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	125.000.000	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	3.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang memerlukan jasa service, suku cadang dan pelumas	Unit	118	26	112.500.000	26	112.500.000	26	112.500.000	26	112.500.000	26	112.500.000	130	562.500.000	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	3.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan kerja yang memerlukan pemeliharaan	Jenis	35	7	64.900.000	7	64.900.000	7	64.900.000	7	64.900.000	7	64.900.000	35	324.500.000	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai disiplin	Persentase	100	100	44.100.000	100	80.230.000	100	80.230.000	100	80.230.000	100	80.230.000	100	365.020.000	Bapenda Kabupaten Gunung Mas	Kabupaten Gunung Mas
	4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Kebutuhan Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai	Stel	340	70	44.100.000	140	80.230.000	140	80.230.000	140	80.230.000	140	80.230.000	630	365.020.000	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	Persentase	100	100	112.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	672.000.000	Bapenda Kabupaten Gunung Mas	Kabupaten Gunung Mas
	5.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang terampil	Orang/Kali	102	10	112.000.000	13	140.000.000	13	140.000.000	13	140.000.000	13	140.000.000	62	672.000.000	Sekretariat	Luar Kabupaten Gunung Mas
	6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu	Persentase	100	100	62.610.000	100	66.400.000	100	68.750.000	100	69.700.000	100	70.600.000	100	338.060.000	Bapenda Kabupaten Gunung Mas	Kabupaten Gunung Mas
	6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah buku IKU, LKIP dan TAPKIN yang tersusun	Buku	270	30	10.350.000	30	11.200.000	30	11.700.000	30	11.900.000	30	12.100.000	150	57.250.000	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	6.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun	Buku	90	18	9.060.000	18	11.200.000	18	11.700.000	18	11.900.000	18	12.100.000	90	55.960.000	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	6.3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Buku	150	30	10.800.000	30	11.200.000	30	11.700.000	30	11.900.000	30	12.100.000	150	57.700.000	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	6.4 Penyusunan Laporan RENSTRA dan RENJA	Jumlah buku RENSTRA dan RENJA yang tersusun	Buku	200	40	10.800.000	40	11.200.000	40	11.700.000	40	11.900.000	40	12.100.000	200	57.700.000	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	6.5 Penyusunan RKA/RKA Perubahan-OPD dan DPA/DPPA-OPD	Jumlah buku RKA/RKA Perubahan-OPD dan DPA/DPPA-OPD yang tersusun	Buku	400	80	21.600.000	80	21.600.000	80	21.950.000	80	22.100.000	80	22.200.000	400	109.450.000	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	7. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase capaian penyelenggaraan pelayanan informasi publik	Persentase	100	100	25.000.000	100	27.000.000	100	27.441.000	100	27.818.500	100	28.203.500	100	135.463.000		Kelurahan Kuala Kurun
	7.1 Pameran Pembangunan	Jumlah kegiatan pameran pembangunan yang diikuti	Kegiatan	5	1	25.000.000	1	27.000.000	1	27.441.000	1	27.818.500	1	28.203.500	5	135.463.000	Sekretariat	Kelurahan Kuala Kurun
	JUMLAH					5.045.979.109		5.114.531.658		5.184.445.832		5.255.758.433		5.328.502.173		25.929.217.205		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan Indikator Kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator Kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Penerimaan Pajak Daerah.
2. Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah.
3. Jumlah Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah.
4. Jumlah Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Yang secara rinci Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 beserta target capaiannya dikemukakan pada Tabel 7.1. berikut ini :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2019-2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	4	6	7	8	9	10	11	12
1.	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	23.956.000.000	24.526.500.000	26.471.500.000	27.126.500.000	27.636.500.000	28.091.500.000	133.852.500.000
2.	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	2.889.075.000	2.684.075.000	3.109.850.000	3.319.850.000	3.480.050.000	3.652.670.000	16.246.495.000
3.	Jumlah Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah	7.324.000.000	7.524.000.000	7.720.000.000	7.772.000.000	7.928.000.000	8.086.000.000	39.030.000.000
4.	Jumlah Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	25.481.864.007	25.289.364.007	25.912.000.000	26.647.000.000	27.252.000.000	27.857.000.000	132.957.364.007



Sedangkan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 per Urusan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah terambil dari Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Indikator Program Rensrtra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Tujuan terdiri dari 1 indikator, yaitu :

1. Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah.

Indikator Sasaran terdiri dari 4 indikator, yaitu :

1. Jumlah Penerimaan Pajak Daerah.
2. Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah.
3. Jumlah Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah.
4. Jumlah Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Indikator Program terdiri dari 7 indikator, yaitu :

1. Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah.
2. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor.
3. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik.
4. Persentase pegawai disiplin.
5. Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.
6. Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu.
7. Persentase capaian penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 per Urusan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut berserta target capaiannya dituangkan dalam bentuk Tabel 7.2. berikut ini :



Tabel 7.2
Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas per urusan
yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2024

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	4	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	5,60%	5,56%	6,73%	6,77%	6,78%	6,79%	6,51%
	1. Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	23.956.000.000	24.526.500.000	26.471.500.000	27.126.500.000	27.636.500.000	28.091.500.000	133.852.500.000
	2. Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	2.889.075.000	2.684.075.000	3.109.850.000	3.319.850.000	3.480.050.000	3.652.670.000	16.246.495.000
	3. Jumlah Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah	7.324.000.000	7.524.000.000	7.720.000.000	7.772.000.000	7.928.000.000	8.086.000.000	39.030.000.000
	4. Jumlah Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	25.481.864.007	25.289.364.007	25.912.000.000	26.647.000.000	27.252.000.000	27.857.000.000	132.957.364.007
	1. Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase pegawai disiplin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5. Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6. Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	7. Persentase capaian penyelenggaraan pelayanan informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB VIII

PENUTUP

8.1. PEDOMAN TRANSISI

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 - 2028.

8.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.



*Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019-2024*

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di Tingkat Nasional dan atau Daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kuala Kurun, Desember 2019
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kepala Badan,


Drs. HANSLI GONAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660407 199403 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2019-2024**



**KUALA KURUN
2019**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana dimaklumi, bahwa salah satu capaian Visi Kabupaten Gunung Mas adalah terwujudnya pelayanan dan pengelolaan keuangan dan aset yang profesional, hal ini sangat relevan dengan Visi Bupati Gunung Mas periode 2019-2024 yaitu “Berjuang Bersama” (Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Mandiri. Visi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh oleh semua Perangkat Daerah sebagai kebijakan implementatif, termasuk di dalamnya Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dinas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada aparatur dan masyarakat di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penyusunan Renstra tersebut mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Didalam dokumen Renstra ini merumuskan Strategi, Arah Kebijakan, dan langkah-langkah capaian kegiatan, disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung Visi Kota dan Visi Bupati dalam membangun Kabupaten Gunung Mas lima tahun kedepan.

Kami menyadari Dokumen Renstra ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kabupaten Gunung Mas.

Kuala Kurun, 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,**

UNTUNG, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660227 199503 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	23
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	24
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota..	26
3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	27
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	27
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	29
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	31
BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	33
BAB VII. INDIKATOR PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	41
BAB VIII. PENUTUP.....	45

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota dan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah



Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan terselenggaranya good governance dibutuhkan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu sehingga aspirasi masyarakat dan cita-cita bangsa dan Negara terwujud melalui terselenggaranya pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

1.2. Landasan Hukum

Landasan idiil : Pancasila
Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2010;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024;
26. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207.a);
27. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 304);
28. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 309);

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

b. Tujuan :

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra ini disusun mengacu pada Pasal 40 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menguraikan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan proses Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas serta.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan maksud pokok bahasan dalam penulisan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

2. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, dalam rangka mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra.

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas, Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan Eselon III dibawah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia.
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Menunjukkan tingkat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan sasaran/target Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya.
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
3. Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah :
Merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pelayanan kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih :
Mengemukakan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas yang terkait dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
 - 3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah
Tujuan dan analisa Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah untuk mengetahui dan menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis;
Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas yang mempengaruhi permasalahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas mengemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis.
4. Bab IV Tujuan dan Sasaran
- 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tujuan adalah keselarasan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi dan Arah Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah melalui program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.
6. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Program dan pagu Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan dalam program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas kedalam rencana kegiatan.
Rencana program merupakan program prioritas beserta indikator keluaran dalam rancangan awal RPJMD.
7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Mengemukakan Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
8. Bab VIII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

2.1.1.

a. Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD), menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, merumuskan Kebijakan dan Mengkoordinasikan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

b. Fungsi

Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, menyelenggarakan fungsi:


- a. perumusan kebijakan, pengaturan dan penyiapan bahan penyusunan APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- b. penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;
- c. pengesahan DPA-OPD/DPPA-OPD;
- d. pengendalian pelaksanaan APBD;
- e. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
- f. penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- g. penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- i. penyajian informasi Keuangan Daerah;
- j. perumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- k. pengoordinasian Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- l. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah;
- m. pengendalian dan pengawasan tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
- n. pengoordinasian penyusunan RKA, DPA dan DPPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

2.1.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:



SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Bidang, terdiri dari :

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahkan :

 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 - b) Sub Bidang Pelaksanaan Pengendalian Anggaran;
 - c) Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah;

Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahkan :

- a) Sub Bidang Kas Daerah dan Pembiayaan;
- b) Sub Bidang Belanja Pegawai, Hibah dan Bantuan;
- c) Sub Bidang Belanja Barang Jasa dan Modal;

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahkan :

- a) Sub Bidang Akuntansi dan Pembinaan;
- b) Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Pelaporan;
- c) Sub Bidang Monitoring, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan :

- a) Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;
- b) Sub Bidang Pemeliharaan dan Pemanfaatan;
- c) Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan;

d) Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.3. Uraian Tugas

Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
5. pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan, perlengkapan, umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif pada Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. pengoordinasian program dan kegiatan di Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja dan program anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. pengoordinasian pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. penyusunan kerangka regulasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
5. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
6. pembinaan dan penataan dan tata laksana organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah;
7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
8. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan kegiatan serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara/daerah; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, perencanaan, penyiapan, identifikasi, koordinasi pembinaan, pengembangan, pengendalian, urusan pemerintah daerah di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. pengkoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA/PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
2. pengkoordinasian penyusunan RKA/DPA SKPD dan RKAP/DPPA SKPD;
3. penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
4. penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD;
5. pengkoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
6. pengkoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;

7. pengkoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
8. penyediaan anggaran kas; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perbendaharaan Daerah

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas merumuskan standar, kebijakan serta sistem yang berkaitan dengan penatausahaan dan pengelolaan uang daerah, mengusahakan mengendalikan dan mengatur dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan APBD, melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. pengkoordinasian pengelolaan kas daerah;
2. pengkoordinasian pemindah bukuan uang kas daerah;
3. pengkoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
4. pengkoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
5. pengkoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
6. pengkoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
7. pengkoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
8. pengkoordinasian penyusunan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
9. pengkoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
10. pengkoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
11. pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
12. pengkoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi / pengembalian kelebihan penerimaan;
13. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perbendaharaan Daerah;

14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan Daerah.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan, perencanaan, penyiapan, identifikasi, koordinasi, pembinaan pengembangan, pengendalian, urusan Pemerintah Daerah di Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. pengoordinasian akuntansi penerimaan kas daerah;
2. pengoordinasian akuntansi pengeluaran kas daerah;
3. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
5. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
6. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
7. pengkoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
9. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;
10. pengkoordinasian penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan;
11. pengkoordinasian pembinaan sistem akuntansi OPD, BLUD dan PPKD serta penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
12. pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan laporan keuangan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan;
13. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten;
14. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
15. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
16. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;

17. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
18. pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas administratif Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam hal perencanaan, penyiapan, identifikasi, koordinasi, pembinaan pengembangan, pengendalian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. pengkoordinasian penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipen barang;
2. pengkoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
3. pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang meliputi; perencanaan pengadaan, perencanaan pemeliharaan, perencanaan pemanfaatan, perencanaan pemindahtanganan dan perencanaan penghapusan barang milik daerah;
4. pelaksanaan penatausahaan penghapusan barang milik daerah;
5. pengkoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
6. pengkoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
7. pengkoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
8. pengkoordinasian hasil penilaian barang milik daerah;
9. pengkoordinasian meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
10. pengkoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
11. pengkoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD; dan

12. pengkoordinasian dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Jumlah Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2019 sebanyak 61 orang terdiri dari :

Tabel 2.2.1. Jumlah Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Pegawai	Jumlah		%
		L	P	
1.	PNS	21	16	60,65%
2.	Tenaga Kontrak	11	13	39,34%
	Total			




Grafik 2.2.1. Jumlah Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Susunan Pegawai berdasarkan :

- a. Golongan :

Tabel 2.2.1.1. Susunan Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah PNS	
		L	P
1.	Golongan IV	6	-
2.	Golongan III	13	15
3.	Golongan II	2	1
	Total	21	16




Grafik 2.2.1.1 Susunan Pegawai berdasarkan Golongan

b. Jabatan Struktural :

Tabel 2.2.1.2 Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	Eselon	Jumlah
1.	Eselon II/b	1
2.	Eselon III/a	1
3.	Eselon III/b	4
4.	Eselon IV/a	13
	Total	19




Grafik 2.2.1.2. Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

c. Tingkat Pendidikan :

Tabel 2.2.1.3. Susunan Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	PNS	Jumlah		%
		L	P	
1.	S2	6	2	21,63%
2.	S1	13	9	59,46%
3.	D3	-	4	10,81%
4.	SMA/Sederajat	2	1	8,10%
	Total	21	16	100%



Grafik 2.2.1.3. Susunan Pegawai berdasarkan Pendidikan

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 2014-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	2	3	4	5	6
1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	95%	95%	95%	95%	95%
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	95%	95%	96%	96%	98%
3	Persentase pegawai disiplin	96%	96%	96%%	96%	98%
4	Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	65%	70%	80%%	90%	65%
5	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu	98%	98%	98%	98%	98%
6	Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	90%	93%	93%	98%	98%
7	Jumlah pengunjung pameran pembangunan	90%	92%	95%	96%	96%

TABEL 2.4.1
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN GUNUNG MAS**

URAIAN	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan	50,000,000	50,000,000	55,000,000	55,000,000	80,000,000	58,120,000	70,500,000	79,600,000	103,565,000	85,480,000	116	141	145	188	107	14	12
Belanja Tak Langsung	7,800,405,734	9,440,073,000	9,712,883,683	8,971,032,001	9,559,461,502	6,872,282,239	8,379,114,153	9,144,466,581	8,870,616,128	9,172,962,474	88	89	94	99	96	6	8
Belanja Langsung	16,832,043,400	23,994,713,995	15,048,535,600	11,056,869,523	10,321,204,784	14,576,840,589	20,110,042,561	14,125,306,061	10,298,482,179	8,946,921,817	87	84	94	93	87	(7)	(8)
Total APBD	24,632,449,134	33,434,786,995	24,761,419,283	20,027,901,524	19,880,666,286	21,449,122,828	28,489,156,714	23,269,772,642	19,169,098,307	18,119,884,291	87	85	94	96	91	(3)	(2)

Pada tahun tertentu ada program dan kegiatan yang tidak terlalu memerlukan anggaran yang besar dan pada tahun tertentu juga ada program dan kegiatan yang memerlukan tambahan dana yang besar disebabkan adanya tambahan personil/pegawai baru yang masuk.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam rencana strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2024 perlu memperhatikan kelemahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internal yang telah teruji kehandalannya selama 5 (lima) tahun kebelakang dari tahun 2014-2019.

Sebagaimana Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2016 Pasal 5 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Tugas Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dalam mengemban tugas dan menjalankan fungsi pelayanan, berbagai permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kualitas sumberdaya manusia belum seluruhnya memiliki kualitas dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap bagian. Kualitas sumberdaya manusia menjadi hal yang sangat krusial untuk keberhasilan sebuah organisasi. Sebagaimana telah digambarkan pada Bab 2 bahwa komposisi pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki kualifikasi sesuai dengan topokasi yang dipersyaratkan pada setiap bagian yang ada.
- 2) Sarana dan prasarana belum memadai, Sarana dan prasarana dalam bekerja akan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Beberapa bidang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga masih perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja pegawai, prasarana dimaksud adalah akses internet yang bisa menjangkau seluruh SKPD se Kabupaten Gunung Mas termasuk yang berada di Kecamatan-Kecamatan.
- 3) Komunikasi dan koordinasi antar bidang belum optimal. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub. Bagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari 12 Sub Bidang yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Banyaknya bagian yang ada ini seyogyanya menjadi alasan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas komunikasi dan koordinasi antar bidang, Sub Bidang dan Sub Bagian untuk bersama-sama mencapai visi yang telah ditetapkan.

- 4) Budaya organisasi yang belum kondusif dalam lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas masih perlu untuk ditingkatkan guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Misalnya masalah disiplin pegawai, etos kerja, ketekunan, tanggung jawab, dan seterusnya sangat esensial untuk meningkatkan kinerja.
- 5) Koordinasi dan komunikasi antara dinas dan lembaga teknis lainnya belum optimal, Kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas masih perlu untuk terus ditingkatkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi dengan dinas dan lembaga teknis lainnya.
- 6) Belum seluruh Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang yang ada pada lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas menerapkan pola pembinaan aparatur yang berorientasi pada peningkatan kinerja pola pembinaan aparatur yang dilakukan hendaknya berorientasi pada peningkatan kinerja. Hal ini masih perlu terus untuk dioptimalkan pada seluruh Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang.
- 7) Belum diterapkannya reward dan punishment terhadap kinerja aparatur. Selama ini penerapan reward dan punishment di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas belum berjalan dengan baik. Hal ini perlu untuk dioptimalkan pada masa yang akan datang guna meningkatkan kinerja aparatur.

b. Peluang

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang pesat dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja;
2. Kebijakan otonomi daerah sehingga pembinaan organisasi dan personil menjadi lebih mudah;
3. Dukungan pemerintahan pusat dalam pengembangan kapasitas aparatur di daerah;
4. Tuntunan masyarakat untuk pelaksanaan good governance;
5. Memiliki kapasitas mendayagunakan berbagai sumber daya secara optimal;
6. Kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan daerah dapat mendorong percepatan kinerja.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- Sebagaimana Gambaran Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas yang diuraikan dalam Bab terdahulu, terdapat beberapa masalah yang dihadapi dan apabila tidak diatasi masalah urgensi tersebut akan mengganggu dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan. Masalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut :
- a) Kualitas sumberdaya manusia belum seluruhnya memiliki kualitas dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap bagian. Kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat krusial untuk keberhasilan sebuah organisasi. Sebagaimana telah digambarkan pada Bab 2 bahwa komposisi pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki kualifikasi sesuai dengan tupoksi yang dipersyaratkan pada setiap bagian yang ada.
 - b) Sarana dan prasarana belum memadai, Sarana dan prasarana dalam bekerja akan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Beberapa bidang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga masih perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja pegawai, prasarana dimaksud adalah akses internet yang bisa menjangkau seluruh Perangkat Daerah se Kabupaten Gunung Mas termasuk yang berada di Kecamatan-kecamatan.
 - c) Komunikasi dan koordinasi antar bidang belum optimal. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang dengan 3 Sub Bagian dan 12 Sub. Bidang yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Banyaknya bagian yang ada ini seyogyanya tidak menjadi alasan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas komunikasi dan koordinasi antar Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang untuk bersama-sama mencapai visi yang telah ditetapkan.
 - d) Budaya organisasi yang belum kondusif Budaya organisasi dalam lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas masih perlu untuk ditingkatkan guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Misalnya masalah disiplin pegawai, etos kerja, ketekunan, tanggung jawab, dan seterusnya sangat esensial untuk meningkatkan kinerja.

- e) Koordinasi dan komunikasi antara dinas dan lembaga teknis lainnya belum optimal, Kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas masih perlu untuk terus ditingkatkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi dengan dinas dan lembaga teknis lainnya.
- f) Belum seluruh Bidang, Sub Bidang dan Sub Bagian yang ada pada lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas menerapkan pola pembinaan aparatur yang berorientasi pada peningkatan kinerja. Hal ini masih perlu terus untuk dioptimalkan pada seluruh Bidang, Sub Bidang dan Sub Bagian.
- g) Belum diterapkannya reward dan punishment terhadap kinerja aparatur Selama ini penerapan reward dan punishment di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas belum berjalan dengan baik. Hal ini perlu untuk dioptimalkan pada masa yang akan datang guna meningkatkan kinerja aparatur.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut diatas, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien, perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi. Hal ini penting untuk menentukan faktor kunci keberhasilan organisasi. Lingkungan internal dalam lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, namun dapat dikendalikan secara langsung dan relatif lebih mudah.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang, dan isu-isu strategis maka **Visi Kabupaten Gunung Mas** adalah :

“BERJUANG BERSAMA” (Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Mandiri)

Penjelasan :

- **Bermartabat** adalah kondisi Kabupaten Gunung Mas memiliki dan mampu memelihara budaya dan adat istiadat yang luhur yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan golongan yang berbeda sehingga tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar yang negative dalam membangun harkat kemanusiaan yang sesungguhnya dan terhormat.

- **Maju** adalah bahwa tingkat perkembangan dan keberhasilan kegiatan pembangunan yang menempatkan Kabupaten Gunung Mas sejajar atau bahkan lebih maju dari Kabupaten/Kota atau daerah lain ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan pembangunan fisik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan mental spiritual masyarakat.
- **Berdaya Saing** adalah mampu bersaing dan berkembang dengan tersedianya infrastruktur dasar di Kabupaten Gunung Mas guna peningkatan daya saing ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan teknologi yang bertumpu pada potensi unggulan daerah.
- **Sejahtera** adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas melalui pembangunan ekonomi berasaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam dan geografis, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengembangkan kemampuan penguasaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- **Mandiri** adalah mampu memanfaatkan potensi SDA yang melimpah dan keunggulan geografis melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, efisiensi dan efektifitas anggaran, serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi

Memperhatikan Visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024, Misi Pembangunan sebagai berikut :

1) Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah serta adil dan proporsional.

Melalui Misi ini, pembangunan infrastruktur wilayah berupa prasarana dan sarana untuk mendukung kepentingan publik dan mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang optimal dan berkelanjutan.

2) Meningkatkan kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Melalui Misi ini, pembangunan SDM diarahkan untuk meningkatkan standar kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan ketahanan mental dan spiritual warga, meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah dan kalangan swasta.

3) Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah

Melalui Misi ini, akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan daerah baik yang bersifat investasi maupun ekstraktif dengan tetap mengedepankan aspek kelestarian lingkungan dan legalitas usaha.

4) Mempercepat Reformasi Birokrasi

Melalui Misi ini, akan diwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan publik yang optimal.

5) Penegakan dan jaminan kepastian hukum (Law Enforcement)

Melalui Misi ini, diwujudkan rasa aman dan nyaman bagi segenap komponen masyarakat dalam berbagai aspek kegiatan berusaha atau bekerja baik di bidang pertambangan (investor dan tambang rakyat) dan bidang kehutanan (pengusaha HPH dan usaha masyarakat), dan usaha lainnya.

6) Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai bagian tata pergaulan hidup masyarakat yang harmonis dengan tata pergaulan hidup masyarakat lain dalam bingkai Huma Betang dan falsafah Belum Bahadat.

7) Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Melalui Misi ini, kebijakan pembangunan daerah selalu diarahkan pada keseimbangan aspek pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi.

8) Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam kerangka NKRI

Misi ini diperuntukan untuk menjaga keharmonisan antar masyarakat dengan dilandasi nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan penegakan supremasi hukum yang berkeadilan dalam kerangka NKRI.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset yang efektif, efisien, dan akuntabel tahun 2019-2024. Terdapat dalam Visi dan Misi Bupati Gunung Mas terpilih pada poin ke empat yaitu : Meningkatkan layanan pemerintahan secara lebih berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel, pada semua tingkatan pemerintahan. Tujuan Terselenggaranya tata

kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel. Sasaran: Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan atau aspek fungsional. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang ekseting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun kedepan.

Dikaitkan dengan indikator program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam rencana tata ruang wilayah, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan /atau program.

Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan kondisi yang strategis sangat membantu dalam melaksanakan penyusunan perencanaan dan kebijakan daerah dalam urusan pengelolaan keuangan dan aset. Sedangkan ruang lingkup pelaksanaan tugas bidang keuangan dan aset difokuskan pada peningkatan pengelolaan keuangan berbasis akrual, efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga secara optimal dapat memberikan nilai tambah yang tinggi dan mampu secara nyata memberikan perubahan kearah kemajuan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah tersebut diatas, maka isu strategis dapat ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Ketrampilan aparatur pengelolaan keuangan masih rendah.
- 2) Kapasitas prasarana dan sarana kurang memadai.
- 3) Budaya organisasi yang belum kondusif.
- 4) Komunikasi dan koordinasi antar Bidang dan antar Instansi terkait belum optimal.
- 5) Belum diterapkannya pola pembinaan aparatur yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi : Mempercepat Reformasi Birokrasi</p> <p>Tujuan dan Sasaran : Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dan kuantitas SDM yang kurang memadai. 2. Penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan. 3. Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan keuangan daerah yang masih belum memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika perubahan pengelolaan keuangan daerah. 2. Kurangnya pemahaman SDM terkait pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Minimnya jaringan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengelola keuangan daerah secara kontinyu. 2. Tersedianya jaringan komunikasi yang cukup memadai keseluruhan wilayah Kabupaten Gunung Mas 3. Mendorong lembaga keuangan membangun sarana/ prasarana untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan secara online.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel untuk mencapai Opini Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

4.2. Sasaran

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas 2019-2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel untuk mencapai Opini Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)		Indikator tujuan : Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel	90%	90%	90%	90%	95%
		1. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel	Indikator Sasaran 1. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel	90%	90%	90%	90%	95%
		2. Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel	Indikator Sasaran 2. Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel	90%	90%	90%	90%	95%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Alternative strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan dan koordinasi kerja yang prima yang ekonomis, efisien dan efektif.
- 2) Membangun profesionalisme aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mendorong peningkatan kinerja.
- 3) Membangun mekanisme, prosedur dan pola kerja yang efektif serta efisien.
- 4) Mendayagunakan sistem informasi dan mediasi koordinasi antar Bidang-bidang untuk membangun kebersamaan dan kesatuan tindakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan.
- 5) Meningkatkan komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 6) Menerapkan pola kerja pembinaan aparatur yang serasi dan berdasarkan kinerja dan potensi.

5.2. Kebijakan.

1. Fasilitas, Advokasi dan supervisi kepada seluruh Dinas dan Lembaga teknis terkait secara continue, efisien dan efektif.
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur BPKAD.
3. Peningkatan kinerja layanan administrasi yang terukur melalui penerapan kerja berbasis Mutu.
4. Peningkatan komitmen dan konsistensi program kerja BPKAD.
5. Peningkatan penggunaan sistem informasi dalam manajemen kerja dan pelayanan berbasis teknologi informasi.
6. Peningkatan koordinasi secara berkesinambungan.

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Hasil analisa sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada untuk lima tahun yang akan datang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan Strategi sebagai berikut :

Visi : “BERJUANG BERSAMA” (Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Mandiri)			
Misi : Mempercepat Reformasi Birokrasi			
Melalui Misi ini, akan diwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan publik yang optimal.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel untuk mencapai Opini Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. 	<ol style="list-style-type: none"> Membangun sistem pelayanan dan koordinasi kerja yang prima yang ekonomis, efisien dan efektif. Membangun profesionalisme aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mendorong peningkatan kinerja. Membangun mekanisme, prosedur dan pola kerja yang efektif serta efisien. Mendayagunakan sistem informasi dan mediasi koordinasi antar Bidang-bidang untuk membangun kebersamaan dan kesatuan tindakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan. Meningkatkan komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas. Menerapkan pola kerja pembinaan aparatur yang serasi dan berdasarkan kinerja dan potensi. 	<ol style="list-style-type: none"> Fasilitas, Advokasi dan supervisi kepada seluruh Dinas dan Lembaga teknis terkait secara countinue, efisien dan efektif. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur BPKAD. Peningkatan kinerja layanan administrasi yang terukur melalui penerapan kerja berbasis Mutu. Peningkatan komitmen dan konsistensi program kerja BPKAD. Peningkatan penggunaan sistem informasi dalam manajemen kerja dan pelayanan berbasis teknologi informasi. Peningkatan koordinasi secara berkesinambungan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel untuk mencapai opini Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)				Indikator tujuan :Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel	Persen	5		10		15		20		25		25			
	I. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel			Indikator Sasaran I. Terwujudnya pengelolan akuntabelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan	Persen	4		4		5		5		8		8			
			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	Persen	54	2.019.421.800	59	2.029.621.800	63	2.037.171.800	68	2.044.421.800	72	2.054.991.800	72	10.185.629.000		
			1. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah SKPD yang dilayani	OPD	42	60.000.000	42	60.000.000	42	60.000.000	42	60.000.000	42	60.000.000	210	300.000.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
			2. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah SKPD yang dilayani	OPD	42	60.000.000	42	60.000.000	42	60.000.000	42	60.000.000	42	60.000.000	210	300.000.000	BPKAD	Kab. Gunung Mas
			3. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah dokumen	Dokumen	1	93.100.000	1	95.000.000	1	97.300.000	1	99.500.000	1	102.000.000	5	486.900.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
			4. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen	Dokumen	1	53.100.000	1	55.200.000	1	55.500.000	1	56.000.000	1	58.300.000	5	278.100.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
			5. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah dokumen	Dokumen	1	93.100.000	1	95.000.000	1	97.300.000	1	99.500.000	1	102.000.000	5	486.900.000	BKAD	Kab. Gunung Mas

		6. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen	Dokumen	1	53.100.000	1	55.200.000	1	55.500.000	1	56.000.000	1	58.300.000	5	278.100.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		7. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen	Dokumen	1	120.600.000	1	120.600.000	1	120.600.000	1	120.600.000	1	120.600.000	5	603.000.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		8. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen	Dokumen	1	52.200.000	1	54.200.000	1	56.200.000	1	57.500.000	1	58.000.000	5	278.100.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		9. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	1	76.400.000	1	76.400.000	1	76.400.000	1	76.400.000	1	76.400.000	5	382.000.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		10. Pengembangan, operasi dan implementasi sistem informasi manajemen penggajian pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas	Jumlah pelaksanaan kegiatan	Kegiatan	1	12.600.000	1	12.600.000	1	12.800.000	1	13.200.000	1	13.400.000	5	64.600.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		11. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan	Kegiatan	1	101.800.000	1	101.800.000	1	101.800.000	1	101.800.000	1	101.800.000	5	509.000.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		12. Pelayanan penerbitan SP2D pelaksanaan APBD	Jumlah pelaksanaan kegiatan	OPD	43	9.100.000	43	9.300.000	43	9.450.000	43	9.600.000	43	9.870.000	215	47.320.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		13. Penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran Kasda Kabupaten Gunung Mas	Jumlah pelaksanaan kegiatan	OPD	43	10.800.000	43	10.800.000	43	10.800.000	43	10.800.000	43	10.800.000	215	54.000.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		14. Penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS	Jumlah dokumen	Dokumen	2	16.400.000	2	16.400.000	2	16.400.000	2	16.400.000	2	16.400.000	10	82.000.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		15. Penyusunan rancangan KUA Perubahan dan rancangan PPAS Perubahan	Jumlah dokumen	Dokumen	2	16.400.000	2	16.400.000	2	16.400.000	2	16.400.000	2	16.400.000	10	82.000.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		16. Pelayanan verifikasi SPJ SKPD se Kabupaten Gunung Mas pelaksanaan APBD	Jumlah pelaksanaan kegiatan	OPD	43	33.100.000	43	33.100.000	43	33.100.000	43	33.100.000	43	33.100.000	215	165.500.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		17. Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan	Kegiatan	1	104.000.000	1	104.000.000	1	104.000.000	1	104.000.000	1	104.000.000	5	520.000.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		18. Pengelolaan Gaji PNS	Jumlah pelaksanaan kegiatan	Kegiatan	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	5	325.000.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		19. Monitoring dan evaluasi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan	Jumlah pelaksanaan kegiatan	Kegiatan	1	36.500.000	1	36.500.000	1	36.500.000	1	36.500.000	1	36.500.000	5	182.500.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		20. Rekonsiliasi laporan realisasi anggaran	Jumlah pelaksanaan kegiatan	OPD	43	48.600.000	43	48.600.000	43	48.600.000	43	48.600.000	43	48.600.000	215	243.000.000	BKAD	Kab. Gunung Mas

		21. Peningkatan operasional, pemeliharaan jaringan dan perangkat Simda Kabupaten Gunung Mas	Jumlah pelaksanaan kegiatan	OPD	43	51.971.800	43	51.971.800	43	51.971.800	43	51.971.800	43	51.971.800	215	259.859.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		22. Peningkatan pelayanan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Jumlah pelaksanaan kegiatan	Kegiatan	1	30.650.000	1	30.650.000	1	30.650.000	1	30.650.000	1	30.650.000	5	153.250.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		23. Penyusunan laporan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah pelaksanaan kegiatan	Tahun	1	101.100.000	1	101.100.000	1	101.100.000	1	101.100.000	1	101.100.000	5	505.500.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		24. Rekonsiliasi realisasi setoran PFK serta penyusunan rekapitulasi rincian dan komposisi PNS untuk pengalokasian DAU	Jumlah pelaksanaan kegiatan	Tahun	1	35.200.000	1	35.200.000	1	35.200.000	1	35.200.000	1	35.200.000	5	176.000.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		25. Penyusunan laporan bulanan dan rekapitulasi Perhitungan Fihak Ketiga atas realisasi pembayaran Gaji PNS se Kabupaten Gunung Mas	Jumlah pelaksanaan kegiatan	OPD	43	36.300.000	43	36.300.000	43	36.300.000	43	36.300.000	43	36.300.000	215	181.500.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		26. Pengembangan, operasi dan implementasi penyusunan laporan keuangan dengan Simda Keuangan	Jumlah pelaksanaan kegiatan	OPD	43	81.900.000	43	81.900.000	43	81.900.000	43	81.900.000	43	81.900.000	215	409.500.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		27. Peningkatan dan penyampaian Informasi Keuangan Daerah Penyelenggaraan SKD	Jumlah pelaksanaan kegiatan	Kegiatan	1	33.500.000	1	33.500.000	1	33.500.000	1	33.500.000	1	33.500.000	5	167.500.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		28. Penyelenggaraan pelayanan administrasi dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan	Jumlah pelaksanaan kegiatan	Kegiatan	1	116.700.000	1	116.700.000	1	116.700.000	1	116.700.000	1	116.700.000	5	583.500.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		29. Penyusunan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan	Kegiatan	1	34.000.000	1	34.000.000	1	34.000.000	1	34.000.000	1	34.000.000	5	170.000.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		30. Penyusunan laporan pajak PPh21, PPh22, PPh23 dan PPh Badan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan	Kegiatan	1	26.100.000	1	26.100.000	1	26.100.000	1	26.100.000	1	26.100.000	5	130.500.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		31. Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan	OPD	14	17.300.000	14	17.300.000	14	17.300.000	14	17.300.000	14	17.300.000	70	86.500.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		32. Monitoring dan evaluasi laporan keuangan SKPD se-Kabupaten Gunung Mas	Jumlah pelaksanaan kegiatan	OPD	43	21.500.000	43	21.500.000	43	21.500.000	43	21.500.000	43	21.500.000	215	107.500.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
		33. Rekonsiliasi laporan keuangan Tugas Pembantuan Tingkat Wilayah	Jumlah pelaksanaan kegiatan	Kegiatan	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	5	275.000.000	BKAD	Kab. Gunung Mas

	34. Penataan, perencanaan penyusunan dan administrasi APBD Kabupaten Gunung Mas	Jumlah pelaksanaan kegiatan	Kegiatan	1	88.700.000	1	88.700.000	1	88.700.000	1	88.700.000	1	88.700.000	5	443.500.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
	35. Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	Jumlah pelaksanaan kegiatan	OPD	42	173.600.000	42	173.600.000	42	173.600.000	42	173.600.000	42	173.600.000	210	868.000.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
2. Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel			Indikator Sasaran 2. Terwujudnya pengendalian akuntabelolaan aset daerah yang efisien, efektif, transparan	Persen	8	17	17	-	-	-	-						
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	Persen		1.144.550.000	1.145.150.000	1.145.450.000	1.145.450.000	1.146.150.000	1.146.150.000	1.146.450.000	1.146.450.000	1.146.450.000	5.727.750.000	-	-	-
	1. Penyusunan standar satuan harga	Jumlah dokumen	Dokumen	1	57.600.000	1	58.200.000	1	58.500.000	1	59.200.000	1	59.500.000	5	293.000.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
	2. Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan	SKPD	43	200.700.000	43	200.700.000	43	200.700.000	43	200.700.000	43	200.700.000	215	1.003.500.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
	3. Penyusunan RKB dan RKPBU	Jumlah dokumen	Dokumen	2	13.600.000	2	13.600.000	2	13.600.000	2	13.600.000	2	13.600.000	10	68.000.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
	4. Penyusunan laporan semester aset/barang daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan	SKPD	43	55.250.000	43	55.250.000	43	55.250.000	43	55.250.000	43	55.250.000	215	276.250.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
	5. Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan	Tahun	1	68.400.000	1	68.400.000	1	68.400.000	1	68.400.000	1	68.400.000	5	342.000.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
	6. Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan	Tahun	1	78.800.000	1	78.800.000	1	78.800.000	1	78.800.000	1	78.800.000	5	394.000.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
	7. Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan	SKPD	43	65.300.000	43	65.300.000	43	65.300.000	43	65.300.000	43	65.300.000	215	326.500.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
	8. Peningkatan Pengembangan Aplikasi Penatausahaan Persediaan Kabupaten Gunung Mas	Jumlah pelaksanaan kegiatan	SKPD	43	49.800.000	43	49.800.000	43	49.800.000	43	49.800.000	43	49.800.000	215	249.000.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
	9. Intensifikasi Penatausahaan BMD	Jumlah dokumen	Dokumen	1	155.875.000	1	155.875.000	1	155.875.000	1	155.875.000	1	155.875.000	5	779.375.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
	10. Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB)	Jumlah dokumen	Dokumen	1	108.875.000	1	108.875.000	1	108.875.000	1	108.875.000	1	108.875.000	5	544.375.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
	11. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan dan perangkat SIMDA BMD dan SIPDA	Jumlah pelaksanaan kegiatan	Kegiatan	1	142.800.000	1	142.800.000	1	142.800.000	1	142.800.000	1	142.800.000	5	714.000.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
	12. Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	Jumlah pelaksanaan kegiatan	Tahun	1	58.000.000	1	58.000.000	1	58.000.000	1	58.000.000	1	58.000.000	5	290.000.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
	13. Penyusunan Peraturan Pengelolaan BMD dan Persediaan	Jumlah dokumen	Dokumen	1	34.850.000	1	34.850.000	1	34.850.000	1	34.850.000	1	34.850.000	5	174.250.000	BKAD	Kab. Gunung Mas

	14. Penjualan Barang Milik Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan	Kegiatan	1	54.700.000	1	54.700.000	1	54.700.000	1	54.700.000	1	54.700.000	5	273.500.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
	Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan ketersediaan kebutuhan administrasi perkantoran	persen	100	1.818.013.895	100	1.839.735.000	100	1.848.217.640	100	1.853.926.990	100	1.861.947.990	100	9.221.841.515		
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai	lembar	258 3,3	15.500.000	2758 3	16.550.000	293 3,3	17.600.000	3108 3	18.650.000	328 3,3	19.700.000	14,6 67	88.000.000	BKAD	Kuala Kurun
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Bulan	12	150.520.000	12	152.250.000	12	155.600.000	12	157.850.000	12	159.100.000	60	775.320.000	BKAD	Kuala Kurun
	3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pelaksanaan kegiatan	Bulan	12	525.255	12	652.360	12	745.000	12	884.350	12	955.350	60	3.762.315	BKAD	Kuala Kurun
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis alat kebersihan kantor	Jenis	24	16.787.640	24	16.787.640	24	16.787.640	24	16.787.640	24	16.787.640	120	83.938.200	BKAD	Kuala Kurun
	5. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor tersedia	Jenis	46	87.158.000	46	87.158.000	46	87.158.000	46	87.158.000	46	87.158.000	230	435.790.000	BKAD	Kuala Kurun
	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kegiatan	2	20.550.000	2	20.550.000	2	20.550.000	2	20.550.000	2	20.550.000	10	102.750.000	BKAD	Kuala Kurun
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik	Jenis	10	16.140.000	10	16.740.000	10	17.200.000	10	17.800.000	10	17.800.000	50	85.480.000	BKAD	Kuala Kurun
	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar tersedia	Jenis	4	20.760.000	4	20.760.000	4	20.760.000	4	20.760.000	4	20.760.000	20	103.800.000	BKAD	Kuala Kurun
	9. Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Jenis	2	142.560.000	2	142.560.000	2	142.560.000	2	142.560.000	2	142.560.000	10	712.800.000	BKAD	Kuala Kurun
	10. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman untuk tamu	Jenis	4	17.336.000	4	17.550.000	4	17.680.000	4	17.850.000	4	18.100.000	20	88.516.000	BKAD	Kuala Kurun
	11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas	takeholder	10	352.000.000	10	365.000.000	10	368.400.000	10	370.100.000	10	375.300.000	50	1.830.800.000	BKAD	Wilayah Diluar Kab. Gunung Mas
	12. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran	Jumlah tenaga PTT	Orang	25	809.400.000	25	809.400.000	25	809.400.000	25	809.400.000	25	809.400.000	125	4.047.000.000	BKAD	Kuala Kurun
	13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas	kecamatan	12	20.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	60	120.000.000	BKAD	Kab. Gunung Mas
	14. Penyediaan jasa kebersihan gedung pertemuan umum	Jumlah gedung yang dibersihkan	Gedung	2	45.977.000	2	45.977.000	2	45.977.000	2	45.977.000	2	45.977.000	10	229.885.000	BKAD	Kuala Kurun
	15. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik GPU	Jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Gedung	2	96.000.000	2	96.000.000	2	96.000.000	2	96.000.000	2	96.000.000	10	480.000.000	BKAD	Kuala Kurun
	16. Penataan administrasi Kepegawaian Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tahun	1	6.800.000	1	6.800.000	1	6.800.000	1	6.800.000	1	6.800.000	5	34.000.000	BKAD	Kuala Kurun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	100	3.098.535.000	100	3.098.535.000	100	3.098.535.000	100	3.098.535.000	100	3.099.266.000	100	15.493.406.000		
1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	Jenis	2	1.353.100.000	2	1.353.100.000	2	1.353.100.000	2	1.353.100.000	2	1.353.100.000	10	6.765.500.000	BKAD	Kuala Kurun	
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah ketersediaan perlengkapan gedung kantor	Jenis	2	38.000.000	2	38.000.000	2	38.000.000	2	38.000.000	2	38.000.000	10	190.000.000	BKAD	Kuala Kurun	
3. Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah ketersediaan peralatan gedung kantor	Unit	1	65.500.000	1	65.500.000	1	65.500.000	1	65.500.000	1	65.500.000	5	327.500.000	BKAD	Kuala Kurun	
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor terpelihara	Gedung	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	1	22.500.000	5	112.500.000	BKAD	Kuala Kurun	
5. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan terpelihara	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	125.000.000	BKAD	Kuala Kurun	
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	Unit	26	151.500.000	26	151.500.000	26	151.500.000	26	151.500.000	26	151.500.000	130	757.500.000	BKAD	Kuala Kurun	
7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor terpelihara	Jenis	9	28.000.000	9	28.000.000	9	28.000.000	9	28.000.000	9	28.000.000	45	140.000.000	BKAD	Kuala Kurun	
8. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	Tahun	1	567.180.560	1	567.180.560	1	567.180.560	1	567.180.560	1	567.180.560	5	2.835.902.800	BKAD	Kuala Kurun	
9. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional SKPD	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	Unit	621	202.950.000	621	202.950.000	621	202.950.000	621	202.950.000	621	202.950.000	3105	1.014.750.000	BKAD	Kuala Kurun	
10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung pertemuan umum	Jumlah gedung yang terpelihara	Gedung	2	136.219.440	2	136.219.440	2	136.219.440	2	136.219.440	2	136.950.440	10	681.828.200	BKAD	Kuala Kurun	
11. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas pegawai	Jumlah rumah yang terpelihara	Bangunan	2	87.250.000	2	87.250.000	2	87.250.000	2	87.250.000	2	87.250.000	10	436.250.000	BKAD	Kuala Kurun	
12. Pemeliharaan rutin/berkala gedung pertemuan umum	Jumlah gedung yang terpelihara	Gedung	2	65.980.000	2	65.980.000	2	65.980.000	2	65.980.000	2	65.980.000	10	329.900.000	BKAD	Kuala Kurun	
13. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung pertemuan umum	Adanya perlengkapan dan peralatan gedung pertemuan umum yang memadai	Gedung	2	355.355.000	2	355.355.000	2	355.355.000	2	355.355.000	2	355.355.000	10	1.776.775.000	BKAD	Kuala Kurun	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kehadiran aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap	Persen	90	175.200.000	95	175.500.000	95	175.900.000	97	176.600.000	98	177.100.000	98	880.300.000		
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas aparatur.	Stell	61	87.600.000	61	87.750.000	61	87.950.000	61	88.300.000	61	88.550.000	305	440.150.000	BKAD	Kuala Kurun	
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	Stell	61	87.600.000	61	87.750.000	61	87.950.000	61	88.300.000	61	88.550.000	305	440.150.000	BKAD	Kuala Kurun	

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	25	117.000.000	40	118.600.000	55	122.000.000	70	122.600.000	90	122.800.000	90	603.000.000		
	1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang	Jumlah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Tahun	1	117.000.000	1	118.600.000	1	122.000.000	1	122.600.000	1	122.800.000	5	603.000.000	BKAD	Luar Kabupaten Gunung Mas
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Persentase dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100	157.010.000	100	158.500.000	100	160.550.000	100	482.410.000	100	483.050.000	100	1.441.520.000		
		Nilai SAKIP		8		8		8		8		8		8			
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	3	9.800.000	3	10.500.000	3	11.000.000	3	11.500.000	3	12.000.000	15	54.800.000	BKAD	Kuala Kurun
	2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semester diselesaikan tepat waktu	Dokumen	1	8.480.000	1	8.500.000	1	8.700.000	1	9.000.000	1	9.200.000	5	43.880.000	BKAD	Kuala Kurun
	3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan tepat waktu	dokumen	1	8.480.000	1	8.500.000	1	8.700.000	1	9.000.000	1	9.200.000	5	43.880.000	BKAD	Kuala Kurun
	4. Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	5	9.200.000	5	9.350.000	5	9.550.000	5	9.760.000	5	9.950.000	25	47.810.000	BKAD	Kuala Kurun
	5. Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	2	12.200.000	2	12.200.000	2	12.200.000	2	12.200.000	2	12.200.000	10	61.000.000	BKAD	Kuala Kurun
	6. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan triwulanan Kabupaten Gunung Mas	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	1	48.200.000	1	48.200.000	1	48.200.000	1	48.200.000	1	48.200.000	5	241.000.000	BKAD	Kuala Kurun
	7. Penyusunan pelaporan keuangan akhrit tahun Kabupaten Gunung Mas	Jumlah laporan laporan keuangan	Dokumen	1	35.550.000	1	35.550.000	1	35.550.000	1	355.500.000	1	355.500.000	5	817.650.000	BKAD	Kuala Kurun
	8. Penataan dan pelaporan baraaang inventaris semesteran dan tahunan SKPD	Jumlah laporan barang inventaris yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	1	9.350.000	1	9.750.000	1	10.350.000	1	10.750.000	1	11.500.000	5	51.700.000	BKAD	Kuala Kurun
	9. Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA)	Jumlah laporan yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	12	15.750.000	12	15.950.000	12	16.300.000	12	16.500.000	12	15.300.000	60	79.800.000	BKAD	Kuala Kurun
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya pelayanan perhubungan kepada masyarakat	persen	20	26.708.383	25	18.395.557	25	18.765.596	30	19.143.103	35	19.528.130	35	102.540.769		
	1. Pameran Pembangunan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pameran	kegiatan	1	26.708.383	1	18.395.557	1	18.765.596	1	19.143.103	1	19.528.130	5	102.540.769	BKAD	Kuala Kurun
		JUMLAH			8.556.439.078		8.584.037.357		8.606.590.036		8.943.786.893		8.965.133.920		43.655.987.284		

BAB VII

INDIKATOR PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program dan Kegiatan dan Indikator Kinerja

1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- i. Penyediaan bahan logistik kantor
- j. Penyediaan makanan dan minuman
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- l. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
- m. Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah
- n. Penyediaan jasa kebersihan gedung pertemuan umum
- o. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik GPU
- p. Penataan administrasi kepegawaian Badan Keuangan dan Aset Daerah

1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
- b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- c. Pengadaan peralatan gedung kantor
- d. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas pegawai
- e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- f. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
- g. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- i. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
- j. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional SKPD
- k. Pemeliharaan rutin/berkala gedung pertemuan umum
- l. Pemeliharaan perlengkapan gedung pertemuan umum
- m. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung pertemuan umum

1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

- a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1.5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- d. Penyusunan laporan Renstra, Renja SKPD
- e. Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD
- f. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan triwulanan Kabupaten Gunung Mas
- g. Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun Kabupaten Gunung Mas
- h. Penataan dan pelaporan barang inventaris semesteran dan tahunan SKPD
- i. Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA)

1.6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

- a. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
- b. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
- c. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
- d. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
- e. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
- f. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
- g. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- h. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- i. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah
- j. Pengembangan, operasi dan implementasi sistem informasi manajemen penggajian pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas
- k. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah
- l. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tugas Pembantuan Tingkat Wilayah
- m. Pelayanan Penerbitan SP2D Pelaksanaan APBD
- n. Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kasda Kabupaten Gunung Mas
- o. Penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS
- p. Penyusunan rancangan KUA Perubahan dan rancangan PPAS Perubahan
- q. Pelayanan verifikasi SPJ SKPD se Kabupaten Gunung Mas pelaksanaan APBD
- r. Pengelolaan Kas Daerah
- s. Pengelolaan Gaji PNS
- t. Monitoring dan evaluasi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
- u. Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran
- v. Peningkatan operasional, pemeliharaan jaringan dan perangkat SIMDA Kabupaten Gunung Mas
- w. Peningkatan pelayanan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
- x. Penyusunan Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
- y. Rekonsiliasi realisasi setoran PFK serta penyusunan rekapitulasi rincian dan komposisi PNS untuk pengalokasian DAU
- z. Penyusunan laporan bulanan dan rekapitulasi perhitungan fihak ketiga atas realisasi pembayaran Gaji PNS Se Kabupaten Gunung Mas

- aa. Pengembangan, operasi dan implementasi Penyusunan Laporan Keuangan dengan Simda Keuangan
- bb. Peningkatan dan penyampaian informasi Keuangan Daerah Penyelenggaraan SIKD
- cc. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Dana Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
- dd. Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
- ee. Penyusunan laporan pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPn Badan Keuangan dan Aset Daerah
- ff. Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
- gg. Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD se Kab. Gunung Mas
- hh. Penataan, Perencanaan Penyusunan dan Administrasi APBD Kabupaten Gunung Mas
- ii. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

1.7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

Kegiatan :

- a. Penyusunan standar satuan harga
- b. Peningkatan manajemen aset/barang daerah
- c. Penyusunan RKBU dan RKPBU
- d. Penyusunan laporan semester aset/barang daerah
- e. Penghapusan Barang Milik Daerah
- f. Penilaian Barang Milik Daerah
- g. Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah
- h. Peningkatan Pengembangan Aplikasi Penatausahaan Persediaan Kabupaten Gunung Mas
- i. Intensifikasi Penatausahaan BMD
- j. Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB)
- k. Peningkatan dan Pemeliharaan jaringan dan Perangkat SIMDA BMD dan SIPDA
- l. Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
- m. Penyusunan Peraturan Pengelolaan BMD dan Persediaan.
- n. Penjualan Barang Milik Daerah

1.8. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan :

- a. Pameran Pembangunan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase pemenuhan ketersediaan kebutuhan administrasi perkantoran	90%	92%	94%	95%	96%	98%	98%
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
3	Tingkat kehadiran aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap	95%	95%	96%	97%	98%	98%	98%
4	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	65%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
5	Persentase dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	95%	95%	96%	96%	97%	98%	98%
6	Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	95%	95%	96%	97%	97%	98%	98%
7	Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	96%	96%	96,5%	97%	97,5%	98%	98%
8	Meningkatnya pelayanan perhubungan kepada masyarakat	96%	96%	97%	97%	98%	98%	98%

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019–2024 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Badan dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan aparatur dan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas.

KEPALA BADAN,

UNTUNG, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660227 199503 1 002



Rencana Strategis

(RENSTRA)

Tahun 2019-2024



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN GUNUNG MAS**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia - Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 - 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung mewujudkan Visi pembangunan “Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas Yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, Dan Mandiri (Berjuang Bersama)”.

Kami menyadari bahwa Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan saran, ide, dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya.

Selanjutnya semoga harapan kita, adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini, akan dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu 2019 - 2024. Sehingga target yang telah dirumuskan dan disepakati dapat tercapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Kuala kurun, September 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Gunung Mas,

Drs. DIHEL, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690820 199403 1 019

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii-iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1-5
1.1 Latar Belakang	1-2
1.2 Landasan Hukum	2-3
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO SP KABUPATEN GUNUNG MAS	6-25
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur DISKOMINFO SP	6-19
2.2 Sumber Daya DISKOMINFO SP	20-22
2.3 Kinerja Pelayanan DISKOMINFO SP	22-23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISKOMINFO SP	23-25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFO SP KABUPATEN GUNUNG MAS	26-32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DISKOMINFO SP	26-27
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati	27-29

3.3	Telaahan Renstra Kementerian Kominfo serta Diskominfo Persandian Statistik Prov. Kal-Teng	29-31
3.4	Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	31-32
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	33-37
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38-50
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51-53
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	38-50
BAB VIII	PENUTUP	54-55

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	2
Gambar 2	19

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	: ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan	20
Tabel 2	: ASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	20
Tabel 3	: ASN Berdasarkan Eselon	21
Tabel 4	: ASN Berdasarkan Pendidikan	21
Tabel 5	: ASN/PTT Berdasarkan Jenis Kelamin	22
Tabel 6	: Aset Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Gunung Mas	22
Tabel 7	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	35
Tabel 8	: Strategi, Jangka dan Kebijakan Jangka Menengah	36-37
Tabel 9	: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	42-50
Tabel 10	: Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	51-53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 19 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah (PD) ditetapkan dengan peraturan pimpinan perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah. Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional perangkat daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan tugas menjalankan sebagian urusan daerah dibidang informasi dan komunikasi yang berbasis TIK, disamping beban tugas lain yang tak kalah pentingnya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dibutuhkan suatu perencanaan sebagai arah kebijakan dan sasaran yang akan dituju.

Rencana Strategis (Renstra) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas 2019-2020, sekaligus untuk mendukung tercapainya Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas terpilih yaitu Visi pembangunan **"Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas Yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, Dan Mandiri (Berjuang Bersama)"**.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas ini juga berpedoman kepada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu, dalam penyusunan Renstra ini juga berpedoman kepada juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 juga telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SOPD. Visi, Misi, tujuan strategis dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra SOPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum menjadi acuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 - 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2013;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas; dan
24. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Penyusunan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Gunung Mas atau sebagai penentu arah atau pedoman dari pelaksanaan pembangunan Kabupaten Gunung Mas 5 (lima) tahun ke depan. Tujuannya jelas, yaitu tercapainya sasaran pembangunan sesuai target yang telah ditentukan, sehingga para pelaku pembangunan dapat menyusun program kerja dengan memanfaatkan dan mengolah kekuatan yang ada secara lebih terarah dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

b. Tujuan Penyusunan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan Renstra.
2. Merumuskan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima dan mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 - 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra).

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas,

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan rencana program dan kegiatan selama 5 tahun kedepan, dengan menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menunjukkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN GUNUNG MAS

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas dan untuk melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

- a. Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
- c. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- d. Pelayanan informasi publik;
- e. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- f. Pelayanan infrastruktur dasar data center, LPSE, layanan akses internet dan intranet;
- g. Pelayanan manajemen data dan informasi e-government;
- h. Pengintegrasian layanan publik dan pemerintahan;
- i. Pelayanan keamanan informasi e-government;
- j. Pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;

- k. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- l. Penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik;
- m. Pengintegrasian pengolahan data statistik dan tata kelola persandian;
- n. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah;
- o. Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup Kabupaten;
- p. Pemantauan dan evaluasi di bidang komunikasi, informasi, statistik dan persandian;
- q. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian , terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Opini dan Informasi Publik;
 - 2. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - 2. Seksi Pengelolaan Data dan Keamanan Sistem Informasi;
- e. Bidang LPSE dan *E - Government*, membawahkan:
 - 1. Seksi LPSE dan Pengembangan Aplikasi;
 - 2. Seksi Ekosistem dan Tata Kelola *E – Government*;
- f. Bidang Statistik, membawahkan:
 - 1. Seksi Dokumentasi dan Publikasi;
 - 2. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
- g. Bidang Persandian, membawahkan:
 - 1. Seksi Tata Kelola Persandian;

2. Seksi Operasional dan Pengamanan Persandian;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

KEPALA DINAS

Tugas Pokok :

Membantu Bupati memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan umum di bidang pelayanan komunikasi informatika serta pemberdayaan informasi masyarakat;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informasi, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi Daerah;
4. Pelaksanaan dan pengembangan pengelolaan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, layanan e-government, statistik dan persandian di Daerah;
5. Pengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
6. Pelaksanaan evaluasi pengawasan/pengendalian dan pelaporan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.;
7. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

SEKRETARIS

Tugas Pokok :

Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, aset pelengkapan, hukum, organisasi tata laksana, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional.

Fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana-rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
2. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;

3. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
4. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, aset barang, perlengkapan, sarana, dan prasarana serta hubungan masyarakat;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan dinas dan Sekretariat; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan urusan penyusunan, merencanakan, mengkoordinasikan program/ kegiatan, anggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan mengkompilasikan semua usulan dari bidang-bidang di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Fungsi :

1. Perencanaan penyusunan Renstra, Renja, RKA, LAKIP, DPA, LPPD/EKPPD, TEPR dan rencana kegiatan di lingkungan dinas;
2. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
3. Pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, aset, kerjasama kehumasan dan protokol, kepustakaan dan dokumentasi di lingkungan dinas.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Pengelolaan administrasi tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai;
3. Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
4. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumahtanggaan, keamanan dan kebersihan;
5. Penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan sasaran kerja pegawai;
6. Pengawasan/evaluasi, koodinasi terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan dilingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan laporan; dan

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan pengelolaan urusan keuangan dan Aset.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
2. Pengelolaan administrasi dan inventarisasi asset barang dinas;
3. Pengelolaan administrasi keuangan dan aset dilingkungan dinas;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian Keuangan dan Aset;
5. Pelaksanaan Koordinasi evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian Keuangan dan Aset; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan opini dan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan informasi publik, pelaksanaan pemberdayaan media interaktif, pemberdayaan media informasi elektronik, cetak dan luar ruangan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan informasi publik;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan dibidang pengelolaan informasi publik;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan informasi publik;
5. Perumusan standarisasi dan sistem pelayanan informasi publik;
6. Penyiapan pedoman diseminasi informasi;
7. Pembinaan media penyiaran televisi dan radio pemerintah kabupaten;
8. Penyusunan program sosialisasi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
9. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi publik; dan

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA SEKSI PENGELOAAN OPINI DAN INFORMASI PUBLIK

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan informasi publik di lingkup Kabupaten.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini dan informasi publik;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan opini dan informasi publik;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan opini dan informasi publik;
4. Penyusunan standar dan sistem pelayanan informasi publik;
5. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat dan iklan layanan masyarakat;
6. Pelaksanaan forum koordinasi kelembagaan dialog publik, seminar dan lokakarya;
7. Pelaksanaan pemantauan opini publik serta menyusun laporan perkembangan opini publik;
8. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan opini dan informasi publik;
9. Penyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran seksi pengelolaan opini dan informasi publik; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA SEKSI PENGELOAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
5. Pelaksanaan pengelolaan televisi dan radio pemerintah kabupaten;
6. Pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi multimedia;

7. Pelaksanaan penerbitan leaflet, tabloid/majalah, media luar ruangan dan penerbitan lainnya;
8. Pelaksanaan penyertaan pameran/promosi;
9. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
10. Penyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan keamanan sistem informasi serta pengembangan SDM di Kabupaten.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan keamanan sistem informasi di Kabupaten;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan keamanan sistem informasi di Kabupaten;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur telekomunikasi dan teknologi, pengelolaan data dan keamanan sistem informasi di Kabupaten;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan keamanan sistem informasi di Kabupaten;
5. Penyusunan standar dan prosedur perijinan dibidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan keamanan sistem informasi di Kabupaten;
6. Penyusunan kebutuhan dan konfigurasi serta pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten;
7. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
8. Pengawasan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan keamanan sistem informasi di Kabupaten; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Layanan Infrastruktur dasar Data Center serta fungsi Layanan Akses Internet dan Intranet di Kabupaten.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Infrastruktur dan Teknologi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur dan Teknologi;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan bidang Infrastruktur dan Teknologi;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang Infrastruktur dan Teknologi;
5. Penyusunan standar dan prosedur perijinan dibidang infrastruktur teknologi dan telekomunikasi;
6. Pelaksanaan monitoring sarana prasarana infrastruktur telekomunikasi;
7. Pelaksanaan analisis, pengumpulan bahan, perencanaan kebutuhan jaringan dan sistem infrastruktur dan teknologi;
8. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
9. Penyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA SEKSI PENGOLAH DATA DAN KEAMANAN SISTEM INFORMASI

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan data dan keamanan sistem informasi di Kabupaten.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Pengelolaan Data dan Keamanan Sistem Informasi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pengelolaan Data dan Keamanan Sistem Informasi;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan bidang Pengelolaan Data dan Keamanan Sistem Informasi;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang Pengelolaan Data dan Keamanan Sistem Informasi;
5. Pelaksanaan monitoring dan pengelolaan sistem telekomunikasi Kabupaten;
6. Pelaksanaan pengelolaan Data Base Media Center Kabupaten;
7. Pelaksanaan pengelolaan website Kabupaten;

8. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Pengelolaan Data dan Keamanan Sistem Informasi;
9. Penyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengelolaan Data dan Keamanan Sistem Informasi; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA BIDANG LPSE DAN E-GOVERNMENT

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang LPSE, pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem dan tata kelola e-government di Kabupaten.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang LPSE, pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem dan tata kelola e-government di Kabupaten;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang LPSE, pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem dan tata kelola e-government di Kabupaten;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan bidang LPSE, pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem dan tata kelola e-government di Kabupaten;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang LPSE, pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem dan tata kelola e-government di Kabupaten;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama program e-goverment antar lembaga pemerintah, BUMN dan swasta;
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang LPSE, pengembangan aplikasi, pengembangan ekosistem dan tata kelola e-government di Kabupaten; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA SEKSI LPSE DAN PENGEMBANGAN APLIKASI

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Pengembangan Aplikasi dan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik di Kabupaten.

Fungsi :

1. Pelaksanaan fasilitasi PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);

2. Pelaksanaan fasilitasi Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pengadaan menayangkan pengumuman pengadaan dan melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
3. Penyiapan dan pelaksanaan fasilitasi Penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
4. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan aplikasi pemerintah Kabupaten Gunung Mas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA SEKSI EKOSISTEM DAN TATA KELOLA *E-GOVERNMENT*

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Manajemen Data Informasi *E-Government*, serta Fungsi Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan di Kabupaten.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang ekosistem dan tata kelola *E-Government*;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang ekosistem dan tata kelola *E-Government*;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan dibidang ekosistem dan tata kelola *E-Government*;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ekosistem dan tata kelola *E-Government*;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Ekosistem dan Tata Kelola *E-Government*;
6. Pelaksanaan interoperabilitas implementasi pengembangan e-government skala Kabupaten;
7. Penyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Ekosistem dan Tata Kelola *E-Government*; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA BIDANG STATISTIK

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan data-data dan informasi untuk bahan perumusan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan di daerah, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan di bidang pengumpulan, pengolahan dan analisa, serta dokumentasi dan publikasi.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pengumpulan data, pengolahan dan analisa, serta dokumentasi dan informasi publikasi;
2. Pelaksanaan koodinasi pengumpulan, pengolahan, dan analisa data, perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan daerah dengan SOPD Kabupaten, Instansi Vertikal di tingkat Kabupaten;
3. Pelaksanaan koodinasi persiapan pelaksanaan dan partisipasi pada Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) se-Kalimantan dan se-Kalimantan Tengah;
4. Pelaksanaan koodinasi pengumpulan data, pengolahan, dan analisa, serta dokumentasi dan informasi;
5. Pelaksanaan koodinasi kegiatan dokumentasi dan penyediaan informasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan di daerah;
6. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengumpulan data, pengolahan dan analisa, serta dokumentasi dan informasi;
7. Pelaksanaan koodinasi kegiatan evaluasi dan analisa serta penilaian terhadap rencana pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil-hasil pembangunan di daerah;
8. Pelaksanaan koodinasi kegiatan inventarisasi permasalahan, analisis dan perumusan kebijakan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan hasil-hasil pembangunan di daerah;
9. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA SEKSI DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI**Tugas Pokok :**

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan dan pelaksanaan dokumentasi dan publikasi hasil pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan rencana program kegiatan dokumentasi dan publikasi;
2. Penyusunan dan mendokumentasikan serta mempublikasikan data-data pembangunan daerah;
3. Pelaksanaan penyiapan dan perawatan dokumentasi buku-buku publikasi data perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan publikasi hasil-hasil pembangunan daerah;
5. Pelaksanaan pengelolaan arsip tentang kegiatan perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan;
6. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
7. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA SEKSI PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana mengumpul, mengolah data terhadap rencana, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah serta menyusun publikasi buku-buku statistik Kabupaten Gunung Mas.

Fungsi :

1. Pengarsipan bahan rencana program kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data;
2. Penghimpunan dan pengolahan data rencana program kegiatan pembangunan daerah;
3. Penghimpunan dan pengolahan data pelaksanaan rencana program kegiatan dan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Daerah;
4. Pelaksanaan inventarisir dan mengklasifikasi data-data pembangunan daerah;
5. Pengevaluasian data terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan dan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
6. Penyiapan dan pengumpulan data pokok untuk perencanaan pembangunan;
7. Pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA BIDANG PERSANDIAN

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola dan operasional dan pengamanan informasi persandian di Kabupaten.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
2. Perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi;
3. Pengelolaan informasi berklasifikasi;
4. Pengelolaan sumber daya persandian;
5. Perumusan peraturan teknis operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi;
6. Pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi;
7. Pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
8. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tata kelola persandian dan pengamanan persandian;
9. Pelaksanaan koordinasi kegiatan jabatan fungsional persandian; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA SEKSI TATA KELOLA PERSANDIAN

Tugas Pokok :

Melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah kabupaten;
2. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;
3. Penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
4. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah kabupaten;
5. Pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
6. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
7. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
8. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
9. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
10. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN PENGAMANAN PERSANDIAN

Tugas Pokok :

Melaksanakan operasional dan pengamanan persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten.


Fungsi :

1. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
2. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
3. Penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
4. Penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;

5. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
6. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
7. Pengamanan informasi elektronik;
8. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
9. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
10. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perangkat daerah di Lingkungan Kabupaten; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Gambar 2

Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas



2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas.

1. Kepegawaian

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2019 adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang Aparatur Sipil Negara dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1 :
ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina Tk. I / IV.b	2
2	Penata Tk. I / III.d	9
3	Penata / III.c	5
4	Penata Tk. I / III.b	3
5	Penata Muda / III.a	2
6	Pengatur / II.c	4
7	Pengatur Muda Tk. I / II.b	2
Total		27

Tabel 2 :
ASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	3
2	Strata 1	16
3	Diploma III	2
4	SLTA	6
5	SLTP	-
6	SD	-
Total		27

a. Berdasarkan Jabatan

1) Jabatan Struktural

Jumlah jabatan struktural yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2019 sebanyak 17 jabatan dan 2 jabatan belum terisi yaitu :

Tabel 3 :
ASN Berdasarkan Eselon

No.	Golongan	Jumlah Jabatan	Jumlah Jabatan Terisi (orang)
1	Eselon II	1	1
2	Eselon III	6	6
3	Eselon IV	13	12
Total		20	19

2) Jabatan Fungsional :

Untuk Jabatan Fungsional Tertentu maupun Jabatan Fungsional Umum sampai saat ini belum ada di Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas.

3) Pegawai Harian Tidak Tetap :

Tabel 4 :
PHTT Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan (orang)					Jumlah
	SD	SMA	D.II	D.III	S-1	
1	1	5	1	2	9	18
Total						18

- b. Berdasarkan Jenis Kelamin Jumlah ASN/PHTT pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas berdasarkan jenis Kelamin yaitu :

Tabel 5 :
ASN/PHTT Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki - Laki	29
2	Perempuan	16
Total		45

2. Aset

Asset yang dikelola dan dimiliki pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya , disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6 :
Aset Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas

No.	Aset	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Kantor		2	Memakai Eks Gedung Badan Ketahanan Pangan
2	Kendaraan Dinas (Motor)	7	Unit	
3	Studio Radio Hamauh FM	1	Unit	
4	Komputer	16	Unit	
5	Laptop	4	Unit	
6	Printer	10	Unit	
7	Pendingin Ruangan (AC)	3	Unit	

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas.

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Kabupaten Gunung Mas antara lain sebagai berikut :

1. Pelayanan Smart City Sebuah konsep kota cerdas yang dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.
2. Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Teknologi Informasi Komunikasi Sampai akhir tahun 2019 tersedianya Sumber Daya Manusia Teknologi Informatika Komunikasi.
3. Pengembangan Aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritas untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dalam pelayanan antar pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan E- Government yang bersih dan baik.
4. Penyediaan jaringan komunikasi data.
5. Promosi dan publikasi daerah melalui media elektronik, target promosi dan publikasi pembangunan daerah (wawancara atau siaran langsung di radio/televisi).
6. Pembinaan dan Pengembangan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat).
7. Pembuatan Spanduk Promosi dan Leaflet.
8. Penyebaran informasi melalui Website Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
9. Penyelenggaraan Statistik Sektorial Daerah Target per tahun tersedianya buku data statistik.
10. Pelaksanaan Survey Bidang Ekonomi, Sosial dan Politik Hukum dan HAM.
11. Pelaksanaan informasi publik dengan target terbentuk nya seluruh ketua PPID OPD di Kabupaten Gunung Mas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Daerah Kabupaten Gunung Mas, telah melaksanakan program kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Selengkapnya tingkat pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas dapat disimak pada tabel 2.3.1 sebagai berikut :

TABEL 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2019

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indikat or Lainny a	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10	Komunikasi dan Informatika																		
10.1	Website milik pemerintah daerah (buah)				13	18	23	28	34	13	18	23	33	34					
10.2	Jumlah Menara Telekomunikasi (unit)				42	44	50	56	72	42	44	47	54	54					
10.3	Jumlah Radio/TV lokal				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
10.4	Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk				0,03 9	0,03 0	0,02 5	0,022	0,020	0,03 9	0,03 0	0,02 5	0,00	-					
10.5	Jumlah Kantor Pos (Unit)				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
10.6	Jumlah Pos Jasa Titipan (lokasi)				3	3	5	7	8	3	3	5	2	3					
10.7	Jumlah TV Berlangganan Swasta/TV Kabel				6	6	6	7	8	6	6	6	9	9					
10.8	Jumlah Mobil Internet Kecamatan (MPLIK)				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7					
10.9	Jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan				14	14	14	14	14	14	14	14	14	14					
10.1 0	Jumlah akses broadband (Hotspot WIFI)				2	2	3	3	3	2	2	3	2	1					
10.1 1	Jumlah Sambungan Telepon Rumah (unit)				624	624	624	624	624	624	624	624	624	624					
10.1 2	Jumlah Radio Komunitas/ORARI/RAPI				0	0	2	2	2	2	0	0	0	-					
10.1 3	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)				13	18	24	24	24	13	18	24	24	-					
10.1 4	Jumlah Forum Komunitas Forum Komunitas Media Tradisional				0	0	2	3	4	0	0	2	2	-					

10.1 5	Jumlah Badan Publik PPID				4	7	10	12	15	4	7	10	28	-					
10.1 6	Pameran / expo				1	1	1	2	3	1	1	1	1	1					
10.1 7	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (%)				80,1 2	79,8 0	79,7 8	79,68	80,10	80,1 2	79,8 0	79,7 8	85,8	85%					
10.1 8	Buletin/Majalah/Brosur/Tabloid/Koran Lokal				0	0	1	0	0	0	0	1	14	-					
10.1 9	Media Luar Ruangan (Papan Informasi, Baliho, Spanduk, Videotron) / Kegiatan				15	15	15	15	15	15	15	15	17	15					
10.2 0	% Desa Yang Terhubung Dengan Jaringan Telekomunikasi							5 Buku (47 Menar a)	5 Buku (47 Menar a)				49,16 %	5 Buku (54 Menar a)					
14	Statistik																		
14.1	Buku "Gunung Mas dalam Angka"				1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku					
14.2	Buku "PDRB Kabupaten Gunung Mas"				1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku					

Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaen Gunung Mas Tahun 2017-2019 disajikan pada tabel 2.3.2 di bawah ini :

TABEL 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 - 2019

Uraian	Anggaran Pada Tahun Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			2017	2018	2019			2017	2018	2019			2017	2018	2019		
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.305.316.448	1.045.078.340	2.477.020.901			1.263.225.298	1.045.229.966	2.455.658.521			97%	100%	99%		
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			150.765.000	350.265.000	1.207.680.000			133.839.000	346.903.500	1.206.795.000			89%	99%	100%		
Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur				23.000.000	38.430.000				22.500.000	38.430.000				98%	100%		
Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			138.000.000	84.000.000	28.000.000			127.318.800	94.446.817	27.734.000			92%	112%	99%		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			82.405.000	47.845.000	36.032.500			81.834.000	46.279.100	36.032.500			99%	97%	100%		
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			459.397.600	238.275.000	32.500.000			453.113.600	234.210.000	32.000.000			99%	98%	98%		
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi			45.000.000					41.466.600					92%				
Program kerjasama informasi dengan mas media			215.850.000	35.000.000	133.000.000			209.181.800	34.950.150	132.700.000			97%	100%	100%		

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi *)			3.593.465.000	3.922.855.000	3.507.060.000			3.581.034.040	3.837.059.526	3.504.000.000			100%	98%	100%		
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah*)			236.630.000	156.890.000	139.980.000			211.603.000	155.644.200	139.900.000			89%	99%	100%		
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			485.980.000	427.767.000	58.000.000			483.810.162	423.195.600	57.800.000			100%	99%	100%		
Program pengembangan data/informasi			196.900.000	67.600.000	73.100.000			195.597.400	67.085.000	73.000.000			99%	99%	100%		
Program Kerjasama Pembangunan			687.400.000					675.529.450					98%				
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Elektronik			86.060.000	34.500.000				84.884.518	33.731.604				99%	98%			
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				25.000.000	25.000.000				25.000.000	25.000.000				100%	100%		
Program Pembinaan Layanan Elektronika dan Teknologi Informasi				410.062.400	78.000.000				413.847.700	77.630.000				101%	100%		
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Elektronik																	
Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik				31.109.260	55.200.000				30.804.200	55.000.000				99%	100%		
Program Aplikasi dan Informatika				179.250.000	49.950.000				169.968.900	49.920.000				95%	100%		

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP *)			48.230.000					45.649.900				95%		
Program pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika *)				2.775.588.420					2.775.498.420				100%	



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Tantangan yang diperkirakan dihadapi dalam kurun selama 2016-2019 dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian antara lain, yaitu :

1. Kondisi dan letak geografis pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang begitu luas dengan struktur perbukitan akan menyulitkan dalam menyampaikan informasi tentang perkembangan pembangunan Pemerintah Daerah dan belum tersedianya Infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Gunung Mas yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemerataan aksesibilitas telekomunikasi;
2. Ketersediannya kegiatan berupa fasilitasi Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah, Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik, dan Layanan Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
3. Budaya masyarakat masih berpola pikir tradisional dan konvensional sehingga kemajuan teknologi tidak dapat diikuti perkembangannya terutama di daerah-daerah terpencil;
4. Banyaknya tututan dari masyarakat terhadap transparansi informasi yang mudah diakses terhadap data informasi dan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Penertiban operator lokal dari Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB);
6. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan serta tingginya jumlah pelanggaran UU ITE;
7. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Komunikasi;
8. Keterbatasan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. Terbatasnya SDM bidang Komunikasi dan Informatika; dan
10. Masih relatif lemahnya koordinasi antar SOPD.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Peluang yang diperkirakan dimanfaatkan dalam kurun selama 2016-2019 dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian antara lain, yaitu:

1. Letak geografis Kabupaten Gunung Mas dengan struktur perbukitan akan menjadi daya tarik bagi infestor untuk berinvestasi di bidang IT melalui pembangunan pemancar penghubung / Tower;
2. Sosialisasi dan komunikasi yang dapat diterima oleh masyarakat melalui media elektronik penyiaran radio, website yang mudah diakses, sehingga akan merubah pola pikir masyarakat akan pentingnya informasi dan teknologi;
3. Menyediakan portal, website yang mudah diakses terhadap data informasi dan dokumen-dokumen tentang Perencanaan perkembangan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain Buku Kabupaten Dalam Angka, Kecamatan dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) , Profil Daerah, Updating Data Kemiskinan yang aktual dan update setiap harinya;
4. Menyelenggarakan pelatihan, diklat peningkatan kapasitas aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Kabupaten Gunung Mas terhadap pemahaman teknologi informasi serta perkembangan teknologi;
5. Semakin tingginya pemanfaatan perangkat komunikasi oleh masyarakat;
6. Adanya Pendapatan Asli Daerah dari pengendalian menara telekomunikasi;
7. Adanya Pendapatan Asli Daerah dari pengendalian Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB);
8. Dukungan Pemerintah dalam pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan Alat komunikasi;
9. Adanya kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan bidang Komunikasi dan Informatika;
10. Dukungan anggaran di Dinas komunikasi dan Informatika; dan
11. Dengan jangkauan komunikasi dan informatika keseluruh pelosok pedesaan diharapkan akan mampu menambah pengetahuan dan wawasan yang merata keseluruh masyarakat sampai kepedesaan dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi dan komunikasi.

BAB III
PERMASLAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN GUNUNG MAS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

a. Kesekretariatan

1. Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung administrasi, seperti : di bidang Hukum, Akuntan, Arsiparis dan bersertifikat sertifikasi pengadaan barang/jasa.
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi.
3. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan dan tupoksi kominfo sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2016.

b. Bidang Pengelolaan Informasi Publik

1. Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung teknis kegiatan, seperti : Auditor Berita dan Kejournalistik, dan Design Grafis.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pendukung kegiatan.

c. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Kurangnya SDM dibidang Teknologi Informasi Komunikasi Ahli IT (Programer, Design Web, dan Ahli Jaringan).
2. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Kurangnya sarana dan prasana bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
4. Belum berjalannya fungsi Kelompok Informasi Masyarakat yang telah terbentuk secara optimal.
5. Belum optimalnya implemenmentasi pengembangan dan pengawasan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Belum adanya regulasi terkait dengan penyelenggaran website pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

d. Bidang LPSE dan E- Government

1. Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung teknis kegiatan, seperti : Programer, Design Web, dan Ahli Jaringan.
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pendukung kegiatan.
3. Kurangnya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaran *e-government*.

4. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan *e-government*.

e. Bidang Statistik

1. Kurangnya SDM di bidang Statistik yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung teknis kegiatan, seperti : Analis Ilmu Bidang Statistik.
2. Terbatasnya data penunjang guna penyusunan statistik sektoral.
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pendukung kegiatan.

f. Bidang Persandian

1. Kurangnya SDM di bidang Persandian yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung teknis kegiatan, seperti : Ahli Sandi dari lulusan STSN.
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pendukung kegiatan.

Dari beberapa point diatas dapat diambil pokok - pokok kesimpulan indentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas, yang berhubungan dengan isu - isu strategis Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintah (*e-gov*) belum optimal dan belum bersinergis;
2. Penyebarluasan komunikasi dan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal;
3. Pemanfaatan Data Statistik Sektoral terkait perkembangan pembangunan daerah belum optimal; dan
4. Pemanfaatan Teknologi Perangkat Persandian bagi penyelenggara pemerintah daerah masih belum optimal.

3.2 Telahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas 2019-2024. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2019-2024 Kabupaten Gunung Mas, maka isi yang hendak dicapai dalam periode 2019-2024 adalah :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT,
MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI”
(BERJUANG BERSAMA)**

Dalam mewujudkan Visi tersebut akan ditempuh melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan Kabupaten Gunung Mas 2019-2024, yaitu :

1. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan Proposional
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya Manusia (SDM)
3. Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah
4. Mempercepat Reformasi Birokrasi
5. Penegakan dan jaminan kepastian hukum (Law Enforcement)
6. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan local
7. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)
8. Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam rangka NKRI

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas dengan Visi dan Misi RPJMD 2019-2024 dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terfokus pada **misi ke 1 (satu) yaitu " Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan Proposional "** dan **misi ke 4 (empat) yaitu " Mempercepat Reformasi Birokrasi "**. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian dalam Renstra tahun 2019 - 2024 akan fokus membangun tata kelola pusat informasi data, **sektor infrastruktur informasi dan telekomunikasi**, dan tata kelola e-government. Sehingga kedepannya agar sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dapat memberikan peningkatannya mutu pelayanan jasa layanan terhadap keterisolasian informasi yang terhubung dengan jaringan komunikasi melalui sarana dan prasarana akses komunikasi dan informasi.

Maka tentunya perlu didukung oleh setiap SOPD sesuai dengan bidang dan urusannya, begitu pula dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas yang merupakan bagian tak terpisahkan guna mendukung keberhasilan RPJMD melalui program-program yang dilaksanakan yaitu :

1. Meningkatkan Layanan Penyediaan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Komunikasi Publik melalui media massa berupa cetak dan elektronik atau non elektronik;
2. Meningkatkan jaringan infrastruktur dan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. Mengoptimisasi pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan E –Government;

4. Mengoptimalkan peningkatan data Statistik terkait data informasi tentang sarana prasarana, infrastruktur, dokumen profil perkembangan pembangunan daerah, data Kabupaten dalam angka, data perekonomian masyarakat; dan
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi perangkat persandian bagi penyelenggara pemerintah daerah dan keamanan komunikasi dan informasi dengan perangkat keras dan perangkat lunak demi kepentingan penyelenggara pemerintah daerah.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut antara lain :

Tabel 3.2.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi	:	"Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas Yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, Dan Mandiri (Berjuang Bersama)".
-------------	----------	---

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan Proposional	Belum optimalnya aksesibilitas pengelolaan informasi dan komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Anggaran 2. Sumber daya yang terbatas 3. Distribusi sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat 4. Terbatasnya jumlah tenaga teknis/program mer dan tenaga ahli bidang TI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang komunikasi dan informasi 2. Kemampuan integrasi sistem pelayanan publik 3. Pengembangan infrastruktur jaringan di seluruh kota

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				4. Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal. 5. Adanya sarana dan prasarana
2.	Mempercepat Reformasi Birokrasi	Masih terbatasnya implementasi pelaksanaan E-Government dilingkungan pemerintah Kabupaten	1. Belum semua perangkat daerah diarahkan untuk SPBE (Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik)	1. Kemampuan integrasi sistem pelayanan publik

3.3 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

a. Telaah Renstra Kementrian Kominfo

Pembangunan Bidang komunikasi dan informatika lima tahun kedepan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecakupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika meliputi :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;

2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan;
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman; dan
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Program yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
2. Program Pengembangan Komunikasi informasi dan media masa
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Elektronik
4. Program Pengembangan Data/Informasi
5. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

b. Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :

“Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Tengah yang Maju Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi”

Dan upaya untuk mewujudkan Visi tersebut adalah melalui 7 Misi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatkan SDM Aparatur Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Meningkatkan Sarana Prasarana Bidang Informasi dan Komunikasi;
4. Mengoptimalkan Penerapan E-Government di Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Meningkatkan Kerjasama Kemitraan Masyarakat Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan TIK;
6. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Informasi Kepada Masyarakat melalui Berbagai Media.

Maka tujuan yang dicapai adalah :

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan Bidang Teknologi dan Informasi;

2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima , transparan, aspiratif, dan partisipatif;
3. Mengoptimalkan pengelolaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui penerapan e-government;
4. Melaksanakan dan meningkatkan kinerja ASN dalam bekerja serta memaksimalkan penggunaan TIK dalam pelayanan;
5. Meningkatkan Layanan Penyediaan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Komunikasi Publik melalui media massa berupa cetak dan elektronik atau non elektronik; dan
6. Meningkatkan pelayanan Informasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Pemerintah.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Penyediaan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Bidang Informasi dan Informatika;
2. Mengoptimalkan pengelolaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui penerapan e-government; dan
3. Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan serta cakupan pengguna sarana Teknologi Komunikasi dan Informasi dan Informatika.

Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
2. Program Pengembangan Komunikasi informasi dan media masa
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Elektronik
4. Program Pengembangan Data/Informasi
5. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

3.4 Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perwujudan pola tata ruang juga memberi implikasi terhadap pengembangan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika antara lain :

- Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi

3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

Adapun isu - isu strategis Dinas berkaitan dengan permasalahan tugas dan fungsi OPD, adalah :

1. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Kabupaten Gunung Mas
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Kabupaten Gunung Mas
3. Pelaksanaan dan Pengembangan implementasi e-Government yang merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Pengelolaan aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritas untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dalam pelayanan antara pemerintah dan masyarakat.
5. Pengembangan penyediaan layanan informasi website online
6. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman
7. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat, yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggung jawab
8. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat
9. Pengembangan sumberdaya aparatur dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang menguasai teknologi informasi

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN GUNUNG MAS**

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 – 2024 sebagai perumusan fokus program dan kegiatan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya. Sedangkan sasaran Renstra merupakan penjabaran atau implementasi dari Tujuan Renstra dan indikatornya menjadi indikator sasaran strategis selama 2019-2024. Gambaran mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas 2019-2024, dimaksud meliputi :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Tahun 2019 - 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi serta Kualitas pelayanan dan Pengelolaan SPBE	1. Terwujudnya ketersediaan Teknologi Informasi Komunikasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik dan Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan e-Government Yang Terintegrasi	1. Jumlah Tempat/Lokasi Yang Terkoneksi Jaringan Intranet dan Internet 2. Jumlah Aplikasi Yang Terintegrasi di dalam Data Center	5 Titik 5 Aplikasi	38 Titik 5 Aplikasi	2 Titik 5 Aplikasi	4 Titik 5 Aplikasi	6 Titik 5 Aplikasi	8 Titik 5 Aplikasi
		2. Meningkatnya Pengetahuan SDM Penyelenggara Tata Kelola dan Layanan e-Government Yang Terintegrasi	1. Cakupan SDM penyelenggara layanan e-Government	8 Sertifikat dan 1 Set	8 Sertifikat dan 1 Set	8 Sertifikat dan 1 Set	8 Sertifikat dan 1 Set	8 Sertifikat dan 1 Set	8 Sertifikat dan 1 Set

2	Peningkatan Aksesibilitas Layanan Informasi dan Pengelolaan Partisipasi Publik	Tersebar nya Publikasi Informasi dan Pemberdayaan KIM Berbasis IT	1	Jumlah Berita Pembangunan Daerah yang di Publish melalui media Website dan Radio	1 LPPL Radio Hamauh FM	300 Berita	400 Berita	500 Berita	600 Berita	700 Berita
			2	Jumlah Pembentukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)		2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	4 Kecamatan
			1	Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang disampaikan untuk publik		50 Informasi				
			2	Jumlah Laporan (Opini/Keluhan) yang diterima dan ditindak Lanjut		12 Laporan				
		Meningkatnya Peranan PPID dan Aplikasi LAPOR								

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN GUNUNG MAS

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan organisasi perangkat daerah. Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Tahun 2019 – 2024

VISI : "Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas Yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Mandiri (Berjuang Bersama)"				
MISI KE - 1 : Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Secara Adil dan Merata				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Tersedianya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi	Terwujudnya ketersediaan Teknologi Informasi Komunikasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik	Menyediakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana dan prasarana TIK 2. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi
MISI KE - 4 : Mempercepat Reformasi Birokrasi				
2	Peningkatan Kualitas pelayanan dan Pengelolaan SPBE	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan e-Government Yang Terintegrasi	Peningkatan Pelayanan SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembangunan aplikasi untuk mewujudkan e-Government 2. Meningkatkan Pemanfaatan sarana prasarana untuk mendukung e-Government

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3	Peningkatan Aksesibilitas Layanan Informasi dan Pengelolaan Partisipasi Publik	<p>Tersebar nya Publikasi Informasi dan PEMBERDAYAAN KIM Berbasis IT</p> <p>Meningkatnya Peranan PPID dan Aplikasi LAPOR</p>	<p>Peningkatan Media Informasi Pemerintah dan peran serta partisipasi masyarakat</p> <p>Meningkatkan peran partisipasi badan publik di era keterbukaan informasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Media Informasi Pemerintah 2. PEMBERDAYAAN dan Pengembangan Komunitas masyarakat penggiat Teknologi Informasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengelolaan keluhan dan aduan masyarakat 2. Meningkatkan pengelolaan (Opini/Keluhan) oleh masyarakat yang diterima dan ditindak Lanjut

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PERSANDIAN
KABUPATN GUNUNG MAS

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam BAB V, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas menetapkan program-program yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 - 2024 disajikan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2019 -2024 KABUPATEN GUNUNG MAS

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
						Tahun -1 (2020)		Tahun -1 (2021)		Tahun -1 (2022)		Tahun -1 (2023)		Tahun -1 (2024)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
Meningkatkannya pelayanan administrasi perkantoran	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	2.10	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor		1.794.429.600		1.846.238.671		1.851.699.709		1.857.759.709		1.886.099.709							
		2.10	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai dan Resi Pengiriman Surat	507 Lembar dan 13 Resi	960 Lembar dan 20 Resi	6.860.000	960 Lembar dan 20 Resi	6.860.000	960 Lembar dan 20 Resi	9.360.000	960 Lembar dan 20 Resi	9.360.000	1100 Lembar dan 130 Resi	10.200.000	4940 Lembar dan 130 Resi	42.640.000	Diskominfo, Persandian dan Statistik	Kuala Kurun	
		2.10	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Tagihan Bulanan	5 Jenis Tagihan	3 Jenis Tagihan	60.800.000	3 Jenis Tagihan	60.800.000	3 Jenis Tagihan	60.800.000	3 Jenis Tagihan	60.800.000	3 Jenis Tagihan	60.800.000	15 Jenis Tagihan	304.000.000			
		2.10	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Macam Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor	11 Jenis	19 Jenis	5.940.000	19 Jenis	5.940.000	19 Jenis	5.940.000	25 Jenis	7.000.000	25 Jenis	7.000.000	107 Jenis	31.820.000			
		2.10	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Macam Peralatan Kerja dan Mesin Kantor	11 Jenis	11 Jenis	16.238.962	11 Jenis	16.238.962	12 Jenis	18.250.000	12 Jenis	18.250.000	12 Jenis	18.250.000	58 Jenis	87.227.924			
		2.10	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	20 Jenis	43 Jenis	40.000.020	43 Jenis	40.000.000	43 Jenis	40.000.000	43 Jenis	40.000.000	43 Jenis	40.000.000	215 Jenis	200.000.020			
		2.10	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Cetak Stopmap dan Penggandaan	300 Buah dan 10.800 Lembar	300 Buah dan 16.000 Lembar	8.550.000	300 Buah dan 16.000 Lembar	8.550.000	300 Buah dan 18.000 Lembar	9.500.000	300 Buah dan 18.000 Lembar	9.500.000	300 Buah dan 18.000 Lembar	9.500.000	1500 Buah dan 86.000 Lembar	45.600.000			
		2.10	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah Macam Alat Listrik dan Material Elektrikal	6 Jenis	6 Jenis	2.875.000	6 Jenis	2.875.000	6 Jenis	2.875.000	6 Jenis	2.875.000	6 Jenis	2.875.000	30 Jenis	14.375.000			
		2.10	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Jenis	12 Jenis	115.540.909	13 Jenis	130.000.000	13 Jenis	130.000.000	12 Jenis	115.000.000	10 Jenis	110.000.000	60 Jenis	600.540.909			
		2.10	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peralatan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	6 Jenis	6 Jenis	13.000.000	6 Jenis	13.000.000	6 Jenis	13.000.000	6 Jenis	13.000.000	6 Jenis	13.000.000	30 Jenis	65.000.000			
		2.10	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Bakar Minyak	1 Jenis	3.252 Liter	39.024.000	3.252 Liter	39.024.000	3.252 Liter	39.024.000	3.252 Liter	39.024.000	3.252 Liter	39.024.000	16.260 Liter	195.120.000			
		2.10	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan Dan Minum siap disajikan		300 porsi	12.000.000	300 porsi	12.000.000	300 porsi	12.000.000	300 porsi	12.000.000	300 porsi	12.000.000	1500 porsi	60.000.000			
		2.10	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Penugasan Dinas ke Luar Daerah	16 Kali	30 Kali	140.000.000	35 Kali	160.000.000	35 Kali	160.000.000	40 Kali	180.000.000	45 Kali	200.000.000	185 Kali	840.000.000		Luar Kabupaten Gunung Mas	
		2.10	1	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah PTT yang diberikan Honorarium Pegawai Tidak Tetap (Gaji Pokok)	34 Orang	38 Orang	1.288.450.709	38 Orang	1.288.450.709	38 Orang	1.288.450.709	38 Orang	1.288.450.709	38 Orang	1.288.450.709	190 Orang	6.442.403.545		Kuala Kurun	
		2.10	1	20	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *)	Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah	10 Kali	20 Kali	45.000.000	25 Kali	62.500.000	25 Kali	62.500.000	25 Kali	62.500.000	30 Kali	75.000.000	125 Kali	307.500.000		Dalam Kabupaten Gunung Mas	
Meningkatkan layanan kinerja Aparatur	Meningkatnya layanan kinerja Aparatur	2.10	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		119.200.000		309.000.000		96.000.000		99.000.000		99.000.000							
		2.10	2	5	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2		2 Unit	66.000.000		3 Unit	51.000.000		2 Unit	34.000.000		2 Unit	34.000.000	11 Unit	219.000.000	Diskominfo, Persandian dan Statistik	Kuala Kurun
		2.10	2	11	Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman Gedung/Lapangan (Rumah*)	Jumlah Penataan Halaman Gedung Kantor					1 kegiatan	200.000.000					1 kegiatan	200.000.000				
		2.10	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Jabatan		1 Unit Roda 4 dan 10 Unit Roda 2	53.200.000		1 Unit Roda 4 dan 12 Unit Roda 2	58.000.000		1 Unit Roda 4 dan 14 Unit Roda 2	62.000.000		1 Unit Roda 4 dan 16 Unit Roda 2	65.000.000	1 Unit Roda 4 dan 19 Unit Roda 2	303.200.000		
Meningkatkan kualitas disiplin Aparatur	Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kinerja dan kompetensi.	2.10	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pegawai disiplin		32.500.000		40.000.000		38.000.000		40.000.000		45.000.000							
		2.10	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN dan PTT					65 Stel	40.000.000				65 Stel	40.000.000	130 Stel	80.000.000	Diskominfo, Persandian dan Statistik	Kuala Kurun	
		2.10	3	5	Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas ASN dan PTT					65 Stel	32.500.000				65 Stel	45.000.000	195 Stel	115.500.000			
Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya sumber daya aparatur di bidangnya	2.10	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis		154.200.000		154.200.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000							
		2.10	5	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Penugasan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Kali	13 Kali	154.200.000	13 Kali	154.200.000	15 Kali	160.000.000	15 Kali	160.000.000	15 Kali	160.000.000	71 Kali	788.400.000	Diskominfo, Persandian dan Statistik	Luar Kabupaten Gunung Mas	
Meningkatkan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel	Meningkatnya pengelolaan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel	2.10	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu		55.970.000		60.000.000		63.100.000		63.100.000		26.900.000							
		2.10	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Pelaporan Keuangan Semesteran	2 Laporan	2 Laporan	2.800.000	2 Laporan	3.300.000	2 Laporan	3.300.000	2 Laporan	3.300.000	2 Laporan	3.300.000	10 Laporan	16.000.000	Diskominfo, Persandian dan Statistik	Kuala Kurun	
		2.10	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000	1 Laporan	3.500.000	1 Laporan	3.800.000	1 Laporan	3.800.000	1 Laporan	3.800.000	5 Laporan	18.400.000			
		2.10	6	5	Penyusunan Laporan Renstra, RKA dan LRA-SKPD *)	Jumlah Penyusunan Laporan	4 Laporan	4 Laporan	36.770.000	4 Laporan	40.000.000	4 Laporan	40.000.000	4 Laporan	40.000.000	4 Laporan	3.800.000	20 Laporan	160.570.000			
		2.10	6	8	Penyusunan laporan tahunan realisasi anggaran (TEPRA) *)	Jumlah Pelaporan Realisasi Anggaran (TEPRA) *)	12 Laporan	12 Laporan	12.900.000	12 Laporan	13.200.000	12 Laporan	16.000.000	12 Laporan	16.000.000	12 Laporan	16.000.000	60 Laporan	74.100.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun -1 (2020)		Tahun -1 (2021)		Tahun -1 (2022)		Tahun -1 (2023)		Tahun -1 (2024)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi serta Kualitas pelayanan dan Pengelolaan SPBE	Terwujudnya ketersediaan Teknologi Informasi Komunikasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik dan Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan e-Government Yang Terintegrasi	2.10	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah Tempat/Lokasi Yang Terkoneksi Jaringan Intranet dan Internet serta Jumlah Aplikasi Yang Terintegrasi di dalam Data Center		1.804.100.000		1.877.500.000		1.902.500.000		1.927.500.000		1.952.500.000						
		2.10	15	2	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah lokasi yang terhubung jaringan akses internet dan intranet	38 Titik	1.731.600.000	2 Titik	1.800.000.000	4 Titik	1.820.000.000	6 Titik	1.840.000.000	8 Titik	1.860.000.000	58 Titik	9.051.600.000	Diskominfo, Persandian dan Statistik	Kuala Kurun	
						Jumlah pembuatan Aplikasi	5 Aplikasi		5 Aplikasi	5 Aplikasi		5 Aplikasi	5 Aplikasi		25 Aplikasi						
		2.10	15	6	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah Dokumen Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Buku	40.000.000	1 Buku	200.000.000											
		2.10	15	20	Pengendalian Menara Telekomunikasi *)	Jumlah Pengawasan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	13 Kali	32.500.000	15 Kali	37.500.000	17 Kali	42.500.000	19 Kali	47.500.000	21 Kali	52.500.000	21 Kali	212.500.000		Dalam Kabupaten Gunung Mas	
Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan SDM Penyelenggara Statistik Sektoral	Terpenulihnya Pengetahuan SDM Penyelenggara Statistik Sektoral	2.14	15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Cakupan SDM penyelenggara bidang statistik sektoral		79.000.000		83.000.000		88.000.000		95.000.000		110.000.000						
		2.14	15	18	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Statistik Sektoral *)	Jumlah Pengawasan Pemenuhan Pengetahuan SDM Penyelenggara Statistik Sektoral	10 Kali	79.000.000	13 Kali	83.000.000	15 Kali	88.000.000	17 Kali	95.000.000	19 Kali	110.000.000	19 Kali	455.000.000	Diskominfo, Persandian dan Statistik	Luar Kabupaten Gunung Mas	
Meningkatkan layanan data statistik	Meningkatnya ketersediaan data statistik pembangunan kabupaten yang dipublikasikan	2.14	16	Program pengembangan data/informasi *)	Cakupan Dokumen dan Data Perencanaan Pembangunan Daerah		63.825.000		70.000.000		73.000.000		77.000.000		110.000.000						
		2.14	16	5	Penyusunan Buku Selayang Pandang Kabupaten Gunung Mas *)	Jumlah Buku Selayang Pandang Kabupaten Gunung Mas	100 Buku	63.825.000	150 Buku	70.000.000	200 Buku	73.000.000	250 Buku	77.000.000	19 Kali	110.000.000	19 Kali	393.825.000	Diskominfo, Persandian dan Statistik	Luar Kabupaten Gunung Mas	
Meningkatkan layanan Penyebarluasan Informasi	Meningkatnya layanan Penyebarluasan Informasi	2.10	18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Cakupan Penyebaran Informasi pemerintah daerah melalui media massa		2.663.000.000		4.297.840.000		4.343.840.000		4.383.840.000		4.421.840.000						
		2.10	18	2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Kontrak Media Cetak dan 12 (Media Elektronik/Online)	7 (Media Cetak) dan 12 (Media Elektronik/Online)	2.358.000.000	7 (Media Cetak) dan 12 (Media Elektronik/Online)	2.358.000.000	7 (Media Cetak) dan 12 (Media Elektronik/Online)	2.358.000.000	7 (Media Cetak) dan 12 (Media Elektronik/Online)	2.358.000.000	7 (Media Cetak) dan 12 (Media Elektronik/Online)	2.358.000.000	7 (Media Cetak) dan 12 (Media Elektronik/Online)	11.790.000.000	Diskominfo, Persandian dan Statistik	Kuala Kurun	
		2.10	18	7	Penyebaran informasi publik media massa Radio, TV dan Surat Kabar *)	Penyebaran informasi publik melalui media televisi	1 Kegiatan	245.000.000	5 Kegiatan	1.225.000.000											
		2.10	18	12	Peningkatan dan Pembinaan Jurnalistik *)	Jumlah Sasaran Peningkatan Wawasan dan Profesionalitas Kausalitas	6 Sub Kegiatan	60.000.000	30 Sub Kegiatan	300.000.000		Luar dan Dalam Kabupaten Gunung Mas									
Meningkatnya efisiensi perdagangan dala negeri		3.06	18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000						
		3.06	18	23	Pameran Pembangunan *)	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pameran Pembangunan	1 Kali/Tahun	25.000.000	5 Kali/Tahun	125.000.000	Diskominfo, Persandian dan Statistik	Kuala Kurun									
Peningkatan Aksesibilitas Layanan Informasi dan Pengelolaan Partisipasi Publik	Tersebarinya Publikasi Informasi dan Pemberdayaan KIM Berbasis IT	2.10	20	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi *)	Persentase kegiatan pembangunan yang dapat diakses publik		256.599.900		269.000.000		281.000.000		293.000.000		306.000.000						
		2.10	20	3	Pembinaan dan pengelolaan radio *)	Jumlah Publikasi Informasi Bagi Masyarakat melalui Radio HAMAUI FM dan Website Radio Hamauh FM	1 LPPL Radio Hamauh FM	300 Berita Informasi	92.660.000	400 Berita Informasi	93.000.000	500 Berita Informasi	96.000.000	600 Berita Informasi	100.000.000	700 Berita Informasi	105.000.000	700 Berita Informasi	486.660.000	Diskominfo, Persandian dan Statistik	Kuala Kurun
		2.10	20	11	Pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan jaringan komputer *)	Jumlah Lokasi Kegiatan Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan	5 Lokasi	33.800.000	5 Lokasi	40.000.000	5 Lokasi	45.000.000	5 Lokasi	50.000.000	5 Lokasi	55.000.000	5 Lokasi	223.800.000			
		2.10	20	15	Penyebaran dan Pengelolaan Informasi Publik *)	Jumlah Sasaran Pjumlah Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	2 Kecamatan	56.139.900	2 Kecamatan	60.000.000	2 Kecamatan	60.000.000	2 Kecamatan	60.000.000	4 Kecamatan	60.000.000	12 Kecamatan	296.139.900		Dalam Kabupaten Gunung Mas	
		2.10	20	16	Penyebaran Informasi Publik Media Massa Luar Ruangan *)	Jumlah Jenis Publikasi Penyebaran Informasi Publik	2 Jenis	74.000.000	2 Jenis	76.000.000	2 Jenis	80.000.000	2 Jenis	83.000.000	2 Jenis	86.000.000	2 Jenis	399.000.000			
Meningkatkan pengamanan data dan informasi komunikasi	Meningkatkannya pengamanan data dan informasi komunikasi	2.10	22	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pemanfaatan Informasi Milik Pemerintah Daerah*)	Cakupan pemanfaatan dari pengamanan Persandian		140.280.000		142.000.000		145.000.000		150.000.000		154.000.000						
		2.10	22	5	Pendidikan dan Pelatihan/Kursus Pemenuhan SDM Sandi Daerah	Jumlah Pengawasan Pemenuhan SDM Sandi Daerah	2 Kali	56.480.000	2 Kali	58.000.000	2 Kali	60.000.000	2 Kali	62.000.000	2 Kali	64.000.000	10 Kali	300.480.000	Diskominfo, Persandian dan Statistik	Kuala Kurun	
		2.10	22	7	Pengamanan informasi strategis *)	Jumlah Lokasi Kegiatan Pengamanan Informasi Strategis	2 Jenis	83.800.000	15 Tempat	84.000.000	15 Tempat	85.000.000	15 Tempat	88.000.000	15 Tempat	90.000.000	75 Tempat	430.800.000			
Terwujudnya Pengelolaan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	2.10	24	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Elektronik *)	Cakupan efisiensi tata Kelola E-Government		112.230.000		123.000.000		128.000.000		131.000.000		134.000.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun -1 (2020)		Tahun -1 (2021)		Tahun -1 (2022)		Tahun -1 (2023)		Tahun -1 (2024)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		2.10	24	1	Pengkajian dan Pengembangan TataKelola E Government *)	Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan e-Government	1 Buku	54.230.000	1 Buku	60.000.000	1 Buku	63.000.000	1 Buku	68.000.000	1 Buku	74.000.000	1 Buku	319.230.000	Diskominfo, Persandian dan Statistik	Kuala Kurun
		2.10	24	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung TataKelola E Government *)	Jumlah Tersedianya dan Terpeliharanya Perangkat Perangkat	1 Unit dan 8 Jenis	58.000.000	2 Unit dan 8 Jenis	63.000.000	2 Unit dan 8 Jenis	65.000.000	2 Unit dan 8 Jenis	63.000.000	1 Unit dan 8 Jenis	60.000.000	8 Unit dan 8 Jenis	309.000.000		
Peningkatan Aksesibilitas Layanan Informasi dan Pengelolaan Partisipasi Publik	Meningkatnya Peranan PPIID dan Aplikasi LAPOR	2.10	25		Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik *)	Cakupan Partisipasi Aktif Lembaga Komunikasi Publik dalam Pengelolaan Komunikasi Publik		114.375.500		135.000.000		138.000.000		138.000.000		137.000.000				
		2.10	25	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota *)	Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan untuk publik (Opini/Keluhan) yang diterima dan ditindak lanjut	50 Daftar Informasi Publik (DIP)	70.925.500	50 Daftar Informasi Publik (DIP)	72.000.000	50 Daftar Informasi Publik (DIP)	73.000.000	50 Daftar Informasi Publik (DIP)	75.000.000	50 Daftar Informasi Publik (DIP)	77.000.000	250 Daftar Informasi Publik (DIP)	367.925.500	Diskominfo, Persandian dan Statistik	Kuala Kurun
		2.10	25	2	Pengelolaan Website *)	Jumlah Website/Sub Domain	4 Website/Sub Domain	43.450.000	5 Website/Sub Domain	63.000.000	8 Website/Sub Domain	65.000.000	8 Website/Sub Domain	63.000.000	15 Website/Sub Domain	60.000.000	40 Website/Sub Domain	294.450.000		
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi serta Kualitas pelayanan dan Pengelolaan SPBE	Meningkatnya Pengetahuan SDM Penyelenggara Tata Kelola dan Layanan e-Government Yang Terintegrasi	2.10	26		Program Aplikasi dan Informatika *)	Cakupan SDM penyelenggara layanan e-Government		123.420.000												
		2.10	26	1	Pengelolaan E Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota *)	Jumlah Penugasan Peningkatan SDM dan Dokumen Informasi e-Government	8 Sertifikat dan 1 Set	123.420.000	40 Sertifikat dan 1 Set	617.100.000	Diskominfo, Persandian dan Statistik	Luar Kabupaten Gunung Mas								
Jumlah								7.538.130.000		9.555.198.671		9.456.559.799		9.563.619.709		9.690.759.709		45.804.267.798		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja SOPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 - 2024 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 - 2024 seperti tersebut dalam Tabel 7 :

TABEL 7
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Tempat/Lokasi Yang Terkoneksi Jaringan Intranet dan Internet	5 Titik	38 Titik	2 Titik	4 Titik	6 Titik	8 Titik	58 Titik
2	Jumlah Aplikasi Yang Terintegrasi di dalam Data Center	5 Aplikasi	5 Aplikasi	5 Aplikasi	5 Aplikasi	5 Aplikasi	5 Aplikasi	25 Aplikasi
3	Cakupan SDM penyelenggara layanan e-Government	5 Aplikasi	8 Sertifikat dan 1 Set	8 Sertifikat dan 1 Set	8 Sertifikat dan 1 Set	8 Sertifikat dan 1 Set	8 Sertifikat dan 1 Set	40 Sertifikat dan 5 Set
4	Jumlah Berita Pembangunan Daerah yang di Publish melalui media Website dan Radio	1 LPPL Radio Hamauh FM	300 Berita	400 Berita	500 Berita	600 Berita	700 Berita	2500 Berita
5	Jumlah Pembentukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)		2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	4 Kecamatan	12 Kecamatan
6	Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang disampaikan untuk publik	50 Informasi	50 Informasi	50 Informasi	50 Informasi	50 Informasi	50 Informasi	250 Informasi
7	Jumlah Laporan (Opini/Keluhan) yang diterima dan ditindak Lanjut		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60 Laporan

BAB VIII

PENUTUPAN

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas untuk periode 2019 - 2024 yang merupakan pedoman dan acuan untuk merencanakan program - program tahunan selama 5 (lima) tahun. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan - kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen Renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategik Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi Dinas selaku pembuat dan sekaligus menjadi pelaksana terhadap perencanaan program dan kegiatan dalam dokumen RENSTRA Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan jangka menengah 3 (tiga) tahunan, yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk dievaluasi melalui LAKIP Tahunan.

Renstra ini diharapkan mampu memberikan informasi secara optimal atas berbagai tuntutan masyarakat maupun elemen lainnya terhadap kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang transparan dan mudah diakses yang mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat melalui Informasi dan Teknologi.

Keberhasilan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang telah ditetapkan maka seluruh Aparatur Diskominfo agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dituntut untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan perkembangannya dengan memberikan informasi kepada masyarakat secara faktual dan bertanggungjawab

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta menghindari dari tindakan-tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku demi kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompoknya;

2. Menjalin komunikasi yang harmonis dengan berbagai elemen masyarakat maupun stakeholder lainnya, sehingga terjadi sinergitas yang harmonis yang dapat disampaikan kepada masyarakat terhadap perkembangan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
3. Memberikan informasi yang seimbang kepada masyarakat terhadap isu-isu yang berkembang sehingga tidak terjadi pemikiran yang multi tafsir dari informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan ketersediaan data yang faktual.
4. Diharapkan seluruh Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dapat berperan aktif memberikan informasi yang bertanggungjawab, bermartabat terhadap pembangunan maupun penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas akan mengambil langkah-langkah dalam mengimplementasikan Renstra ini sesuai visi, misi dan fungsi serta tugas pokoknya.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Kuala kurun, September 2019

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten
Gunung Mas,**

Drs. DIHEL, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690820 199403 1 019



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN GUNUNG MAS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia - Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 dapat disusun.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan Kerja yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Daerah. Kami menyadari bahwa Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan saran, ide, dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya selanjutnya.

Semoga harapan kita, adanya dokumen Rencana Kerja (Renja) ini, akan dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu 2024. Sehingga target yang telah dirumuskan dan disepakati dapat tercapai serta berguna bagi kita semua.

Gunung Mas, Juli 2023

Kepala Dinas,
DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN
DAN STATISTIK

RUBY HARIS, S.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19830507 200604 1 017

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	9-28
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28-32
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	32-37
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	37-43
2.5. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional	44-46
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	46-48
3.3. Program dan Kegiatan	48-55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	56
BAB V PENUTUP	57 - 59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja PD disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Tahun 2024 merupakan tahun ke-lima dalam periode RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 - 2024 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024. Renja PD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Renstra PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, sehingga diharapkan ada keterpaduan dan sinkronisasi antara perencanaan daerah dan perencanaan PD.

Proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan

(Stake holder) yang ada, baik secara formal maupun non formal serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan di tahun 2023 sebagai bahan evaluasi kinerja.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas terbentuk tahun 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas serta Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2022, memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)”**.

Dokumen Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas ini, selanjutnya akan menjadi landasan serta pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan dalam pelayanan masyarakat tahun 2024, serta menjadi dasar penyusunan RKA-PD Tahun Anggaran 2024. Realisasi dari perencanaan yang dituangkan dalam dokumen Renja-PD akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD tahun anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dearah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 adalah pelaksanaan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas ini, adalah :

1. Sebagai Acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan di tuangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai dasar pokok pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan dari Renstra PD dan bahan tolok ukur untuk mencapai target dari Renstra Perangkat Daerah;
3. Sebagai bahan monitoring/evaluasi Rencana Kerja tahun 2024;
4. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat

Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023, mengacu pada APBD tahun 2023 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat

Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing Perangkat Daerah, serta ketentuan perundang undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Memuat gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian tentang proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses perbandingan tersebut dilakukan serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, PT maupun dari perangkat daerah yang ditujukan kepada perangkat daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan uraian program, kegiatan dan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tersebut.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas dengan alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 11.753.622.591 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu lima Sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian terdiri dari Belanja Operasi (Pegawai, Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah) sebesar Rp. 10.981.851.143 (sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dan Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya) sebesar Rp. 771.771.448 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) dengan komponen pelaksanaannya 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan.

Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas alokasi anggaran murni sebesar Rp. 11.035.047.289 (sebelas miliar tiga puluh lima juta empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah) terdiri dari Belanja Operasi (Pegawai, Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah) sebesar Rp. 10.275.159.572 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dan Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya) sebesar Rp. 759.887.717 (tujuh ratus lima

puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) yang dijabarkan dalam 5 (lima) program dan 15 (lima belas) kegiatan, dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realiasi Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 dan realisasi tahun berjalan sampai dengan bulan Juni 2023 dalam tabel Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas dan pencapaian Renstra OPD seperti tercantum dalam **Tabel T-C.29.** di bawah ini :

TABEL T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik s/d Tahun 2023
(tahun berjalan)
Kabupaten Gunung Mas

Kode	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target Program/Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	1	2	3	4	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							2							
2	10	Komunikasi dan Informatika							2	16						
2	101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor						2	1601						
											Persentase kelancaran penunjang administrasi dan operasional perkantoran					

											2	1	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan SKPD						
2	1	0	1	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan	4940	960	405	405	100%	2	1	0	2,08	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan	4940	302	707	14%
							Resi Pengiriman Surat	130	20	60	60	100%							Jumlah Kg/Resi Pengiriman Surat	130	50	110	85%
2	1	0	1	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Bulanan Belanja (Air, Listrik dan Telpon/Faksimile)	15	3	3	3	100%	2	1	0	2,08	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening Tagihan Bulanan (Air, Listrik dan Telpon/Faksimile)	15	3	3	20%
2	1	0	1	0	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Macam Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor	107	19	14	14	100%	2	1	0	2,08	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor	107	14	28	26%
2	1	0	1	0	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Macam Peralatan Kerja dan Mesin Kantor	58	11	11	11	100%	2	1	0	2,08	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kerja dan Mesin Kantor	58	11	22	38%
											2	1	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum SKPD						
2	1	0	1	0	0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	215	43	43	43	100%	2	1	0	2,06	0	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	215	43	86	40%
2	1	0	1	1	1	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Cetak Stopmap	1500	300	325	325	100%	2	1	0	2,06	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak Stopmap Dinas	1500	325	625	42%
							Jumlah Penggandaan Fotocopy	86000	20800	57000	57000	100%							Jumlah Penggandaan (fotocopy)	86000	57000	77800	90%
2	1	0	1	1	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Macam Alat Listrik dan Material Elektrikal	30	6	5	5	100%	2	1	0	2,06	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener	30	3	11	37%

					Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu/						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Penyusunan Dokumen Laporan RKA-SKPD, Dokumen Perubahan RKA SKPD, Penyusunan DPA-SKPD, Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
2	1	0	0	0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan	15					2	1	0	2,06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan	15	5		
2	1	0	0	0	Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *)	Jumlah Penyusunan Laporan	20	2	4	4	100%	2	1	0	2,02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan	5	1	7	35%
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan	5		4	4	100%	2	1	0	2,03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan	5	1		
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan	5		4	4	100%	2	1	0	2,04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan	5	1		
2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan	5		4	4	100%	2	1	0	2,05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan	5	1		
												2	1	0	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Laporan Penyusunan Dokumen				

																Pengelolaan TIK						
2	10	15	02	02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah lokasi yang terhubung jaringan akses internet dan intranet	58	38	38	38	100%	2	16	03	2,01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan Terintegrasi (Internet dan Intranet)	190	38	114	197%
2	10	15	06	06	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah Dokumen Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5	1	1	1												
2	10	15	10	10	Bimbingan Teknis Kelompok Informasi Masyarakat*)	Jumlah Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)																
2	10	15	17	17	Pembangunan Tiang dan Antenna Radio SSB Kecamatan*)	Tersedianya Perangkat dan Peralatan Radio SSB Kecamatan	8															
2	10	15	18	18	Pembuatan website LPPL Radio Hamauh dan Streaming LPPL Radio Hamauh*)	Terlaksananya pembuatan Website LPPL radio Hamauh dan Streaming LPPL Radio Hamauh	2															
2	10	15	19	19	Penambahan Website Sub Domain SKPD*)	Tersedianya Website Sub Domain SKPD																2
												2	16	03	2,02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten				
2	10	15	08	08	Sosialisasi Masyarakat cerdas IT dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat*)	Terlaksananya Sosialisasi	250					2	16	03	2,02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Arsitektur SPBE	4	2	2	1%

2	10588	1188	1188	Pembuatan website LPPL Radio Hamauh dan Streaming LPPL Radio Hamauh*)	Terlaksananya pembuatan Website LPPL radio Hamauh dan Streaming LPPL Radio Hamauh	2					#DIV/0!	216302	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemkab Gunung Mas	2,75	2,75	4,75	238%
2	10599	1199	1199	Penambahan Website Sub Domain SKPD*)	Tersedianya Website Sub Domain SKPD							216303	303	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Server dan Perangkat Jaringan Internet/Intranet Pemkab Gumas	20	4	4	#DIV/0!
2	10520	1220	220	Pengendalian Menara Telekomunikasi *)	Jumlah Penugasan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	82	13	13	13	100%		216307	307	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	5	1	1	1%
2	10521	221	221	Pengembangan dan Pengadaan Fasilitas Gedung Studio Rekaman*)	Tersedianya Fasilitas Sarana Dan Prasarana Gedung Studio Rekaman	1						216308	308	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi Terintegrasi	5	1	1	100%
2	10524	224	224	Pengembangan dan Pengadaan Fasilitas Gedung Studio Rekaman*)	Tersedianya Fasilitas Sarana Dan Prasarana Gedung Studio Rekaman	4					#DIV/0!	216309	309	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen TataKelola & Perencanaan SPBE Pemkab Gunung Mas	6			0%
2	10525	225	225	Pendataan Desa yang tidak bersignal *)	Tersedianya Laporan Dan Data/Informasi Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Cell Plan)	6					#DIV/0!	216300	300	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Lokasi Kegiatan Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan	9	3	3	50%
												216301	301	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah ASN yang bersertifikat GCIO	10			#DIV/0!
2	107	17		Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Peningkatan Ketrampilan dan Wawasan Aparatur pemerintah														
2	1071	101	001	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Pelatihan SDM Bidang Kominfo	2													

2	1	1				Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Cakupan Penyebaran Informasi pemerintah daerah melalui media massa								2	1	0		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Penyebaran Pengelolaan Informasi dan Komunikasi				
2	1	1	0	0	2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Kontrak Media Cetak dan Elektronik/Online	95	19	19	19	100 %	2	1	0	2	0	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah				
2	1	1	0	0	5	Penyebaran Informasi publik media massa tradisional*)	Tersedianya media penunjang kegiatan penyebaran informasi melalui media tradisional						2	1	0	2	0	1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen	1	3		
2	1	1	0	0	6	Penyebaran Informasi publik media massa Luar ruangan*)	Tersedia Spanduk, Baliho dan Leaflet	570					2	1	0	2	0	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen	1			
2	1	1	0	0	7	Penyebaran informasi publik media massa Radio, TV dan Surat Kabar*)	Jumlah Penyebaran informasi melalui media televisi	5	1	1	1		2	1	0	2	0	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	1			
2	1	1	0	0	8	Peningkatan dan Penyebarluasan informasi melalui database Sistik Informasi*)	Meningkatnya sewa akses jaringan Bandwith colocation server website dan Maintenance server	1					2	1	0	2	0	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen	1	30		
2	1	1	1	1	0	Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Perangkat dan Peralatan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Terkelolanya Material Perangkat dan Peralatan Teknologi Komunikasi dan informasi	8				#DIV/0!	2	1	0	2	0	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Jenis Publikasi Penyebaran Informasi Publik	12	300		
																			Jumlah Publikasi melalui Siaran LPPL Radio Hamauh	900	300		#DIV/0!	

															Jumlah Publikasi melalui Website Kabupaten, MMC, Website Diskominfos antik, Radio Hamauh, Media Sosial (FB Kominfo)	15	5		#DIV/0!						
2	10	18	12	12	Peningkatan dan Pembinaan Jurnalistik *)	Jumlah Sasaran Peningkatan Wawasan dan Profesionalitas Kejurnalistikan	30	6	6	6	100%	2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang Disampaikan untuk Publik melalui Aplikasi PPID yang Terintegrasi	150	50		0%			
															Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat melalui Aplikasi SP4N LAPOR terintegrasi	72	24		#DIV/0!						
															2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Pelaksanaan Kunjungan Pers	5	4		#DIV/0!
																			Jumlah Penyelenggaraan Konferensi Pers	5			#DIV/0!		
																			Jumlah Pertemuan dengan Media	5	1		#DIV/0!		
															2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kegiatan Kemitraan dengan PWI	5	1	1	#DIV/0!
																			Jumlah Kontrak dengan	51	2	17	#DIV/0!		

2	10	25	02	02	Pengelolaan Website *)	Jumlah Website/Sub Domain	40	4	4	4														
2	10	26			Program Aplikasi dan Informatika *)	Cakupan penerapan E-Gov																		
2	10	26	01	01	Pengelolaan E Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota *)	Jumlah Penugasan Peningkatan SDM dan Dokumen Informasi e-Government	40	8	8	8	100 %													
4	03				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan							2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
4	03	15			Program Pengembangan Data/ Informasi	Tersedianya Buku Selayang Pandang dan Buku Database Perencanaan Pembangunan Daerah						2	20	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
4	03	15	05	05	Penyusunan Profil Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan terbitnya Buku Selayang Pandang Kab. Gunung Mas	320					2	20	02	201			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten				
4	03	16	06	06	Penyusunan Data Base Pembangunan Daerah*)	Terlaksananya Penyusunan dan terbitnya Buku Database Perencanaan Daerah	120					2	20	02	201	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku Selayang Pandang	400	42	42	35%	
2	14				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistk							2	20	02	201	02		Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	12				#DIV/0!
2	14	15			Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah						2	20	02	201	03		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen					#DIV/0!

2	1 4	1 5	0 1	0 1	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	12				#DI V/0!	2	2 0	0 2	2. 01	0 4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen	25	10		0%
2	1 4	1 5	0 5	0 5	Koordinasi dan Konsultasi regional PDRB dan statistik daerah*)	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penetapan PDRB Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	12															
2	1 4	1 5	0 6	0 6	Penyusunan Profil Kabupaten*)	Tersusunnya dan terbitnya Buku Profil Kabupaten Gunung Mas	150				#DI V/0!											
2	1 4	1 5	0 7	0 7	Penyusunan dan Pengumpulan data SIPD*)	Tersedia dan tersusun data hasil pembangunan Kab. Gunung Mas	2															
2	1 4	1 5	0 8	0 8	Penyusunan dan Pengumpulan data Kajian Ekonomi Regional PDRB Kabupaten Gunung Mas*)	Buku Kajian Ekonomi Regional PDRB Kabupaten Gunung Mas tahun 2012-2016	80				#DI V/0!											
2	1 4	1 5	1 1	1 1	Penyusunan dan Pengumpulan Profil Kesejahteraan Rakyat*)	Buku Profil Kesejahteraan Rakyat	65															
2	1 4	1 5	1 5	1 5	Sosialisasi Statistik Sektoral *)	Terlaksananya Sosialisasi Statistik Sektoral	120				#DI V/0!											
2	1 4	1 5	1 6	1 6	Penyusunan dan Pengumpulan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik *)	Tersedianya Buku Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kabupaten Gunung Mas 2018	50				#DI V/0!											
2	1 4	1 5	1 8	1 8	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Statistik Sektoral *)	Jumlah Penugasan Pemenuhan Pengetahuan SDM Penyelenggara Statistik Sektoral	50	10	10	10	100 %											
2	1 4	1 6			Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya Buku Selayang Pandang																

2	1 4	1 6	0 5	0 5	Penyusunan Buku Selayang Pandang Kabupaten Gunung Mas *)	Tersusun dan terbitnya Buku Selayang Pandang Kab. Gunung Mas	1500	100	100	100	100 %
4	0 3	1 6			Program Kerjasama Pembangunan	Tersedia layanan Informasi Pengadaan Barang/Jasa					
4	0 3	1 6	0 6	0 6	Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)*)	Terbangun dan Terpeliharanya jaringan layanan Pengadaan secara elektronik	1				
2					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
3					Urusan Pilihan Perdagangan						
3	0 6				Urusan Pilihan Perdagangan						
3	0 6	2 4			Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase Pengunjung Pameran Pembangunan					
3	0 6	2 4	2 3	2 3	Pameran Pembangunan *)	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pameran Pembangunan	15		1	1	100 %

Dilihat dari review seperti yang tersaji dalam tabel diatas dapat dijelaskan masing-masing program/kegiatan dapat memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada faktor penyebab signifikan hingga tidak tercapainya target kinerja hasil/keluaran, begitu pula program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, yaitu :

- ✓ Adanya efisiensi atau penghematan dalam penggunaan anggaran, berimplikasi terhadap tidak tercapainya target kinerja sasaran dan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas yang mengaju pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunung Mas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 - 2024;
- ✓ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi dan informasi;
- ✓ Memberikan informasi kepada masyarakat guna terbentuknya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif;
- ✓ Menyediakan layanan administrasi perkantoran berbasis elektronik yang tertata dan handal serta meningkatkan mutu layanan publik;
- ✓ Menyediakan aplikasi sistem informasi dan basis data yang terkoneksi antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dan portal layanan masyarakat mudah diakses.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, yaitu :

- ✓ Hendaknya kegiatan yang tidak memenuhi target tetap diprioritaskan dan dimasukkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya;
- ✓ Mendorong efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan dengan memaksimalkan keluaran dan hasil (output dan outcome) dengan masukan (input) yang tersedia.

Program dan kegiatan diarahkan untuk memecahkan isu dan masalah strategis yang dihadapi;

- ✓ Fasilitasi akses koneksi internet dan intranet bagi seluruh institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sampai ke tingkat Desa dan Kelurahan agar dapat meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- ✓ Efisiensi alokasi belanja;
- ✓ Penambahan alokasi pagu anggaran.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menentukan skala penilaian kinerja, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Gunung Mas mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 sebagian besar merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan tahun 2022.

Sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Komunikasi dan Informatika tidak lagi masuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, PP Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas

pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas. Selanjutnya, secara rinci penetapan indikator kinerja berisikan data indikator berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya, sebagai alat pengukuran kinerja seperti yang termuat dalam Bab VIII tabel 8.3 hal 18 dari Perubahan RPJMD periode tahun 2020 - 2024 pelayanan PD disampaikan dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan, sebagaimana terlihat pada **Tabel T-C. 30**, berikut ini :

TABEL T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Gunung Mas

NO.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/08, PERMEDAGRI 86/2017, PERMEDAGRI 18/2020)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I.	IKK (Indikator Kinerja Kunci)											
1	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal		Buah	1	1	1	1	1	1	1	1	(PP-6/2008) dengan Formula : Jumlah Penyiaran Radio/TV yang masuk ke daerah
2	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		%	79%	82%	87%	92%	79%	80%	92%	92%	(PERMENDAGRI-18/2020) dengan Formula : Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo / Jumlah OPD x 100%
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		%	20%	40%	40%	50%	20%	43%	50%	50%	(PERMENDAGRI-18/2020) dengan Formula : Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah Layanan Publik x 100%
4	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah		%	1,6%	1,7%	1,8%	2%	1,8%	1,9%	2,1%	2,2%	(PERMENDAGRI-18/2020) dengan Formula : Jumlah nilai per area keamanan informasi / Jumlah area penilaian x 100%

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
II.	Fokus Layanan Urusan Wajib Non-Dasar									Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024 (berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
10	Komunikasi dan Informatika									
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	19 %	20 %	22 %	25 %	-	20 %	21 %	23 %	
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	5.000 km ²	5.400 km ²	5.500 km ²	6.000 km ²	5.500 km ²	5.000 km ²	5.500 km ²	5.800 km ²	
10.5	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	80 %	85 %	88 %	90 %	83,69 %	78,41 %	84 %	85 %	
10.6	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	55 %	60 %	65 %	70 %	53,87 %	62,44 %	63 %	64 %	
10.8	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	80 %	85 %	88 %	90 %	7 %	9,88 %	10 %	11 %	
14	Statistik									
14.1	Buku "Gunung Mas dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
14.2	Buku "PDRB Kabupaten Gunung Mas"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
14.3	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
15	Persandian									
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	12,66 %	13,49 %	13,84 %	14,18 %	-	12,11 %	12,15 %	12,50 %	

Dari tabel T-C. 30 di atas terlihat bahwa target Renstra untuk indikator kinerja pelayanan khususnya SPM (standar pelayanan minimal) kosong (kolom 3), karena dalam Perubahan Renstra 2019-2024 tidak ditetapkan targetnya. Hal ini dikarenakan, sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12, terdapat perubahan tentang urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, dimana disebutkan bahwa urusan wajib yang terkait dengan dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Selanjutnya SPM (Standar Pelayanan Minimal) ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang terdiri dari Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Sub Urusan Sosial, Sub Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP), Sub Urusan Kebakaran Daerah Kab/Kota, sedangkan komunikasi dan informatika masuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pada Perubahan Renstra 2019 - 2024 tidak ditetapkan targetnya. Namun demikian, seperti yang termuat dalam dalam Bab VIII tabel 8.3 hal 18 dari Perubahan RPJMD periode tahun 2020 - 2024, sehingga penyusunan evaluasi pelaksanaan SPM masih mengacu pada Undang - Undang lama dengan tetap melaporkan urusan SPM termasuk didalamnya bidang Komunikasi dan Informatika, sehingga capaiannya tetap dievaluasi dan dilaporkan sampai tahun ini.

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diiringi dengan derasnya arus informasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian akses informasi dan keamanan sistem. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten

Gunung Mas adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan E-Government yang merupakan suatu upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik.

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan di implementasi e-Government baru akan dikembangkan di Kabupaten Gunung Mas, oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi e-Government semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

2. Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta integrasi data

Untuk pengelolaan data, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sudah mempunyai berbagai macam aplikasi/sistem informasi sebagai alat bantu pengambilan kebijakan, namun masih terpisah - pisah dan berdiri sendiri - sendiri, sehingga diperlukan suatu integrasi dari berbagai aplikasi tersebut untuk memudahkan dalam penyajian data dan memantu pimpinan dalam mengambil kebijakan pembangunan secara cepat dan berbasis data yang akurat. Serta telah memiliki ruang server dan ruang pantau yang tersebar di sebagian titik kota kuala kurun.

3. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi. Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hingga nantinya terwujudnya ketersediaan dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah daerah.

4. Layanan informasi masyarakat dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pembangunan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan

maupun evaluasi diperlukan. Dalam rangka menjembatani informasi antara masyarakat dan pemerintah baik dalam penyebaran informasi maupun dalam penyerapan informasi, maka dikembangkan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat. Selain itu guna mengoptimalkan penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melakukan pembinaan dan pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang beroperasi setiap hari dan penyebaran informasi dan komunikasi melalui media website resmi dan web sub domain SOPD serta web sub domain radio.

5. Pengembangan infrastruktur jaringan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan akan terwujud jika infrastruktur TIK sebagai tempat jalannya lalu lintas data tersedia dengan baik. Untuk itu diperlukan penguatan kapasitas jaringan dan NOC yang mendukung terhubungnya berbagai aplikasi internet dan intranet guna mendukung transparansi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Gunung Mas. Selain itu tuntutan terkait dengan pengambilan kebijakan yang cepat dan efektif dari pimpinan semakin meningkat, namun terkendala dengan lokasi yang terpisah dan tingginya aktivitas pimpinan, maka dikembangkan teleconference untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi biaya dari pertemuan secara fisik

6. Tersedianya akses internet yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Masih adanya wilayah/desa desa yang terisolir yang tidak terkoneksi jaringan telekomunikasi, maka perlu dilakukan pemetaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan terkait penyediaan akses internet dan intranet melalui kegiatan pembangunan infrastruktur integrasi, baik di lingkungan SOPD Kabupaten Gunung Mas.

7. Peningkatan jaminan keamanan informasi guna meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi, maka dilaksanakan pengelolaan persandian dan keamanan

informasi. Fungsi dari kegiatan ini adalah memberikan layanan persandian dan keamanan informasi, melaksanakan audit keamanan informasi, mengelola informasi berklasifikasi, meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta mengamankan sinyal frekuensi dan jaringan di lingkungan pemerintah daerah.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi adalah:

1. Minimnya SDM tenaga programer untuk membangun dan mengembangkan aplikasi e-government.
2. Perlunya penyusunan Rencana Induk Pengembangan Jaringan TIK Kabupaten Gunung Mas.
3. Masih rendahnya SDM yang berkompeten dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi.
4. Belum maksimalnya operator website sub domain SOPD membuat dan mempublikasikan berita SOPD di website masing - masing SOPD.
5. Perlunya memaksimalkan pelaksanaan pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disetiap SOPD.
6. Masih terdapatnya wilayah blank spot yang belum terlayani akses informasi.

2.3.3 Dampak isu - isu penting terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Capaian Program Nasional

Dampak yang ditimbulkan dari adanya isu-isu strategis bidang Kominfo, Persandian dan Statistik yaitu kurang maksimalnya pelayanan pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi dan komunikasi kepada publik, baik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui implementasi e-government maupun dalam menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan Teknologi, informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa melalui penciptaan masyarakat Informasi Indonesia.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas dalam meningkatkan pelayanan adalah :

1. Pesatnya kemajuan dalam bidang TIK tidak dapat diimbangi dengan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang mempunyai, sehingga pelayanan informasi antar SOPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dan masyarakat kurang optimal;
2. Belum optimalnya pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan pada Kabupaten Gunung Mas;
3. Minimnya sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam menunjang kinerja birokrasi yang cepat, tepat dan berdaya guna;
4. Masih Minimnya Sewa Bandwidth Akses Internet yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
5. Belum adanya legalitas yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di internal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Sedangkan peluang yang bisa diambil Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas dari tantangan tersebut adalah :

1. Adanya peluang PNS untuk mengikuti pendidikan formal dan pelatihan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibiaya oleh APBD Kabupaten Gunung Mas dan APBN Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
2. Adanya peluang pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kecamatan pada Kabupaten Gunung Mas;
3. Adanya peluang untuk meningkatkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimiliki Kabupaten Gunung Mas;
4. Adanya peluang untuk penambahan Bandwidth Akses Internet

yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan pihak penyedia (Telkom, Icon Plus dan Skynet);

5. Adanya peluang pengkajian, penyusunan dan penerbitan Legalitas yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di internal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting / rekomendasi

Dari penjabaran isu - isu penting di atas, dapat direkomendasikan hal - hal sebagai berikut sebagai alternatif /upaya pemecahan masalah, yaitu :

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas dalam meningkatkan pelayanan adalah :

1. Perlunya mengikutsertakan PNS untuk mengikuti pendidikan formal dan pelatihan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibiaya oleh APBD Kabupaten Gunung Mas dan APBN Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
2. Perlunya meningkatkan volume kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
3. Perlunya meningkatkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang dimiliki Kabupaten Gunung Mas;
4. Perlunya peningkatan Bandwidth Akses Internet yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan pihak penyedia (Telkom, Icon Plus, dan Skynet);
5. Perlunya untuk kegiatan pengkajian, penyusunan dan penerbitan Legalitas yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di internal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Proses perencanaan yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas salah satunya adalah dengan melakukan pengumpulan informasi usulan dari kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musresbang) baik tingkat kecamatan dan Kabupaten.

Kegiatan ini merupakan salah satu sarana Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten

Gunung Mas untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat mengenai pembangunan sehingga diharapkan adanya peran serta masyarakat yang nantinya akan mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Selain melalui forum tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas juga menerima masukan dan usulan yang berasal dari instansi – instansi terkait lainnya.

Pada tahun 2023 telah di inventarisir beberapa usulan yang berkaitan dengan pembangunan diantaranya berkaitan dengan isu-isu penting yang menjadi prioritas program kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas tahun 2023, usulan tersebut diatas secara umum akan diakomodir tentunya dengan menyesuaikan kriteria teknis dan kewenangan dari urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Kabupaten yang telah ditetapkan.

TABEL T-C. 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5.233.203.171	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5.233.203.171	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat		69.867.324	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat		69.867.324	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Dinas KOMINFOSANTIK Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	17.248.122	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Dinas KOMINFOSANTIK Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	17.248.122	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	6.192.282	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	6.192.282	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	3.352.200	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	3.352.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	2.315.460	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	2.315.460	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen	4 Dokumen	40.759.260	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen	4 Dokumen	40.759.260	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat		5.331.890.150	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat		3,280,537,060	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang di Bayarkan Gaji dan Tunjangan	27 Orang/Tahun	5.300.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang di Bayarkan Gaji dan Tunjangan	27 Orang/Tahun	5.300.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.651.680	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.651.680	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Dokumen	3 Dokumen	30.238.470	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Dokumen	3 Dokumen	30.238.470	

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Bahan/Material
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat		200.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur		152.458.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)	62 Orang/Stell/Lembar	86.800.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Penugasan SDM	9 Orang/Kali	65.658.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat		324.976.011	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	4.999.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Jenis	105.251.180	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM)	80 Liter	8.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Fotocopy)	325 Buah dan 5700 Lembar	29.985.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 Jenis	11.812.800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	43 Jenis	60.157.121	Penyediaan Bahan/Material
Jumlah Makan dan Minum yang disediakan	382 Kotak	9.999.990	Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Penugasan SDM	20 Kali/Orang	200.021.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat		220.150.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	58.900.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	161.250.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat		442,341,821	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Materai dan Resi Pengiriman Surat/Barang (Dengan Satuan:Jumlah)	405 Lembar dan 20 Resi Surat/Barang	4,840,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Rekening Tagihan Bulanan	3 Jenis	79,406,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat		200.000	
Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200.000	
Cakupan Pembinaan Disiplin Aparatur		73,500,000	
Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)	62 Orang/Stell/Lembar	51,000,000	
Jumlah Penugasan SDM	9 Orang/Kali	22,500,000	
Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat		403,714,976	
Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	5 Jenis	2,331,000	
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Jenis	75,149,997	
Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM)	80 Liter	1,657,500	
Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Fotocopy)	325 Buah dan 5700 Lembar	32,000,000	
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 Jenis	11,900,000	
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	43 Jenis	73,185,519	
Jumlah Makan dan Minum yang disediakan	382 Kotak	5,367,960	
Jumlah Penugasan SDM	20 Kali/Orang	202,123,000	
Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat		30.613.800	
Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Gedung	30.613.800	
Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Gedung	30.613.800	
Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat		442,341,821	
Jumlah Materai dan Resi Pengiriman Surat/Barang (Dengan Satuan:Jumlah)	405 Lembar dan 20 Resi Surat/Barang	4,840,000	
Jumlah Rekening Tagihan Bulanan	3 Jenis	79,406,000	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Jenis	54,675,984	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Jenis	54,675,984	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor	14 Jenis	318.760.120	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor	14 Jenis	303,419,837	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat		89.938.259	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat		89.938.259	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor	2 Gedung	24.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor		24.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Roda 2 (dua) dan 4 (empat)	10 Unit	89.938.259	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Roda 2 (dua) dan 4 (empat)		89.938.259	
	Penataan Organisasi		Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat		1.100.000	Penataan Organisasi		Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat		1.100.000	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Laporan	1 Dokumen	1.100.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Laporan		1.100.000	
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase Sasaran Layanan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik		3.637.226.900			Persentase Sasaran Layanan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik		3.637.226.900	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		3.637.226.900	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		3.615.398.178	
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kantor Dinas KOMINFOS ANTIK Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	175.439.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kantor Dinas KOMINFOSANTIK Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	50.240.600	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Media Penyebaran Informasi Publik (Media Luar Ruangan, Media Onnline dan Media Elektronik)	3 Jenis	450.789.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Media Penyebaran Informasi Publik (Media Luar Ruangan, Media Onnline dan Media Elektronik)	3 Jenis	554.158.678	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Kontrak dengan Media Elektronik / Penyiaran	2 Media	3.010.998.900	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Kontrak dengan Media Elektronik / Penyiaran	2 Media	3.010.998.900	
III	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Pelayanan Publik yang sudah terintegrasi, Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang ter-integrasi (Dengan Satuan:%)		2.819.779.584	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Pelayanan Publik yang sudah terintegrasi, Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang ter-integrasi (Dengan Satuan:%)		2.819.779.584	

	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Sub Domain Yang Dikelola, Persentase Jaringan Internet dan Intranet yang dikelola		3.133.196.732	Persentase Sub Domain Yang Dikelola, Persentase Jaringan Internet dan Intranet yang dikelola		Persentase Sub Domain Yang Dikelola, Persentase Jaringan Internet dan Intranet yang dikelola		3.133.196.732
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Dinas KOMINFOS ANTIK Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	36.000.023	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Dinas KOMINFOSANTIK Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen		36.000.023
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kantor Dinas KOMINFOS ANTIK Kab. Gunung Mas	Jumlah Jaringan Terintegrasi (Internet dan Intranet)	10 Titik	3.133.196.732	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	0	Jumlah Jaringan Terintegrasi (Internet dan Intranet)		3.133.196.732
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun, Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik		484.010.179	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun, Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik		484.010.179
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Egovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	36.246.170	Penatalaksanaan dan Pengawasan Egovernment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	36.246.170
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kantor Dinas KOMINFOS ANTIK Kab. Gunung Mas	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemkab Gunung Mas	2,,5	40.496.000	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kantor Dinas KOMINFOSANTIK Kab. Gunung Mas	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemkab Gunung Mas	2,,5	40.496.000
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas KOMINFOS ANTIK Kab. Gunung Mas	Jumlah Pusat Data yang dikelola dan Server dan Perangkat Jaringan Internet/Intranet Pemkab Gumus	2 Pusat Data dan 4 Unit	145.426.849	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas KOMINFOSANTIK Kab. Gunung Mas	Jumlah Pusat Data yang dikelola dan Server dan Perangkat Jaringan Internet/Intranet Pemkab Gumus	2 Pusat Data dan 4 Unit	145.426.849
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kantor Dinas KOMINFOS ANTIK Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen	2 Aplikasi	70.000.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kantor Dinas KOMINFOSANTIK Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen	2 Aplikasi	70.000.000
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kantor Dinas KOMINFOS ANTIK Kab. Gunung Mas	Jumlah Aplikasi Terintegrasi	2 Aplikasi	40.000.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kantor Dinas KOMINFOSANTIK Kab. Gunung Mas	Jumlah Aplikasi Terintegrasi	2 Aplikasi	40.000.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kantor Dinas KOMINFOS ANTIK Kab. Gunung Mas	Jumlah Lokasi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TIK	2 Lokasi Pengembangan dan 3 Lokasi Pengelolaan	188.087.330	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kantor Dinas KOMINFOSANTIK Kab. Gunung Mas	Jumlah Lokasi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TIK	2 Lokasi Pengembangan dan 3 Lokasi Pengelolaan	188.087.330
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan		149.045.270	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan		144.391.708
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Data Statistik Sektoral yang terintegrasi		149.045.270	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Data Statistik Sektoral yang terintegrasi		144.391.708

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kantor Dinas KOMINFOS ANTIK Kab. Gunung Mas	Jumlah Cetak Buku Selayang Pandang Jumlah PTT yang diberikan Honorarium (Gaji Pokok)	42 eksemplar 1 Orang / Tahun	89.994.550	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kantor Dinas KOMINFOS ANTIK Kab. Gunung Mas	Jumlah Cetak Buku Selayang Pandang Jumlah PTT yang diberikan Honorarium (Gaji Pokok)	42 eksemplar 1 Orang / Tahun	73.568.488		
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		Jumlah Buku Kompilasi Data Komunikasi dan Informatika Jumlah Buku Profil Kabupaten Gunung Mas Jumlah PTT yang diberikan Honorarium (Gaji Pokok)	5 Eksemplar 5 Eksemplar 1 Orang / Tahun	59.050.720	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah Buku Kompilasi Data Komunikasi dan Informatika Jumlah Buku Profil Kabupaten Gunung Mas Jumlah PTT yang diberikan Honorarium (Gaji Pokok)	5 Eksemplar 5 Eksemplar 1 Orang / Tahun	70.823.220		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Tingkat Kematangan Keamanan Informasi		183.019.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Tingkat Kematangan Keamanan Informasi		183.019.000		
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah		111.879.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah		111.879.000		
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Dinas KOMINFOS ANTIK Kab. Gunung Mas	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten	1 Dokumen	8.320.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Dinas KOMINFOS ANTIK Kab. Gunung Mas	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten	1 Dokumen	6.626.600		
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah analisis kebutuhan dan pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi Jumlah pengelolaan sumber daya manusia	1 Kegiatan 5 Orang	82.559.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah analisis kebutuhan dan pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi Jumlah pengelolaan sumber daya manusia	1 Kegiatan 5 Orang	20.294.000		
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Jenis Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang disediakan	3 Layanan	21.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Jenis Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang disediakan	3 Layanan	22.200.000		
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Entitas Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah		71.140.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Entitas Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah		71.140.000		
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Dinas KOMINFOS ANTIK Kab. Gunung Mas	Jumlah titik yang diamankan pada Pola Hubungan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	4 Titik	71.140.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Dinas KOMINFOS ANTIK Kab. Gunung Mas	Jumlah titik yang diamankan pada Pola Hubungan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	4 Titik	71.140.000		
	12.022.273.925					12.022.273.925						

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Arah kebijakan Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika

Arah dan kebijakan umum nasional bidang komunikasi dan informatika adalah 1) Penyusunan kebijakan dan regulasi demi terciptanya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya komunikasi dan informatika (telekomunikasi, media informatika); 2) Perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin, mewujudkan iklim persaingan sehat, memenuhi standar kualitas pelayanan prima; 3) Penciptaan sumber daya manusia yang unggul yang mampu menjadi tenaga ahli dan tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja di bidang komunikasi dan informatika.

Prioritas pembangunan nasional bidang komunikasi dan informatika

Program prioritas pembangunan bidang komunikasi dan informatika adalah :

1. Program prioritas pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika melalui penguatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika seperti sektor pos, sektor telekomunikasi, sektor penyiaran, sektor aplikasi dan sektor informasi publik dengan memperhatikan kecenderungan konvergensi antar sektor. Mendorong terjadinya pemakaian bersama sumber daya, sarana dan prasarana komunikasi dan informatika dengan seperangkat kebijakan dan regulasi.
2. Program prioritas penyelenggaraan pos dan informatika melalui penguatan infrastruktur, layanan dan kandungan informasi, serta menjangkau seluruh pelosok. Selain itu juga diarahkan pada penguatan kapabilitas masyarakat melalui pengembangan TIK berbasis lokal, peningkatan *e-literacy* masyarakat, pembentukan komunitas informasi masyarakat (KIM) yang secara aktif menggali, mengolah, dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab, serta pembangunan desa informatif (*information village*).
3. Program prioritas aplikasi informatika melalui pengembangan aplikasi telematika yang dapat menciptakan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, yaitu pengembangan sistem layanan

keperintahan (*e-government*) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem *e-government* nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik.

4. Program prioritas pengembangan informasi dan komunikasi publik melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat, menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat.

3.1.2 Telaah Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas

Mengacu visi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati periode 2019 - 2024 Visi pembangunan **“Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas Yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, Dan Mandiri (Berjuang Bersama)”** yang diwujudkan melalui misi-misi pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 – 2024 : **misi ke 1 (satu) yaitu “ Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan Proposional ” melalui program pembangunan daerah yaitu Program Aplikasi dan Informatika”**. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian dalam Perubahan Renstra tahun 2019 - 2024 akan fokus membangun tata kelola pusat informasi data, sektor infrastruktur informasi dan telekomunikasi, dan tata kelola e-government. Dijelaskan Misi ke 1 (satu) Pembangunan infrastruktur wilayah berupa prasarana dan sarana untuk mendukung kepentingan publik dan pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang optimal dan berkelanjutan. Maka tujuan pembangunan urusan komunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 - 2024 adalah: “Mendukung terwujudnya 3 (tiga) konsep Smart City Pembangunan Kabupaten Gunung Mas” dan “Terwujudnya Layanan e-Government yang berkualitas”.

Sasaran pembangunan urusan komunikasi dan informatika berdasarkan visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Gunung Mas adalah “Pengembangan e-Government menuju Konsep Gunung Mas Smart City (Smart Agro, Smart Human Resources, dan Smart Tourism) dan

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi”.

Selain itu, program dan kegiatan tahun 2023 diarahkan untuk mendukung tema Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 yaitu “Pemerataan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Gunung Mas”.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD. Sasaran PD dirumuskan berdasar pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran PD tahun 2024 sebagaimana telah disajikan dalam Rancangan RKPD Tahun 2024. Dari beberapa point dapat diambil pokok - pokok kesimpulan indentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas, yang berhubungan dengan isu - isu strategis Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintah (e-gov) belum optimal dan belum bersinergis;
2. Penyebarluasan komunikasi dan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal;
3. Pemanfaatan Data Statistik Sektoral terkait perkembangan pembangunan daerah belum optimal; dan
4. Pemanfaatan Teknologi Perangkat Persandian bagi penyelenggara pemerintah daerah masih belum optimal.

Prioritas dan sasaran, serta Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel 3.1 dan 3.2 berikut :

Tabel 3.1
 Prioritas dan Sasaran Utama Dinas Komunikasi,
 Informatika, Persandian dan Statistik

No.	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (Outcome)
1.	Pemenuhan aksesibilitas informasi dan komunikasi	Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian wilayah	Cakupan penerapan E-Gov	1. Pengembangan e-Government menuju Konsep Gunung Mas Smart City (Smart Agro, Smart Human Resources, dan Smart Tourism) 2. Meningkatnya pelayanan e-Government, informasi Publik dan Data Statistik	1. Capaian nilai kematangan Smart City (%) 2. Tingkat Keamanan Informasi (%) 3. Jumlah menara telekomunikasi (unit) 4. Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan intranet dan internet (lokasi/titik) 5. Indeks Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (%) 6. Capaian Layanan Pengaduan Masyarakat Secara Online yang Ditindak lanjuti Tepat Waktu (%) 7. Jumlah Berita Agenda Pembangunan Daerah yang terpublish di sub domain OPD (Berita) 8. Jumlah Berita Pembangunan Daerah yang di Publish melalui media Website dan Radio (Berita) 9. Jumlah Pembentukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) (Kelompok) 10. Capaian Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah (%)

Tabel 3.2
 Tujuan dan Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi
 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

No.	Tujuan	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah (Outcome)	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024
1.	Mendukung terwujudnya 3 (tiga) konsep Smart City Pembangunan Kabupaten Gunung Mas	Pengembangan e-Government menuju Konsep Gunung Mas Smart City (Smart Agro, Smart Human Resources, dan Smart Tourism)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian nilai kematangan Smart City (%) 2. Tingkat Keamanan Informasi (%) 3. Jumlah menara telekomunikasi (unit) 4. Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan intranet dan internet (lokasi/titik) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 55% 2. 2% 3. 60 Unit 4. 10 Titik
2.	Terwujudnya Layanan e-Government yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan e-Government, informasi Publik dan Data Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian Layanan Pengaduan Masyarakat Secara Online yang Ditindak lanjuti Tepat Waktu (%) 2. Jumlah Berita Agenda Pembangunan Daerah yng terpublish di sub domain OPD (Berita) 3. Jumlah Berita Pembangunan Daerah yang di Publish melalui media Website dan Radio (Berita) 4. Jumlah Pembentukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) (Kelompok) 5. Capaian Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah (%) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 60% 2. 500 Berita 3. 530 Berita 4. 2 Kelompok 5. 2%

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 adalah :

Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas, yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas Yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, Dan Mandiri (Berjuang Bersama)”**.

Untuk mencapai visi tersebut, maka dilakukan berbagai upaya strategis sebagaimana dituangkan dalam misi. Ada 8 (delapan) misi yang ditetapkan dalam rangka menunjang keberhasilan visi. Dari 8 (delapan) misi tersebut, misi yang relevan dengan eksistensi dan tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas adalah meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), menekankan pendayagunaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID), pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), diseminasi informasi kepada masyarakat, melaksanakan kerjasama penyebaran komunikasi dengan insan pers dan media lainnya, mengembangkan sistem aplikasi e-government, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah, dan penyelenggaraan statistik sektoral.

3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain :

Jumlah program yang direncanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan adalah 5 (lima) program, yang terdiri dari 1 (satu) program rutin, 4 (empat) program operasional/prioritas, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Rutin)
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik (Program Operasional/Prioritas)
3. Program Aplikasi Informatika (Program Operasional/Prioritas)
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Program Operasional/Prioritas)
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (Program Operasional/Prioritas)

Dari 5 (lima) program tersebut, dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan urgensinya. Dalam rancangan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023, total kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 15 (lima belas) kegiatan serta 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan. Kegiatan - kegiatan dan sub - sub kegiatan tersebut disusun sesuai dengan indikator kinerja, target, lokasi, sasaran dan kebutuhan dana (pagu indikatif).

Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 12.022.273.925,-. Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif disajikan dalam tabel T-C 33 sebagai berikut :

TABEL T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunung Mas

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			10,453,225,898				11,038,771,256	
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,424,896,428			4,424,896,428	
2	16	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat				69.867.324	67.500.000
2	16	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan			17.248.122	17.500.000,00
2	16	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan			6.192.282	6.200.000,00
2	16	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan			3.352.200	3.400.000,00
2	16	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan			2.315.460	2.400.000,00
2	16	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan			40.759.260	38.000.000,00
2	16	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat				5.331.890.150	7.371.966.968
2	16	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang di bayarkan Gaji dan Tunjangan			5.300.000.000	7.300.000.000

2	16	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan				1.651.680				36.195.984
2	16	01	2,01	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan				30.238.470				35.770.984
2	16	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat				200.000				200.000
2	16	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan				200.000				200.000
2	16	01	2,05		Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat				152.458.000				102.500.000
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN dan PTT				86.800.000				80.000.000
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Penugasan Pemenuhan SDM				65.658.000				22.500.000
2	16	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat				453,496,170				453,496,170
2	16	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor				60.157.121				60.157.121
2	16	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak Stopmap Dinas								
						Jumlah Penggandaan (fotocopy)				29.985.000				29,977,750
2	16	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.999.500				4.999.500
2	16	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor				105.251.180				105.251.180
2	16	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis/Eksemplar Bahan Bacaan				11.812.800				11.812.800
2	16	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Bakar Minyak				8.000.000				8.000.000
2	16	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Dan Minum yang disediakan				9.999.990				11,926,200
2	16	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penugasan Dinas ke Dalam Daerah								
						Jumlah Penugasan Dinas ke Luar Daerah				200.021.600				116,840,530

2	16	01	2,0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat			453,496,170				453,496,170	
2	16	01	2,07	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	umlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			200.000				200.000	
2	16	01	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat			442,341,821				369,220,441	
2	16	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	umlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kantor Dinas KOMINFOSANT IK Kab. Gunung Mas	DAU	4,840,000				7,024,000	
2	16	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Bulanan Belanja (Air, Listrik dan Telpon/Faksimile)			79,406,000					79,406,000
2	16	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Macam Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor			318.760.120					318.760.120
2	16	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kerja dan Mesin Kantor			54,675,984					58.692.704
2	10	01	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat			89.938.259					80,732,170
2	16	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Roda 2 (dua) dan 4 (empat)			89.938.259					80,732,170
2	16	01	2,1 3		Penataan Orgnisasi	Capaian Indeks Hasil Penilaian SAKIP dari Pihak Inspektorat			1.100.000					1.100.000
2	16	01	2,13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Laporan			1.100.000					1.000.000
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pelayanan Publik yang sudah terintegrasi			2.819.779.584					2.819.779.584
2	16	03	2,0 1		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Domain Yang Dikelola, Persentase Jaringan Internet			3.133.196.732					2,284,617,852

2	20	02	2.0 1		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten			144.391.708			144.391.948
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku Selayang Pandang			73.568.488			73,568,464
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen			70.823.220			70,823,484
					Jumlah				12.022.273.925,00			11.366.182.204

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 disajikan pada Tabel Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Gunung Mas.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 merupakan landasan, pedoman dan acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) serta Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024. Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan SOPD yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 - 2024. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 berisi rancangan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2024.

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa hingga Musrenbang tingkat Kecamatan dan selanjutnya di proses dalam Forum SOPD tingkat Kabupaten hingga Pusat.

Selanjutnya Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024. Prioritas program/kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi juga diarahkan guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Namun demikian besaran pagu anggaran setiap program/kegiatan menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus di kedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan, mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan, dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan instrumen pengendalian tersebut, diharapkan terjadi kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam target capaian pada setiap tahapan dengan pelaksanaannya, dan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan sebagai landasan, pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

Amilakurun, Juli 2023
Kepala Dinas,
DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN
DAN STATISTIK
RUBY HARIS, S.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19830507 200604 1 017

